

**REKONSTRUKSI REGULASI KEADILAN RESTORATIF
(RESTORATIF JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENGANIYAYAN
SEBAGAI WUJUD KEADILAN**

Oleh :

RACHMAT ARIBOWO

PDIH. 10302300027

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 05 Februari 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNSSULA)
SEMARANG
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN DISERTASI
REKONSTRUKSI REGULASI Keadilan Restoratif
(RESTORATIF JUSTICE) DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENGANIYAYAN
SEBAGAI Wujud Keadilan

Oleh :

RACHMAT ARIBOWO
PDIH. 10302300027

DISERTASI


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini
Semarang, 26 November 2025

PROMOTOR


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0628046401

CO PROMOTOR I

CO-PROMOTOR II


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN. 0607077601

Prof. Dr. Adl Mansar., SH., MH
NIDN. 0130037202

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Maret 2025

Yang membuat pernyataan

Rachmat Aribowo

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tak terlupakan juga shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya sampai akhir jaman yang telah memberi limpahan rahmat, karunia serta ilmunya. Penelitian ini disusun guna menambah pengetahuan baik untuk pembaca umumnya maupun untuk penulis sendiri dengan judul: **REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF**, guna memenuhi salah satu syarat kelengkapan ujian memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung (UNISSULA).

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat kepada Ibu **Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih., SH.,M.Hum** selaku Promotor dan bapak **Assoc Prof. Dr. Adi Mansar., MKn** selaku Co Promotor pertama dan **Bapak Dr. Bambang Tri Bawono., SH.,MH** selaku Co Promotor Kedua yang dengan kesabaran dan ketelitiannya beliau lah proposal penelitian disertasi ini dapat diselesaikan

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr . H. Gunarto. SH.,SE.,Akt.,M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan agung
2. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz.,SH.,MH Selaku Dekan Universitas Islam Sultan Agung
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun.,SH.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung

4. Ibu Prof. dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih., SH.,M.Hum selaku Sekretaris Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung
5. Bapak Kombes Pol. Ary Fadly.,S.I.K.,MH.,MSi selaku Kapolrestas Samarinda
6. Nara sumber Kapolresta Samarinda
7. Kepala Satuan Satuan Reserse Kriminal Kapolresta Samarinda
8. Kepala seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Samarinda

Penulis sangat menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikan disertasi ini tanpa bantuan dari semua pihak yang menaruh perhatian dan bersedia membantu untuk menyelesaikan penulisan disertasi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak/ ibu yang telah memberikan dukungan doa serta dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian disertasi, kepada istri yang senantiasa selalu memberikan dorongan moril kepada penulis dan seluruh keluarga besar serta tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada rekan rekan sejawat dan rekan perkuliah yang telah memberikan dukungan serta masukannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Disertasi ini

Sangat disadari oleh penulis bahwa penulisan Disertasi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, terutama saya sampaikan ucapan terimakasih kepada promotor dan co-promotor yang telah membimbing penulis dalam penulisan usulan proposal Disertasi ini dengan sabar dan selalu memberikan saran serta motivasi.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan Disertasi ini jauh dari sempurna kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Disertasi ini sangat penulis harapkan, semoga Disertasi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Januari 2025



Rachmat Aribowo_
NIM : 10302300027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN DiSERTASI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	16
C. TUJUAN PENELITIAN.....	17
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	17
E. KERANGKA KONSEPTUAL.....	18
F. KERANGKA TEORITIK.....	22
G. KERANGKA PEMIKIRAN.....	29
H. METODE PENELITIAN.....	31
1. Paradigma Penelitian.....	31
2. Metode Pendekatan.....	33
3. Lokasi penelitian.....	34
4. Jenis Penelitian.....	35
5. Metode Penelitian.....	35
6. Sumber data.....	37
7. Tehnik Pengumpulan data.....	40
8. Metode Analisa Data.....	42
I. ORIGINALITAS/KEASILIAN PENELITIAN.....	43
J. SISTEMATIKA PENULISAN.....	45
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	48
A. Tinjauan Pustaka tentang Rekontruksi.....	50
B. Tinjauan Pustaka tentang Regulasi.....	53
C. Tinjauan Pustaka tentang Penengakan Hukum.....	60

D. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Penganiayaan.....	73
E. Tinjauan Pustaka Keadilan Restorative.....	86
BAB III REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
PENGANIAYAAN BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF	100
A. Kedudukan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan	101
B. Kedudukan Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana	111
C. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Tidak Berkeadilan.....	122
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan.....	129
BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN REKONTRUKSI REGULASI	
PIDANA PENGANIAYAAN SAAT INI.....	140
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan	143
B. Kedudukan Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	149
C. Kelemahan-kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan.....	166
BAB V REKONTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA	
PENGANIAYAAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF .	190
A. Perbandingan Penegakan Hukum Pidana di Beberapa Negara	191
B. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan..	201
C. Konsep Keadilan Restoratif dalam Pemidanaan di Indonesia.....	210
D. Rekonstruksi Norma Terkait Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan.....	214
BAB VI PENUTUP	233
A. Kesimpulan.....	233
B. Saran.....	241
C. Implikasi Kajian	244
DAFTAR PUSTAKA	246

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah sosial merupakan situasi atau kondisi dimana hal tersebut menyebabkan ketidakpuasan, ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam kehidupan masyarakat. Masalah sosial melibatkan berbagai aspek pada kehidupan manusia dan seringkali fenomena tersebut berdampak negatif pada individu, kelompok ataupun masyarakat.¹ Salah satu dari jenis masalah sosial yang paling umum dan beragam serta dapat muncul diberbagai kehidupan masyarakat adalah kriminalitas. Kriminalitas tersebut dapat berupa perampokan, pencurian, tindakan kekerasan dan perdagangan manusia.²

Pengertian yuridis tentang tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. karena kesalahannya yang kemudian mempunyai akibat melawan hukum dan kemudian dikenakan sanksi pidana.³ Di dalam bahasa Belanda, bahwa tindak pidana disebut *strafbaarfeit*, dimana hal tersebut mempunyai arti kata *feit* dan *strafbaarfeit*. *Feit* diartikan sebagai suatu kenyataan. dan *strafbaar* mempunyai arti dihukum, dan apabila digabungkan mempunyai arti sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum.⁴ *strafbaarfeit* dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

¹ Sang Putri Sidik dkk, 2020, *Patologi Sosial*, Bandung, CV. Media Sains Indonesia, hlm 61

² Ibid, hlm. 62

³ Bambang Poernomo 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 91

⁴ P.A.F Lamintang 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti, hlm. 181

hukuman pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk tercapai ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan.⁵

Simons menyatakan bahwa *straffbaarfeit* adalah suatu tindakan yang dapat dihukum apabila terjadinya pelanggaran hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁶ Berikut adalah Jumlah Tindak Pidana yang dilaporkan kepada kepolisian.

Tabel. 1.1
Jumlah Tindak Pidana menurut Kepolisian Daerah

No	Kepolisian Daerah	Tahun	
		2021	2022
1	Indonesia	239.481	372.897
Total		239.481	372.897

Sumber data Badan Pusat Statistik tahun 2022

Melihat tabel diatas, bahwa tahun 2021 sampai dengan 2022 bahwa jumlah tindak pidana meningkat dari tahun 2021 sejumlah 239.481 tindak pidana menjadi 372.897 tindak pidana pada tahun 2022, dengan kenaikan sejumlah 133.416 tindak pidana atau 55,9 % dari jumlah kasus pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi karena dampak lanjut dari permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Salah satu faktor pendukungnya adalah globalisasi yang ternyata dapat menciptakan kejahatan atau kriminalitas. Tindakan kriminal yang dilakukan makin bervariasi, dimulai dari

⁵ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipto, hlm. 92

⁶ Simon dalam P.A.F Lamintang, Op.Cit hlm. 183

cara sederhana sampai dengan menggunakan teknologi sehingga terkesan bahwa tingkat tindak pidana mengikuti arus globalisasi.⁷

Masalah sosial kemudian merambah ke arah perkembangan tindak kejahatan terutama dalam hukum pidana yang salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan, yang di mana tindak penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.⁸ Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disebut dengan disengaja, mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap bermusuhan.⁹ Jumlah tindak pidana penganiayaan pada tahun 2022 berdasarkan laporan kepolisian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Presentasi Korban Kekerasan dalam 12 bulan Terakhir yang melaporkan ke
Kepolisian

Wilayah	Jumlah presentase korban kekerasan
Indonesia	46,71
Jumlah	46,71

Sumber data: Badan Pusat Statistik tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022 bahwa jumlah tindak pidana penganiayaan 46,71 % atau sejumlah 174.180 tindak pidana penganiayaan.

⁷ Lihat : Kriminalitas : Faktor Penyebab, Akibat dan Solusinya, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/02/153000569/kriminalitas--faktor-penyebab-akibat-dan-solusinya> diakses pada tanggal 18 januari 2024 jam 13.05

⁸ Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 10

⁹ Lihat : <https://idih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya> dikases pada tanggal 16 Januari 2023

Peningkatan kasus tidak pidana penganiayaan terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi dan interaksi yang intens disertai dengan sifat individualism manusia.¹⁰ Kemudian dari 46,71 persen, dibagi berdasarkan jenis kelamin

Tabel 1.3
Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	56,1
2	Perempuan	36,81
Total		46,71

Sumber data : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa dari jumlah tindak pidana penganiayaan sejumlah 174.180 tindak penganiayaan, maka tindak penganiayaan dibagi menurut jenis kelamin sebagai berikut: laki-laki 56,1 % atau 98.000 orang, dan perempuan 36,81 % atau sama dengan 64.000 orang. Artinya bahwa dalam data kasus tindak pidana penganiayaan, lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.

Data yang dimunculkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan presentasi 46,71 % tindak pidana penganiayaan, yang angka tersebut mencapai hampir 50 % dari total tindak pidana pada tahun 2022, maka jumlah tersebut menunjukkan tingginya tindak pidana penganiayaan. Pengertian penganiayaan dalam KUHP, disebut juga tindak pidana terhadap tubuh, sedangkan menurut para ahli

¹⁰ Warih Anjari, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (violence), <https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejahat-60c284aa.pdf> diakses pada tanggal 18 Januari 2024, jam 13.30 WIB

menyatakan bahwa penganiayaan adalah suatu perbuatan dengan kesengajaan untuk menyakiti seseorang dengan rasa sakit yang dirasakan pada tubuh seperti mendapatkan luka diseluruh tubuh.¹¹ Tindak pidana penganiayaan terdiri dari 5 jenis, yang antara lain sebagai berikut:¹²

Tabel 1.4
Daftar Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

No	Jenis Tindak Penganiayaan	Pasal KUHP	Definisi
1	Penganiayaan biasa	Pasal 466	Penganiayaan biasa merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari 4 minggu, sakit tersebut diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut
2	Penganiayaan ringan	Pasal 471	Penganiayaan ringan adalah yang tidak menimbulkan suatu penyakit atau berhalangan dalam mengerjakan jabatan atau pekerjaan
3	Penganiayaan berencana	Pasal 467	Penganiayaan berencana adalah melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu
4	Penganiayaan berat	Pasal 468	Penganiayaan berat adalah yang melukai berat orang lain
5	Penganiayaan berat berencana	Pasal 469	Penganiayaan berat adalah penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu

¹¹ Leden Marpaung, 2012, *Azas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5

¹² Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil. Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan, hlm. 67

6	Penganiayaan terhadap orang	Pasal 470	Penganiayaan yang tercantum dalam pasal-pasal diatas dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika pidana tersebut dilakukan kepada pejabat, terhadap ibu atau ayah
---	-----------------------------	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber data Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Hukum Pidana

Meskipun ancaman pidana dan denda yang diberikan tidak terlalu berat, namun rumusan hukum pidana nya bersifat sangat ketat. Bunyi pasal-pasal nya tersebut memiliki tolok ukur yang jelas dan pasti. Hal tersebut selaras dengan perlindungan hak asasi manusia agar tidak terlalu mudah untuk memidanakan seseorang dengan adanya penafsiran tindak pidana semau nya. Tujuan diadakannya pidana atau hukuman yang dianut hukum pidana di negara Indonesia, membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan atau *for the public as a whole*.¹³

Aturan dan sanksi telah diterapkan dalam tindak pidana penganiayaan, namun ternyata tindak pidana penganiayaan tetap saja banyak terjadi.¹⁴ Banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan terutama penganiayaan berat yang tercatat sepanjang tahun 2023, menunjukkan bahwa sanksi dan denda yang diberlakukan tidak dapat mengurangi kasus tindak penganiayaan. Adapun jerat pasal penganiayaan berdasarkan KUHP yang berlaku dan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang

¹³ P.A.F. Lamintang 2010, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 33

¹⁴ Lihat pada tabel 1.2 tentang jumlah tindak pidana penganiayaan

KUHP yang dinyatakan baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026,¹⁵ berbunyi sebagai berikut:

Tabel 1.5
Daftar Pasal Penganiayaan

No	KUHP Lama	KUHP Baru
1	<p>Pasal 351</p> <p>1 Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.000¹⁶</p> <p>2 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun</p> <p>3 Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun</p> <p>4 Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan</p> <p>5 Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana</p>	<p>Pasal 466</p> <p>1 Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp. 50.000.000.¹⁷</p> <p>2 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama lima tahun</p> <p>3 Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana penjara paling lama tujuh tahun</p> <p>4 Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan</p> <p>5 Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana</p>
2	<p>Pasal 352</p> <p>1. kecuali yang tersebut di dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan</p>	<p>Pasal 467</p> <p>1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun</p> <p>2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, dipidana</p>

¹⁵ Lihat: Pasal 624 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁶ Lihat : Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

¹⁷ Lihat: Pasal 79 ayat (1) huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

	<p>atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.000.¹⁸</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pidana tersebut dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan tersebut kepada orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya 3. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana 	<p>dengan pidana penjara paling lama 7 tahun</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun
3	<p>Pasal 353</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun 2. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun 3. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun 	<p>Pasal 468</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 tahun 2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun
4	<p>Pasal 354</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 	<p>Pasal 469</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun
5	<p>Pasal 355</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun 2. Apabila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah 	<p>Pasal 470</p> <p>Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah 1/3, apabila tindak pidana tersebut dilakukan:</p>

¹⁸ Lihat pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

	<p>diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun</p> <p>3.</p>	<p>a. Terhadap pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah</p> <p>b. dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan atau</p> <p>c. terhadap ibu atau ayah</p>
6	<p>Pasal 356</p> <p>Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353,354 dan 355 dapat ditambah dengan 1/3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bagi yang melakukan kejahatan tersebut terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya 2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seseorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah 3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum 	<p>Pasal 471</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu 10 juta.¹⁹ 2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3 3. Percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana
7	<p>Pasal 357</p> <p>Dalami salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 356 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No 1 – 4</p>	
8	<p>Pasal 358</p> <p>Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, maka diancam:</p>	

¹⁹ Lihat : Pasal 79 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

	<ol style="list-style-type: none"> 1. dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat 2. dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, jika akibatnya ada yang mati 	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan yang tercantum dalam tabel 1.5, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dimaksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan.²⁰ Kemudian Soesilo juga menjelaskan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” tersebut. Menurut Yurisprudensi, maka diartikan bahwa “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Pada Alinea 4 Pasal tersebut, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan atau disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan hukum yakni korban penganiayaan. Karena korban adalah pihak yang dirugikan dalam kasus tindak pidana penganiayaan. Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban. Korban tindak pidana penganiayaan merupakan pihak lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban melaporkan

²⁰ R. Soesilo 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal*, Bogor, Politeia

terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana penganiayaan dan atau dengan menyerahkan barang bukti serta yang ditemukan pada tempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik berikut kerugian materiil dan non materiil kepada aparat penegak hukum (POLRI).

Setiap korban kejahatan mempunyai hak seperti manusia lainnya, sebagaimana dijamin dalam konvensi-konvensi-konvensi hak asasi manusia dan secara legal juga dilindungi oleh perjanjian-perjanjian tersebut.²¹ Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat dari pada tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²²

Sistem peradilan pidana yang merupakan tempat korban berharap mendapatkan perlindungan sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya belum maksimal dalam memberikan hak-hak dan kedudukan kepada para korban kejahatan termasuk korban tindak pidana penganiayaan secara adil dan manusia. Bahkan apabila dilihat dengan hak-hak dan kedudukan pelaku dalam sistem peradilan pidana, maka kedudukan korban tidak sepadan baik itu dilihat dari perspektif normatif maupun filosofis. Hak yang utama korban seperti pemulihan atas penderitaan akibat terjadinya tindak pidana yaitu berupa ganti kerugian dengan bentuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi tidak

²¹ Ansori 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya: Malang, hlm. 1

²² Petris Lely Sarah, Reny Rebeka Masu, Ishak A. Tungga, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Penyidikan di Polres Timor Tengah Selatan*, JHO Jurnal Hukum Online, Volume 1, Issue 4 (Agustus 2023), PP 825-843

sepenuhnya dapat di akomodir dengan komprehensif baik secara eksplisit maupun secara implisit.

Apabila dilihat secara eksplisit, penggabungan perkara sebagaimana diatur pada Pasal 98 KUHAP²³ yang merupakan representasi dari hak ganti kerugian bagi korban, dalam kenyataannya tidak dapat mengakomodir kerugian immaterial yang diderita korban. Sementara secara implisit, bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak berkolerasi langsung pada perbaikan ataupun pada pemulihan korban setelah terjadinya tindak pidana, bahkan di dalam pemidanaan yang bersifat *retributive justice*, keadilan yang diharapkan didistribusikan oleh hakim di pengadilan hanya berorientasi pada pembalasan kepada pelaku bukan pada upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Permasalahan yang sangat mendasar tersebut, harus dapat segera mungkin diselesaikan melalui perbaikan-perbaikan kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum pidana yang lebih baik dan akomodatif terhadap upaya perlindungan terhadap korban penganiayaan. Salah satunya adalah kebijakan hukum pidana melalui akomodasi nilai-nilai keadilan restoratif (*restorative justice*). Nilai-nilai yang dimaksud tersebut pada hakikatnya bukanlah nilai-nilai baru, akan tetapi merupakan nilai-nilai yang memang ada dan terkandung dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, bahkan secara praktis masih kita pertahankan didalam hukum adat bangsa Indonesia. Kebutuhan dan penggunaan kembali nilai-nilai tersebut menjadi paradigma yang kemudian dimaknai sebagai upaya filosofi keadilan

²³ Lihat: Pasal 98 ayat (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

hukum. Implikasi dari penerapan paradig aini adalah munculnya keberpihakan hukum terhadap korban, masyarakat dan pelaku secara seimbang serta proporsional. Maka dengan demikian konsepsi kejahatan yang hanya disandarkan kepada pelanggaran terhadap kepentingan umum atau negara harus bertransformasi menjadi pelanggaran terhadap kepentingan para pihak dalam hal ini korban, pelaku dan masyarakat.²⁴

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran yang paling mutakhir dibanding berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana pada saat menangani perkara-perkara pidana konvensional pada saat ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *basic principles* yang telah digariskan, menilai bahwa pendekatan tersebut adalah pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Seperti yang diungkapkan oleh Hoefnagels bahwa politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*).²⁵ Karena kita tahu bahwa politik kriminal merupakan usaha rasional yang terorganisir dari suatu masyarakat. Usaha rasional masyarakat tersebut bertujuan untuk menanggulangi kejahatan, apabila ditinjau dari sarana yang dipergunakan. Sarana tersebut dibagi menjadi dua yaitu usaha-usaha dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana geraknya dan usaha-usaha dengan sarana dan hukum pidana.

Helen dan Jenifer mengidentifikasi bahwa ada beberapa aspek utama keadilan restoratif yaitu:

²⁴ Perlindungan Korban dalam sistem Peradilan Pidana di Tinjau dari Perspektif Restorative Justice, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2023, jam 11.00 WIB

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 15-16

- 1 Adanya perbaikan, bukanlah tentang bagaimana memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudingan atau pembalasan dendam tetapi keadilan
- 2 Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggungjawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, namun melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung antara pelaku kriminal yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain
- 3 reintegrasi, pada tingkatan yang lebih luas. Memberikan arena tempat anak dan orang tua untuk dapat memperoleh proses yang adil.²⁶

Merujuk pada uraian tersebut, maka keadilan restoratif bukan saja berfokus pada soal fungsi perbaikan atas kerusakan yang timbul dari suatu penyelesaian perkara pidana, akan tetapi juga berfokus pada keadilan.

Keadilan dalam keadilan restoratif mengandung dua pengertian yang antara lain:²⁷

- 1 Keadilan dalam perpektif etis, yaitu merujuk pada konsep *equality*, *fair trial* yang mengacu pada keseimbangan moral tentang kebenaran dan kesalahan, keuntungan dan beban dari para pihak. Keseimbangan diwujudkan melalui upaya perbaikan dengan sejumlah ganti rugi atau kompensasi lain dalam

²⁶ Hadi Supeno , 2010, *Kriminalisasi Anak Tawuran Kriminalisasi Anak Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidanaan*, Jakarta, Gramedia, hlm. 203

²⁷ Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi, Fakultas Hukum Indonesia, hlm. 125

upaya penyembuhan atau perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.²⁸

- 2 Keadilan yuridis atau keadilan hukum yang disejajarkan dengan jaminan atau kepastian hukum (legalitas)

Penggunaan keadilan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan dapat dimulai dengan langkah awal pada aparat penegak hukum untuk memberitahukan dan menaarkan penyelesaian tindak pidana kepada pihak-pihak yang terlibat. kaitannya dengan diskresi kewenangan aparat dalam menawarkan penyelesaian dengan keadilan keadilan restoratif, maka mekanisme diskresi tersebut sejalan dengan pemikiran dalam keadilan bermartabat sebagai suatu teori hukum. Dinyatakan bahwa tujuan hukum dari adanya keadilan bermartabat adalah keadilan secara sistemik. Pancasila yang merupakan falsafah negara, merupakan landasan untuk menilai suatu keadilan. keadilan hukum dalam perspektif Pancasila yaitu keadilan yang dilandasi oleh sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan bermartabat meskipun seseorang bersalah secara hukum namun juga harus diperlakukan sebagaimana manusia. Keadilan bermartabat juga keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dijamin hak-haknya. Makna dari keadilan bermartabat yaitu keadilan berdimensi spiritual baru kemudian keadilan yang bersifat kebendaan, oleh sebab itu sumber dari pada keadilan bermartabat adalah

²⁸ Ibid, hlm. 44

titik temu antara arus atas yaitu pemikiran Tuhan dan arus bawah yakni Volksgeist bangsa Indonesia dalam Pancasila.²⁹

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditari suatu judul penelitian yaitu

REKONTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF

B. RUMUSAN MASALAH

Menemukan masalah dan selanjutnya merumuskannya merupakan tahap permulaan penelitian dari tahapan-tahapan yang lain.³⁰ karena rumusan masalah merupakan unsur sangat penting dalam sebuah penelitian, maka berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang diatas, rumusan masalah disusun sebagai berikut:

- 1 Mengapa regulasi penegakan hukum tindak pidana penganiayaan belum berbasis nilai keadilan restoratif?
- 2 Apa saja kelemahan-kelemahan rekontruksi regulasi pidana penganiayaan saat ini?
- 3 Bagaimana rekontruksi regulasi penegakan tindak pidana penganiayaan yang berbasis nilai keadilan restoratif?

²⁹ Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm. 13-109

³⁰ Bagaimana Merumuskan Masalah dan Tujuan Penelitian Kualitatif?, <https://humaniora.uin-malang.ac.id/component/content/article/106-artikel/5549-bagaimana-merumuskan-masalah-dan-tujuan-penelitian-kualitatif> diakses pada tanggal 23 januari 2024, jam 15.36 WIB

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah bagian penting dalam sebuah penulisan karya ilmiah. Tujuan pertama penelitian adalah untuk mendiskripsikan sesuatu yaitu untuk memperoleh pengetahuan deskriptif (*descriptive knowledge*)³¹ Pada penelitian ini maka tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menemukan regulasi penegakan tindak pidana penganiayaan yang belum berbasis nilai keadilan restoratif
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi pidana penganiayaan saat ini
3. Untuk menganalisis dan menemukan rekonstruksi regulasi penegakan tindak pidana penganiayaan yang berbasis nilai keadilan restorative

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis. Kegunaan secara teoritis ini mempunyai kegunaan jangka panjang dalam pengembangan teori hukum pidana. Sementara kegunaan praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kegunaan penelitian tersebut antara lain:

³¹ Mudjia Rahardjo, Apa Tujuan Penelitian, Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, <https://humaniora.uin-malang.ac.id/component/content/article/106-artikel/5537-apa-tujuan-penelitian?Itemid=437> diakses pada tanggal 3 Februari 2024

1. Kegunaan Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan berguna bagi Pembaharuan Hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan demi keadilan yang bermartabat

2. Kegunaan Praktis

Temuan penelitian ini, secara Praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa hukum, pejabat/praktisi hukum, penegak hukum, legislator, pemerintah dan masyarakat pada umumnya terkait dengan keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang bertujuan untuk tercapainya keadilan yang bermartabat

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan judul **Rekontruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berbasis Nilai Keadilan Restoratif**, maka kata yang dimulai dengan kontruksi, dimana dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pembangunan yang kemudian ditambah dengan imbuhan “re” pada kontruksi menjadi “**rekontruksi**” yang artinya pengembalian semula.³² Menurut Marbun dalam Kamus politik, bahwa rekontruksi adalah pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³³

³² Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hl. 942

³³ B.N.Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 469

Di dalam Peraturan pemerintah, **regulasi** adalah perpanjangan alami dari undang-undang yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengikuti hukum. Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “regulation” yang artinya aturan.³⁴

Regulasi yang akan dibahas dalam penelitian ini, akan difokuskan dalam penegakan hukumnya. **Penegakan hukum** merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁵

Salah satu tindak pidana merupakan variable yang diteliti dalam penelitian ini adalah **tindak pidana penganiayaan**. Di dalam undang-undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Salah satu ahli hukum yaitu Poerwodarminto mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.³⁶ Penganiayaan tersebut jelas bahwa melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, dan unsur dengan sengaja disini harus

³⁴ <http://repository.unsada.ac.id/1114/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 21 Maret 2024, jam 07.31

³⁵ Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32

³⁶ poerwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 48

meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain bahwa pelaku menghendaki adanya akibat yang terjadi pada perbuatan yang pelaku lakukan. Kehendak disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang kemudian menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Sehingga dalam hal ini harus ada sentuhan badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain.

Berbasis nilai, artinya berdasarkan nilai, sementara nilai sendiri adalah standar atau ukuran (norma) yang digunakan untuk mengukur sesuatu. Menurut Kamus bahasa Indonesia, nilai adalah sifat-sifat (hal-hal) yang penting dan berguna bagi kemanusiaan. Atau bisa juga merupakan sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya, misalnya nilai etik, yakni nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh.³⁷

Untuk menciptakan rasa aman di masyarakat terhadap tindak pidana penganiayaan, maka perlu dilakukan upaya hukum yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Perlindungan hukum tersebut untuk memenuhi rasa keadilan. Keadilan yang berasal dari kata adil, yang artinya tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan dibedakan menjadi tiga jenis yang antara lain keadilan umum atau keadilan *legal*, keadilan khusus serta *aequitas*. Keadilan *legal* yaitu keadilan menurut undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum,³⁸ Sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan

³⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, *Pusat Bahasa*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 963

³⁸ Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy, II, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy Series: Vol IV, The Legal Philosophies of Las, Radbruch and Dabin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, hlm. 49 - 224

manusia sebagai individu. Keadilan khusus sendiri merupakan keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Sementara aequitas adalah keadilan yang berlaku secara umum, obyektif dan tidak memperhitungkan situasi daripada orang-orang yang bersangkutan.³⁹

Di⁴⁰ dalam praktek penegakan hukum pidana, sering kita dengan tentang **keadilan restoratif** yang apabila diterjemahkan menjadi keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebus kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) atau disebut dengan upaya perdamaian diluar pengadilan, dimana hal tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat daripada perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama dari keadilan ini adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta dimasyarakat.⁴¹

³⁹ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, hlm. 79

⁴⁰ <http://repository.iainkudus.ac.id/8831/5/5.%20BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 3 Februari 2023 jam 16.40 WIB

⁴¹ Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 203

F. KERANGKA TEORITIK

Kerangka teoritik adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian yang dilakukan selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritik, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data. Begitupun dengan penelitian ini, dimana penelitian yang dilakukan tentu menggunakan pemikiran-pemikiran teori.

Berdasarkan latar belakang diatas, dan kemudian ditarik judul penelitian yaitu **Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berbasis Nilai Keadilan Restoratif**, maka kita lihat bagaimana teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Karena demikianlah salah satu *facet* hakiki dari hukum dimana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil, namun disisi lain hukum juga harus dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.⁴² Di dalam penelitian ini, bagaimana hukum berkembang mengikuti masyarakat, maka **grand teori** yang digunakan adalah **teori keadilan restorative**. Keadaan restorative adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana,

⁴² Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group, hlm. 1

keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴³

Terhadap pandangan tersebut Daly mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁴⁴ Keadilan restorative atau *restorative justice* mengandung pengertian yaitu : “Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Di dalam penelitian ini adalah teori tentang keadilan restoratif, yang merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk masalah tindak pidana. Istilah umum mengenai pendekatan keadilan restoratif diperkenalkan pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebut keadilan restoratif dalam tulisannya

⁴³ Mark Umbreit, Family Group Conferencing : Implications for Crime Victims, The Center of Restorative Justice, University of Minnesota, diakses dari http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523family_group/family3.html

⁴⁴ Kathleen Daly, Restorative Justice In Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1 : 167-190, 2000

tentang *reparation*, dimana keadilan restoratif adalah suatu alternatif pendekatan resitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.⁴⁵ Dasar hukum pelaksanaan keadilan restoratif sendiri tercantum di beberapa peraturan yang antara lain:

1. Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP⁴⁶
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 2004
6. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-70.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan keadilan restoratif

⁴⁵ Albert Eglash (1977), *Beyond restitution, Creative Restitution*, lexington, massachusset-USA. p. 95, cf, Rufinus Hotmasulana Hutaeruk (2013), *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 125

⁴⁶ Dasar Hukum Restoratif Justice, <https://dindik.jatimprov.go.id/siroti/page/hukum#:~:text=Berdasarkan%20pada%20Pasal%202%20Perja,%2C%20sederhana%2C%20dan%20biaya%20ringan>. diakses pada tanggal 12 Februari 2024

7. Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
10. Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan model pendekatan yang diasumsikan sebagai pilihan paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam penanganan perkara-perkara pidana saat ini.⁴⁷ Keadilan restoratif merupakan reaksi terhadap teori retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan juga teori neo klasik yang orientasinya pada kesetaraan sanksi pidana dan tindakan. Di dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada gagasan mengapa diadakan pemidanaan, hal ini lebih menekankan pada unsur pembalasan yang bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan,⁴⁸ bahwa teori tersebut lebih setuju pada perbuatan salah seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar pelaku berubah

⁴⁷ Zulva, Eva Achjani dan Indriyanti Seno Adji, 2010, *Pergeseran paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, hlm 2 - 3

⁴⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.

Dalam hal ini *Restorative Justice* mengandung arti keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *Restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Maka berdasarkan latar belakang dan judul yang ditarik pada penelitian ini, **midle teorinya** adalah **teori sistem hukum**. Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁴⁹

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan: a. Pembuatan hukum b. Pembudayaan dan penyebarluasan hukum c. Penegakan hukum d. Administrasi hukum. Walaupun suatu peraturan perundang-undangan telah disusun oleh lembaga yang berwenang, namun apabila dari pranata hukum tidak menjalankan fungsinya sesuai yang disebutkan diatas, maka perundangundangan hanya akan

⁴⁹ Bisri, Ilham. 2004, Sistem Hukum Indonesia. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta

menjadi angan-angan belaka. Maka struktur hukum disini bergerak dan berperan dalam pembuatan, penyebarluasan, penegakan hukum dan juga sebagai administrasi hukum terhadap subyek hukum.

Kemudian substansi hukum merupakan seluruh peraturan atau produk hukum yang dibentuk dan dihasilkan oleh struktur hukum itu sendiri, yaitu dapat berupa produk hukum secara tertulis maupun tidak tertulis.⁵⁰

Dan terakhir adalah budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.⁵¹

Seperti yang disebutkan diatas tentang konsep keadilan restoratif maka **apply teori** yaitu **teori pemidanaan**. Mengapa teori pemidanaan, karena dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili

⁵⁰ Ibid, 56

⁵¹ Ibid 58

semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.⁵²

Di dalam perkembangannya teori pidanaaan telah dilahirkan beberapa teori yang antara lain teori pembalasan, teori tujuan dan teori gabungan.⁵³ Andi hamzah secara tegas menjelaskan tentang pengertian pidanaaan yaitu penghukuman yang berasal dari kata dasae hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*bereshten*).⁵⁴ Sistem pidanaaan atau yang disebut dengan *the sentencing system* adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaaan. Tindak pidana selalu berkaitan erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri.

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Di dalam pasal 51 KUHP dijelaskan bahwa pidanaaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat (pencegahan) serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna (rehabilitasi).

Berbeda dengan teori-teori diatas yang berangkat dari pemikiran manusia dan juga hasil dari penelitian manusia, maka teori islam tentang pidanaaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada di dalam Alquran.

⁵² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit University Diponegoro, hlm. 81

⁵³ E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta, hlm. 157

⁵⁴ Tolib Setiady , 2010, *Pokok-pokok Hukum Penintiesier Indonesia*, Jakarta, Alfabeta, hlm. 21

Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia inilah yang akhirnya dengan sendirinya kemudian menentukan jalan yang ia pilih.⁵⁵ Kebersihan jiwa nya di pengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang selain faktor lingkungan sekitarnya. Dengan melihat hal tersebut, dimana teori pembedaan yang merupakan hasil dari pemikiran dan penelitian manusia, berbeda dengan teori pembedaan menurut hukum pidana Islam.

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut sugiyono mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵⁶ Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Menurut Dalman bahwa kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari sebuah penelitian yang kemudian disintesis dari fakta-fakta, obeservasi dan telaah kepustakaan.⁵⁷


Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran adalah menjelaskan secara garis besar mengenai penelitian yang akan dilakukan, begitupun dalam penelitian ini. Berikut adalah kerangka pemikiran penelitian ini :

⁵⁵ Lihat Kitab Suci Alquran Surah Asy-Syams (91); 7 - 10

⁵⁶ Sugiyono (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, CV Alfabeta, hlm. 60

⁵⁷ Dalman (2016), *Ketrampilan Menulis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 184

Gambar. A. 1
Kerangka Pemikiran



Berikut penjelasan tentang kerangka pemikiran diatas: bahwa ketika latar belakang permasalahan yang dipapar pada latar belakang diatas ditarik sebuah judul Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berbasis Nilai Keadilan Restoratif, kemudian dirumuskan 3 rumusan masalah

terkait latar belakang penelitian. Dari rumusan masalah tersebut dianalisis dengan pisau analisis yang menggunakan grand teori, middle teori dan 3 apply teori, hasil analisis tersebut menghasilkan penemuan hukum

H. METODE PENELITIAN

Nasir⁵⁸ menjelaskan bahwa metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Sugiyono menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada 3 macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan.

Di dalam penelitian ilmiah ada tujuan karena dilatar belakangin adanya masalah. Maka dalam penelitian dibutuhkan langkah-langkah prosedural dalam memecahkan masalah. Jenis masalah dan motivasi untuk memecahkan masalah menentukan metodologi apa yang akan dipakai. Metodologi yang merupakan pisau analisis memiliki langkah-langkah baku yang berbeda satu sama lain. Berikut adalah langkah-langkah dalam metodologi pada penelitian ini

1. Paradigma Penelitian

Secara konsep, paradigma adalah asumsi-asumsi dasar yang diyakini oleh para ilmuwan dan menentukan cara ilmuwan tersebut memandang gejala yang ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia, yang

⁵⁸ Metode Penelitian, Pengertian, Tujuan, Jenis dan manfaat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2024, pukul 21.30 WIB

mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.⁵⁹ saratakos membagi paradigama menjadi paradigma positivisme, interpretif dan kritikal.⁶⁰ Guba dan Lincoln membagi ke dalam paradigma positivisme, post positivisme, kontruksivisme serta partisipatori.⁶¹

Paradigma adalah acuan keyakinan dasar peneliti dalam melakukan penelitian yang melatarbelakangi dari cara pandang melihat masalah, mencari penjelasan teoritis, mendesain penelitian hingga memberikan jawaban atas masalah yang diteliti. Habernas menyatakan bahwa kepentingan ilmu pengetahuan sejatinya meujudkan dimensi manusia itu sendiri.⁶² Dimensi nya sendiri dibagi menjadi 3 yaitu dimensi materi, dimensi sosial dan dimensi personal. Dalam penelitian ini menggunakan dimensi sosial yang merupakan ciri khas manusia sebagai homo socius yaitu manusia yang bermasyarakat. Mengapa? karena hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Kemudian untuk paradigma dalam penelitian ini adalah paradigma positivisme. positivisme pada dasarnya menganggap kebenaran hanya diperoleh berdasarkan fakta empiris atau fakta inderawi saja. Dengan kata lain bahwa kebenaran hanya diperoleh dari satu

⁵⁹ Like Wilardjo ,1990, *Realita dan desiderata*, Yogyakarta, Duta wacana University Press, hlm. 134

⁶⁰ Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik, Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Sadra dan Whitehead*, Penerbit Teraju, Jakarta, hlm. 11-12. Lihat juga Budi Widianarko (2008), *"Capra dan Ironi Ekologi"*, dalam Budi Widianarko dkk (Ed.) (2008), *Menelusuri Capra, Menemukan Integrasi Sains, Filsafat, dan Agama*, Cetakan Kelima, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 110.

⁶¹ Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Dariyatno dkk, 2009, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm. 135.

⁶² Jurgen Habernas, 1972, *Knowledge and Human Interest* , London, Heinemann Educational Books Ltd, dan A Wahyudi Atmoko, *Multimetodologi, Jembatan Praktisi Ilmu Administrasi*, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Volume VI, 6 (Maret-Agustus 2006) hlm. 299 - 312

faktor saja atau kebenaran yang bersifat tunggal.⁶³ Paradigma positivisme menggambarkan tesisnya kepada asumsi bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan bersifat empiris. Pada penelitian ini, yang akan dibahas adalah penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Maka paradigma konstruktivisme akan digunakan dalam penelitian ini. Paradigma kontrutisvisme, hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang bahwa ilmu sosial sebagai analisis sistematis *social meaningful action* melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan ketika menciptakan dan memelihara/mengelola dunia sosial mereka.⁶⁴ Peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme, karena akan membangun teori baru berdasarkan penelusuran dokumen wawancara serta pengamatan dan objektivitas penulis terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam memberikan hak-hak korban tindak pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis sosiologis (*social legal research*). Yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer untuk dipelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial

⁶³ Koento Wibisono, 1996, *Arti Perkembangan Menurut Positivisme Comte*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 29 - 30

⁶⁴ Dedy N Hidayat. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*. Jakarta Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Hlm. 3

yang lain, dimana hukum tersebut dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan masyarakat.⁶⁵

Pada penelitian ini, berupaya menghubungkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal tentang penganiayaan dengan praktek hukum sehari-hari terutama tentang penegakan hukum tindak pidana penganiayaan

Kemudian, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dimana pendekatan ini adalah untuk membandingkan ketentuan perundang-undangan atau sistem hukum disuatu negara dengan negara lain. Peneliti akan membandingkan regulasi penegakan hukum pada tindak pidana penganiayaan di Indonesia dengan Inggris dan Belanda, maka dengan demikian akan memperoleh sisi positif dari negara yang dijadikan perbandingan dan yang nantinya dapat diterapkan di Indonesia.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Karena menyangkut dari pada regulasi mengenai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan maka, lokasi penelitian perpustakaan nasional, perpustakaan Universitas Sultan Agung, dan beberapa tempat yang digunakan dalam melakukan wawancara

⁶⁵ Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya*, disajikan dalam Diskusi Panel “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum “, Semarang 17 Januari 2006.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non doktrinal. Penelitian hukum non doktrinal adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana terlihat dalam interaksi antar pelaku sosial. Penelitian hukum non doktrinal akan melihat realitas kehidupan itu sesungguhnya yang tampak dalam bentuk simbol-simbol dan hanya bisa dimengerti jika setelah ditafsirkan.⁶⁶ Dalam penelitian non doktrinal ini, masalah yang akan terlihat oleh Peneliti, meskipun dengan tingkat keahlian dan kewenangannya yang besar, hasil yang mereka peroleh tidak akan (selalu) sama dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pelaku sosial. Meskipun demikian, Peneliti akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menangkap dan memahami praktek yang sebenarnya akan hak korban tindak pidana penganiayaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum sosiologi atau yang disebut dengan penelitian hukum non doktrinal, yang menempatkan hasil pengamatan atas realitas-reatlitas dan kemudian ditempatkan sebagai prosisi umum. Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer untuk dipelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain

⁶⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : HUMA, hlm.198.

dimana hukum dikonsepsikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional didalam sistem kehidupan masyarakat.⁶⁷ Pada penelitian nondoktrinal ini dicari lewat proses *searching and researching* bukan dasar-dasar pembenaran berlakunya sesuatu norma, melainkan pola-pola keajegan maupun korelasi antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan.⁶⁸

Penelitian yuridis sosiologi atau disebut juga dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁶⁹ Penelitian yuridis empiris ini adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat⁷⁰ atau dengan kata lain juga suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷¹

Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan yuridis sosiologi dimana hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam

⁶⁷ Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya*, disajikan dalam Diskusi Panel “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum “, Semarang 17 Januari 2006.

⁶⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Ragam-ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, Konstelasi dan Refleksi, Jakarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, hlm. 131 - 132

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* , Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

⁷¹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15

melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis atau baik itu berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sementara pendekatan empiris melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung. Maka dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologi adalah dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yaitu tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Pada penelitian ini data yang diperoleh di lapangan merupakan data utama. Penelitian ini mencoba menghubungkan antara Pasal-pasal terkait tindak pidana penganiayaan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan praktek hukum sehari-hari, khususnya tentang hak korban tindak pidana penganiayaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini.

6. Sumber data

Sumber data penelitian, adalah sumber data yang berkaitan dengan bahan-bahan yang akan menjadi bahan penelitian.⁷² Penelitian ini adalah penelitian non doktrinal sehingga data utamanya adalah data primer, sedangkan data sekunder merupakan data penunjang. Data primer adalah data data yang diperoleh

⁷² Milya Sari, 2020, Penelitian Kepustakaan (library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, Natural Science 6 (1), hlm. 41 - 53

terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁷³

- a. Data hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan pata pihak yang berperkara maupun dengan informan yang berasal dari aparat penegak hukum (kepolisian) dalam menagani perkara tindak pidana penganiayaan
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier
 - 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang akan dibahas, antara lain:
 1. Pancasila
 2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 4. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
 6. Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 2004

⁷³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP⁷⁴
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restorative
9. Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
11. Nota Kesepakata Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Momor M.HH-70.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan *restorative justice*

⁷⁴ Dasar Hukum Restoratif Justice, <https://dindik.jatimprov.go.id/siroti/page/hukum#:~:text=Berdasarkan%20pada%20Pasal%202%20Perja,%2C%20sederhana%2C%20dan%20biaya%20ringan>. diakses pada tanggal 12 Februari 2024

12. Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah kepada penulis yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir, yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷⁵ Begitupun pada penelitian ini yang menggunakan bahan hukum sekunder yang tentunya berhubungan dengan keadilan restoratif, tindak pidana penganiayaan dan keadilan bermartabat.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap kata ataupun kalimat dalam penelitian ini yang tidak mudah dipahami seperti kamus-kamus, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya.⁷⁶

7. Tehnik Pengumpulan data

Data dalam suatu penelitian adalah bahan yang akan dipergunakan dalam penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Maka,

⁷⁵ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, hlm. 295

⁷⁶ Ibid, hlm. 296

data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan bau. Pada penelitian jenis ini, maka data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan tehnik pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data dilokasi penelitian atau lapangan (*field research*) didapatkan melalui wawancara dan obeservasi. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁷⁷

Wawancara ini dilakukan dengan secara bebas dan terbuka, menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingan atau kelompoknya secara terbuka.⁷⁸

1) Penentuan informan

⁷⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, halaman 81

⁷⁸ Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Manajemen, Bandung, Alfabeta, , hlm. 384.

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para informan. Penentuan informan ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* artinya teknik penentunya dengan berdasarkan pada pertimbangan atau alasan tertentu yaitu para pihak yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang dibahas

2) Informan

Di dalam penelitian ini informan yang ditentukan antara lain:

1. Kepala Kepolisian Resor Kota Samarinda
2. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kota Samarinda
3. Kepala seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Samarinda

Sebagai tempat pengajuan dan persetujuan pelaksanaan keadilan restorative pada tindak penganiayaan

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primes maupun tersier

8. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa Kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu kemudian dikaitkan dengan dengan pendapat pakar hukum

maupun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁷⁹ Analisa kualitatif tersebut dengan pendekatan interaktif sebagaimana pendapat Miles, Huberman dan Saldana dengan tahapan-tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

I. ORIGINALITAS/KEASILIAN PENELITIAN

Originalitas penelitian merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian yang sekaligus menjelaskan perbedaan terhadap penelitian ini dan penelitian yang sebelumnya, serta menjadikan penelitian sebelumnya sebagai *resource* dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber, bahwa penelitian yang terkait langsung dengan rancangan penelitian ini yang teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 1.6
Rekontruksi Regulasi Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Kebaruan dari penelitian ini
1	Ni Nyoman Ayu Pulasari Dewi; 2022; Implementasi Prinsip <i>Restorative Justice</i> Pada Perkara Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng	1. Pada dasarnya perkara tindak pidana dapat dihentikan pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan berdasarkan keadilan restoratif hanya pada tindak	-

⁷⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, hlm. 29.

		<p>pidana yang bukan tindak pidana berat</p> <p>2. Seringkali pihak korban dan pelaku tidak ada kesepakatan</p>	
2	<p>Mohamad Fikri Nuriana; 2022; Rekontruksi Regiulasi Tindak Pidana Pencurian dan Penganiayaan dalam KUHP yang Berdasarkan Nilai Keadilan</p>	<p>1. Regulasi sanksi pidana dalam KUHP tidak menyelesaikan permasalahan <i>over capacity</i> dan efektivitas anggaran negara yang dikeluarkan, sehingga dibutuhkan konsep pemidanaan</p> <p>2. Adanya kelemahan-kelemahan dalam regulasi sanksi pidan dan pidana denda pada tindak pidana pencurian dan pidana penganiayaan</p> <p>3. Rekontruksi regulasi sanksi terhadap tindak pidana pencurian dan tindak pidana penganiayaan diperlukan guna mencapai keadilan dan kemanfaatan</p>	<p>1. Perlunya tujuan pemidanaan dalam proses pembaharuan hukum pidana melalui <i>restorative justice</i> agar memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat</p> <p>2. Rancangan KUHP perlu dimasukan <i>restorative justice</i> dan pidana kerja sosial sebagai sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dan penganiayaan yang bersifat alternatif</p>
3	<p>I Kadek Yogi Wiranatha Nugraha; 2023; Implementasi Keadilan Restoratif oleh Kepolisian Pada Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan</p>	<p>1. Urgensi dilakukannya keadilan restoratif oleh kepolisian pada penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui sistem pemidanaan berbasis keadilan untuk mewujudkan makna adil dan seimbang</p> <p>2. Implementasi keadilan restoratif oleh kepolisian pada penyelesaian perkara tindak pidana</p>	<p>Perbaiki budaya hukum masyarakat</p>

		<p>penganiayaan berdasarkan Peraturan Kepolisian republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan keadilan Restoratif</p> <p>3. Kebijakan penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif oleh kepolisian pada penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan disesuaikan dengan kendala yang dihadapi</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

J. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Secara umum, tujuan sistematika penulisan dalam sebuah penelitian adalah untuk memudahkan peneliti, sehingga diperoleh deskripsi data yang jelas dan mendetail mengenai hasil penelitian yang dilakukan. Maka dalam penelitian ini dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri 6 bab, yang terdiri sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian dengan menyajikan data-data, yang seharusnya dan kenyataan dilapangan, kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah, juga tentang tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritik yaitu berisi tentang *grand theory*, *middle theory* dan *apply theory*, kerangka

pemikiran, metode penelitian yang digunakan, originalitas penelitian, sistematika penulisan dan jadual penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan tinjauan teori yang membahas mengenai grand teori dalam penelitian ini yaitu teori hukum, kemudian dilanjutkan dengan middle teori yaitu teori keadilan bermartabat, sementara dalam penelitian ini ada 3 apply teori yaitu teori mengenai keadilan restoratif, teori pemidanaan dan teori pemidanaan dalam islam. Dimana semua teori tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya

Bab III Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Belum Berbasis Nilai Keadilan Restoratif

Bab ini merupakan pembahasan yang membahas rumusan masalah pertama. Dimana sesuai judulnya mengenai keadilan restoratif, maka yang pertama adalah untuk mengetahui keadilan restoratif dijadikan dasar hukum alternatif dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan ditingkat penyidikan saat ini

Bab IV Kelemahan-Kelemahan Rekonstruksi Regulasi Pidana Penganiayaan Saat Ini

Pada bab ini adalah pembahasan mengenai rumusan masalah yang kedua. Dimana pada bab ini dibahas bagaimana nilai kemanfaatan bagi masyarakat pada saat penerapan keadilan restoratif

Bab V Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berbasis Nilai Keadilan Restoratif

Bab ini membahas rumusan masalah yang ketiga, dimana pada bab ini membahas tentang peranan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan dengan tujuannya yaitu mewujudkan keadilan

Bab VI Penutup.

Pada bab ini membuat kesimpulan, saran dan juga implikasi kajian dari penelitian,



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Gandas menyatakan bahwa tinjauan pustaka merupakan sebuah bab yang khusus membahas mengenai kajian dan teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan dengan tujuan menghasilkan hipotesis atau menguji kebenaran teori dalam penelitian tersebut. Fungsinya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada peneliti mengenai topik yang menjadi bahan penelitiannya, maka dengan demikian, peneliti dapat melihat tema penelitian dengan penilaian yang objektif.⁸⁰ Pada judul penelitian Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berbasis Nilai Keadilan Restoratif, maka yang perlu diurai dalam penelitian ini adalah beberapa teori yang terdiri dari Grand Theory yaitu teori keadilan restorative, kemudian middle theory yaitu teori sistem hukum dan apply teori yaitu teori sistem peradilan. Ketiga teori tersebut akan dijadikan pisau analisis dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bicara tentang rekonstruksi regulasi, maka kita akan melihat dari amandemen Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Amandemen UUD NRI yang diselenggarakan dari periode 1999 sampai dengan 2002 masih menyimpan problematika mengenai perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, yang saat ini justru dipertanyakan eksistensinya. Mengapa terjadi? karena jumlah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia,

⁸⁰ Tinjauan Pustaka : Pengertian, Fungsi, Manfaat dan contohnya,
<https://www.gramedia.com/literasi/tinjauan-pustaka/> diakses pada tanggal 4 Desember 2024

semakin meningkat. Persoalan mendasar dalam penegakan hukum di bidang hak asasi manusia, adalah terkait aspek perlindungan dan penegakan hukumnya, dimana keduanya tidak dapat dipisahkan karena perlindungan merupakan bagian penting dari penegakan hak asasi manusia.⁸¹ Termasuk adalah dalam bidang hak asasi manusia adalah tindak pidana penganiayaan. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penegakan hukum yang dilakukan pada saat ini, seharusnya memenuhi penegakan kepastian hukum dalam tindak pidana penganiayaan, yang merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana.⁸² Selama penanganan kasus-kasus tindak pidana penganiayaan, dilakukan melalui upaya pengadilan, sebagai cara dalam menjalankan fungsi keadilan dan kepastian hukum. Namun apakah hal tersebut sudah memenuhi rasa keadilan? dalam bab ini peneliti akan membahas, kajian Pustaka yang terkait dengan judul **Rekontruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berbasis Nilai Keadilan Restoratif**

⁸¹ Ridwan Arifin, Rasdi Rasdi, and Riska Alkadri, “Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*26, no. 1 (2018): 17

⁸² Arief, B. N. (2015). *Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Law Policies)*. Semarang: Materi Kuliah S-3 Ilmu Hukum UNDIP. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>

A. Tinjauan Pustaka tentang Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata „konstruksi“ berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan „re“ pada kata konstruksi menjadi „rekonstruksi“ yang berarti pengembalian seperti semula.⁸³ Dalam *Black Law Dictionary* , *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*, rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.⁸⁴ B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁸⁵

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan,

⁸³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 942

⁸⁴ Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h. 1278.

⁸⁵ B.N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 469

dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Reconstruction merupakan penafsiran data psiko analitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan, seperti yang diungkapkan oleh James P. Chaplin.⁸⁶ Rekonstruksi dapat dipahami dengan pembaharuan atau reaktualisasi. Dan ini memiliki tiga kandungan makna, yaitu : merekonstruksi atau memperbaharui dengan hal yang sudah pernah ada sebelumnya (menghidupkan kembali), merekonstruksi atau memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa (tambal sulam) dan merekonstruksi atau memperbaharui dengan bentuk yang baru sama sekali.⁸⁷

Dalam bahasa Belanda rekonstruksi disebut *reconstructie* yang berarti pembinaan / pembangunan baru pengulangan suatu kejadian. Arti rekonstruksi menurut bahasa Inggris yaitu *reconstruction* kata “re” yang artinya “perihal” atau “ulang” dan kata “*construction*” yang artinya “pembuatan” atau “bangunan “ atau tafsiran” atau “ susunan” atau ”bentuk”. Rekonstruksi yang diartikan disini adalah “membangun kembali” atau “membentuk kembali” atau “menyusun kembali” dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan remodel. Rekonstruksi yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali,

⁸⁶ James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.421

⁸⁷ Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, 1979, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikri alThaba'ah wa al-Nasyr, Vol. 1., hlm. 306 dalam Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No.2 Tahun 2014. Hlm. 178-179. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/download/1484/1152>

pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi.⁸⁸

Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*The act or process of building recreating, reorganizing something*”. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi terdiri dari tiga hal yaitu : *Pertama*, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. *Kedua*, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Dan yang ketiga, adalah memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun demikian lebih tepatnya merekonstruksikan kembali kemudian menerapkan dengan realita saat ini.⁸⁹

Dari beberapa pengertian tentang rekonstruksi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan rekonstruksi disini adalah penyusunan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang ideal dan adil bagi semua pihak. Adapun rekonstruksi yang akan peneliti lakukan adalah merekonstruksi regulasi penegakan hukum pada tindak pidana penganiayaan yang berbasis keadilan retoratif.

⁸⁸ Hartadhi Christianto, 2022, *Rekonstruksi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 20. Diakses dari <http://repository.unissula.ac.id/30952/>

⁸⁹ Yusuf Qardhawi, 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya : Al-Fiqh Al Islami Al-Ashlah wa At-Tajdid,

B. Tinjauan Pustaka tentang Regulasi

Regulasi merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.⁹⁰

Regulasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum. Ruang lingkup peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; serta Peraturan Daerah.⁹¹

⁹⁰ Regulasi dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Beserta Asas-asas Pembentukannya, <https://ebookregulasi.pa-tanjungpati.go.id/index.php/66-halaman-depan/1-regulasi#:~:text=Regulasi%20di%20Indonesia%20diartikan%20sebagai,yang%20berwenang%2C%20dan%20mengikat%20umum>. diakses pada tanggal 19 Januari 2025

⁹¹ Ibid

B.1 Kedudukan dan Hierarki Perundang-undangan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan dalam konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Menurut Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak- umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.

4. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiële zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain : *de supranationale algemeen verbindende voorschriften, wet, AMvB de Ministeriële verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provincial staten verordeningen.*

Maria Farida Indrati Soeprapto, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau Gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat Daerah.
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Menurut pendapat Soehino, bahwa pengertian perundang-undangan bahwa pertama, berarti tata cara atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang undangan. Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut.⁹²

⁹² Mahendra Kurniawan, dkk. Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif. Yogyakarta : Kreasi Total Media. 2007. hal 5.

Sistem merupakan suatu kesatuan dari berbagai perangkat yang berbeda-beda yang bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu, dimana menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Sistem Hukum, menurut Bellefroid yaitu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.

Paul Scolten, menyatakan bahwa sistem hukum merupakan kesatuan dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu.⁹³ Selanjutnya, menurut Subekti, bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan.⁹⁴

Hukum sebagai bangunan dasar untuk mengintegrasikan kelompok-kelompok sosial masyarakat, dan karena kelompok sosial itu particular maka yang menyatukan partikularisme itu adalah negara. Negara memiliki instrument hukum sebagai pengatur juga perekayasa sosial.⁹⁵ Kedua gagasan seperti yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie tersebut kemudian membagi sistem hukum suatu negara hukum menjadi dua bagian, yang tradisi Romawi dengan gagasan kedaulatan rakyatnya menjadi sistem

⁹³ Ibid

⁹⁴ ibid

⁹⁵ Fajlurrahman Jurdi. Teori Negara Hukum. Malang : Setara Press. 2016. hal 17

hukum eropa kontinental (*rechtstaat*) sedangkan Yunani kuno dengan gagasan kedaulatan hukum, menjadi sistem hukum anglo saxon (*rule of law*).

Sistem hukum dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*) dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, konsep ini ditandai dengan empat unsur pokok : 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 2. Negara didasarkan pada teori trias politika; 3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*); 4. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatig overheidsdaad*).⁹⁶

Menurut A.Hamid.S.Attamimi, sistem hukum Indonesia secara garis besar telah tertuang dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945.⁹⁷ Dalam penjelasan umum UUD 1945 ditegaskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan merupakan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Dengan demikian maka, dalam sistem hukum Indonesia terdapat cita hukum yang berfungsi untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat.⁹⁸

Selain cita hukum di dalam sistem hukum Indonesia, terdapat sistem norma yang disebut subsistem norma hukum Indonesia, Pancasila dalam

⁹⁶ Titik Triwulan Tutik. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta : Kencana. 2010. hal 61.

⁹⁷ Amrullah Ahmad, SF, dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Gemini Insani Press,1996. hal 148.

⁹⁸ Ibid

subsistem norma hukum Indonesia ditempatkan dalam kedudukan norma tertinggi negara yang disebut Hans Kelsen norma dasar (*grundnorm*) sedangkan Hans Nawiasky menyebutnya norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*).⁹⁹ Dalam sistem norma hukum Negara Republik Indonesia maka, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjangjenjang, sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu selalu berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi hingga sampai pada norma tertinggi.¹⁰⁰

B.2 Norma dan Pembentukan Norma

E. Utrecht, menyatakan bahwa norma ialah segala himpunan sebuah petunjuk hidup yang mengatur berbagai tata tertib dalam suatu masyarakat atau bangsa yang mana peraturan itu diwajibkan untuk ditaati oleh setiap masyarakat, jika ada yang melanggar maka akan ada tindakan dari pemerintah.¹⁰¹ Jika menurut pandangan Utrecht tersebut sudah menekankan pada akan adanya sanksi dari norma tersebut maka menurut Robert MZ Lawang, bahwa norma merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan baik dan pantas sehingga menjadi sejumlah anggapan yang baik dan perlu dihargai seharusnya. Ridwan Halim, melihat dari bentuknya, bahwa norma merupakan segala peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto. Op.,.Cit. hal 57

¹⁰¹ Ibid

pada intinya sebagai sebuah acuan untuk ditaati oleh setiap individu dalam masyarakat.

Hans Kelsen, norma merupakan perintah yang tidak personal dan anonim. Sedangkan Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan bahwa kaedah atau norma merupakan patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.¹⁰²

Norma yang berlaku di masyarakat bermacam-macam, misalnya : norma kesusilaan, norma agama, norma moral, norma adat dan juga norma hukum. Dari berbagai norma-norma tersebut yang paling berbeda adalah norma hukum. Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, bahwa perbedaan norma hukum dan norma lainnya adalah sebagai berikut.¹⁰³

1. Suatu norma hukum itu bersifat *heteronom*, dalam arti bahwa norma hukum itu datangnya dari luar diri seseorang, sedangkan norma lainnya bersifat *otonom* artinya datangnya dari dalam diri seseorang.
2. Suatu norma hukum itu dapat dilekati dengan sanksi pidana maupun sanksi pemaksa secara fisik, sedangkan norma lain tidak dapat dilekati sanksi pidana atau sanksi pemaksa secara fisik.
3. Dalam norma hukum sanksi pidana atau pemaksa tersebut dilaksanakan oleh aparat negara, sedangkan norma lainnya sanksi itu berasal dari diri sendiri

¹⁰² Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka. Perihal Kaidah Hukum. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti. 1989.hal 6

¹⁰³ Maria Farida Indrati Soeprapto. Op.,.Cit. hal 25

Menurut pembentukannya norma-norma tersebut tidak terlepas dari moral dan etika yang berkembang di masyarakat. Menurut Hans Kelsen, ada dua sistem norma yaitu norma yang statik (*nomostatics*) dan norma yang dinamik (*nomodynamics*). Sistem norma yang statik (*nomostatics*) adalah sistem yang melihat pada isi norma, menurut sistem norma yang statik, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma-norma khusus.¹⁰⁴ Sistem norma yang dinamik adalah sistem norma yang dilihat dari cara pembentukannya atau penghapusannya

C. Tinjauan Pustaka tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ibid

¹⁰⁵ B. Arief Sidharta, 2002, "Pengembangan Hukum", Majalah Hukum Pro Justisia Tahun XII No.1, Januari 1994, h.61- 63.

C.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁶ Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (law enforcemet) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.¹⁰⁷

Dalam perspektif akademik, Purnadi Purbacaraka, menyatakan bahwa penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hal. 21

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 21.

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹⁰⁸

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 46.

Karena itu, penerjemahan perkataan 'law enforcement' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit.¹⁰⁹

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.¹¹⁰

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Dalam proses bekerjanya aparatur

¹⁰⁹ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 76.

¹¹⁰ *Ibid.* hal. 79.

penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹¹¹

C.2 Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Penegakan hukum berkeadilan merupakan kewajiban yang harus ditegakkan bagi suatu negara, khususnya Indonesia. Dalam proses penegakan hukum berkeadilan dibutuhkan lembaga yang diisi oleh orang-orang yang berintegritas, berkomitmen, dan berdedikasi sehingga menghasilkan lembaga independen sejati. Untuk itu, dalam penegakan hukum berkeadilan diperlukan usaha dan sinergi yang maksimal antarlembaga serta aktor-aktor di dalamnya. Persoalan penegakan hukum di Indonesia tak kunjung usai, sebab kurangnya integritas, komitmen, serta dedikasi dari aktor penegak hukum di Indonesia.¹¹²

¹¹¹ Mohammed Kemal Dermawan, Strategi Pencegahan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994), hal. 62.

¹¹² Universitas Andalas, Problematika Penegakan Hukum Berkeadilan di Indonesia, <https://www.unand.ac.id/berita/opini/861-opini-mahasiswa-unand>

Bagaimana sistem hukum di suatu negara berjalan akan sangat mempengaruhi dan menentukan bagaimana jalannya sistem pemerintahan di negara tersebut. Dalam hal ini, hukum merupakan pilar penting yang akan merepresentasikan baik buruknya suatu pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu kita cermati lebih lanjut terkait permasalahan-permasalahan penegakan hukum yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya, negara Indonesia berpedoman kepada Pancasila sebagai falsafah atau *way of life*, artinya Indonesia berpedoman kepada nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Salah satu diantaranya, yaitu sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Akan tetapi, pada kenyataannya, ketidakadilan kerap terjadi di negara ini, utamanya berkenaan dengan konteks hukum.¹¹³

Diantara beberapa hal pokok yang menjadi urgensi harus segera ditegakkannya hukum berkeadilan di Indonesia adalah untuk mencegah terjadinya disintegrasi. Potensi disintegrasi atau perpecahan akan sangat mungkin terjadi apabila mekanisme hukum di Indonesia tidak kunjung diperbaiki. Harmonisasi antar masyarakat yang diproses secara hukum akan luntur apabila hukum itu sendiri dijalankan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Mencegah terjadinya disintegrasi merupakan salah satu upaya yang bisa dicapai melalui diterapkannya hukum yang berkeadilan.

¹¹³ Ibid

Selanjutnya mengapa sangat perlu dan mendesak untuk menerapkan atau mengupayakan ditegakkannya hukum berkeadilan, yaitu untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Pada prinsipnya, kesenjangan sosial berkaitan dengan ekonomi, tetapi di dalam konteks hukum apabila ketidakadilan dan kesewenang-wenangan hukum dibiarkan maka akan menghasilkan putusan-putusan yang mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial yang tinggi. Jurang antarkelompok dan kelas masyarakat akan semakin tajam dan terlihat apabila hukum yang ditegakkan tidak berlandaskan moral atau etika keadilan.

Selain untuk mengatasi atau mengurangi kesenjangan sosial, penegakan hukum berkeadilan juga diharapkan mencegah terciptanya SDM yang tidak berkualitas, dalam artian pribadi yang memiliki moral dan etika yang buruk. Mengapa demikian? Sebab apabila norma-norma hukum, mekanisme hukum, dan hakikat hukum tidak diindahkan dan dipatuhi sebagaimana mestinya, masih terjadi kompromi apabila terdapat pelanggaran, serta masih terdapat kelonggaran atau kelegalan dari suatu tindakan yang melanggar hukum maka sudah dipastikan kualitas sumber daya manusia negara tersebut rusak. Hal selanjutnya yang membuat sesegera mungkin ditegakkannya hukum berkeadilan ialah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Oleh sebab itu, mengapa sangat penting dan perlu disegerakan upaya yang bisa mempercepat penegakan hukum berkeadilan di

Indonesia salah satunya adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Apabila masyarakat nantinya sudah tidak percaya lagi terhadap penegakan hukum maka negara telah gagal dalam mewujudkan cita-cita keadilan bangsa Indonesia, serta negara telah menyimpang dari keagungan hukum itu sendiri. Sebab, hukum merupakan salah satu pilar penting penyangga sistem bernegara serta menjaga keteraturan kehidupan masyarakat di dalamnya. Dengan adanya penegakan hukum berkeadilan maka hal tersebut akan menjadi kendali sosial di masyarakat atau *social control* dalam kehidupan masyarakat.

C.3 Kepolisian sebagai Aparat Penegak Hukum

Nama 'Polisi' di Negara Indonesia adalah menggunakan istilah 'Politie' yang berasal dari Negara Belanda yang pernah menjajah Negara Indonesia. Hal tersebut sebagai akibat dan pengaruh dari bangunan sistem hukum Belanda yang sama saat ini banyak dianut oleh Negara Indonesia.¹¹⁴ Menurut Momo Kelana bahwa istilah 'Politie' dalam kutipannya ungkapan dari Van Vollenhoven yakni:

“Suatu organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah mau menjalankan dan tidak melakukan larangan-larangan pemerintah. Fungsi dijalankan atas kewenangan dan kewajiban untuk mengadakan pengawasan dan paksaan yang dilakukan dengan cara memerintah untuk melaksanakan kewajiban umum, mencari secara aktif perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum dengan perantara

¹¹⁴ Sadjijono, Hukum Kepolisian, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006, hlm 2.

pengadilan dan memaksa yang diperintah untuk melakukan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.¹¹⁵

Keterangan di atas menunjukkan polisi adalah bagian dari suatu organisasi pemerintah dan sebagai alat pemerintah yang memiliki wewenang dan kewajiban yang diberikan pemerintah terhadap polisi yang diantaranya adalah menjalankan pengawasan secara langsung terhadap masyarakat dengan menyelesaikan masalah- masalah yang ada di masyarakat, baik itu diselesaikan oleh polisi maupun oleh pengadilan.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi yang mengatakan bahwa Kepolisian sebagai fungsi salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹¹⁶

Pengertian 'Kepolisian' dan 'Polri' memiliki pengertian yang berbeda, Kepolisian adalah suatu lembaga pemerintah yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi Negara, sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas, wewenang dan tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, aparat penegak hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat, sedangkan Polri adalah

¹¹⁵ Van Vollenhoven dalam Memet Tanumidjaja dikutip Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Edisi Ketiga, PTIK, Jakarta, 1984, hlm. 18

¹¹⁶ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, 2010, hlm.327

sebagai suatu organ atau suatu lembaga pemerintahan yang ada dalam Negara, sedangkan Kepolisian merupakan sebagai suatu organ dan sebagai suatu fungsi sebagai organ.¹¹⁷

Polisi dalam menjalankan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus berlandaskan pada Undang –undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Undang-undang Kepolisian Negara.¹¹⁸ Berdasarkan UU tersebut yang dimaksud dengan kepolisian adalah seperti yang tertuang dalam Bab I Pasal 1 (1), yaitu “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Sedangkan ayat (2) mengatur: “Anggota Kepolisian Negara Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam UU No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.¹¹⁹

¹¹⁷ Sadjijon, Op.Cit., hlm. 5-6

¹¹⁸ Emilda Kuspaningrum & Haris Retno Susmiyati, Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Jurnal Risalah Hukum, Edisi Nomor 1, Juni 2007, <https://e-journal.fh.unmul.ac.id> diakses pada tanggal 20 Januari 2025

¹¹⁹ Ibid

Pasal 5 ayat 1 UU No. 2 tahun 2002 menegaskan kembali peran

Kepolisian yaitu :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yaitu:

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih menjabarkan fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat.

Adapun dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:¹²⁰

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
- c. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi.

Polri memiliki suatu tugas dan wewenang yang tidak boleh menimbulkan suatu kecemasan, kebimbangan serta ketergantungan pada pihak yang terkait dengan perkara, baik itu dalam menjalankan tugas maupun dalam kesehariannya tanpa memandang jabatan dan kedudukannya. Hal itu sesuai dengan salah satu bunyi aturan pada kode etik kepolisian, yakni “Menegakkan hukum dan menghormati kaidah-

¹²⁰ Sadjijono, Op.Cit, hlm. 17.

kaidah yang hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana”. Kode etik kepolisian dibuat sebagai suatu antisipasi agar dalam penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan konsep dasar dari tugas dan wewenangnya. Sehingga terbentuklah suatu lembaga Kepolisian yang professional sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan diatas nampak secara tegas dinyatakan bahwa peran Kepolisian Negara Republik Indonesia salah satunya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan salah satu tugas pokok yang harus dijalankan oleh anggota kepolisian.

Salah satu tugas penting yang dinyatakan dalam UU No. 2 tahun 2002 adalah melakukan penyelidikan, tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. berdasarkan pasal 1 ayat 8 ketentuan tersebut, dikatakan penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan pada ayat 9 dijelaskan, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyidikan berdasarkan ayat 13 adalah serangkaian

tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

D. Tinjauan Pustaka Tindak Pidana Penganiayaan

Pidana adalah kejahatan berupa pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut undang-undang yang berlaku. Pelaku pidana biasanya disebut sebagai seorang kriminal, biasanya yang dianggap kriminal tersebut adalah seorang pencuri, pembunuh, koruptor, pengedar barang terlarang seperti narkoba, perampok, pemerkosa, teroris, penghasut dan berbagai kejahatan lainnya.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang yang dianggap sebagai kriminal disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahan tersebut terbukti. Perbuatan pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan dirumuskan dalam buku kedua KUHP, dan tindak pidana pelanggaran yang dirumuskan dalam buku ketiga KUHP.¹²¹

D.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di

¹²¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²² Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya dengan keadaan – keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹²³ Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (=perbuatan);

Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

¹²² Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59

¹²³ Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183

2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

Hal ikhwal oleh Van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Contoh dari golongan pertama adalah hal menjadi pejabat negara (pegawai negeri) yang diperlukan dalam delik-delik jabatan seperti dalam Pasal 413 KUHP dan seterusnya. Contoh dari golongan kedua adalah Dalam pasal 332 (schaking, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan sedangkan pihak orangtuanya tidak menyetujuinya.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Contoh keadaan tambahan yang memberatkan pidana adalah kasus penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana, diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3).

4. Unsur melawan hukum yang objektif;

Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu diadakan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa

perbuatan adalah bertentangan dengan hukum. Tanpa ditambah kata-kata lagi, perbuatan tersebut sudah wajar pantang dilakukan. Akan tetapi, kepantasan perbuatan belum cukup jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas. Perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUHP melarang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau perkarangan tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan kepantasannya perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹²⁴

D.2 Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang - undang merumuskannya sebagai delik.

¹²⁴ Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 63.

2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

3) Delik Dolus dan Delik Culpa.

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

4) Delik *Commissionis*, delik *ommisionis* dan delik *commissionis per omissionis commissa*.

Delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378).

Delik *ommisionis* adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk

mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik *commissionis peromissionem commissa*, yaitu delikdelik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu.

5) Delik tunggal dan delik berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan

6) Delik menerus dan delik tidak menerus.

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

7) Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan

adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

8) Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

D.3 Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan

sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.¹²⁵

Untuk dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana penganiayaan, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain:

- a. Dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud tertentu, artinya perbuatan tersebut benar-benar diinginkan oleh para pelaku;
- b. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (pijn), luka pada orang lain;
- c. Merusak kesehatan orang lain;
- d. Jika perbuatan tersebut sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat ;
- e. Jika perbuatan itu sampai menyebabkan cacat atau luka parah, maka dikategorikan sebagai penganiayaan berat

¹²⁵ Poerdaminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia (jakarta, 2003).

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut, jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut :

a. Penganiayaan biasa

Dikatakan penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain.

Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam :

Pasal 351 KUHP :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

b. Penganiayaan ringan

Dikatakan penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Misalnya si A menampar si B tiga kali diwajahnya, si B merasa sakit (pijn) tetapi tidak jatuh sakit (ziek) dan masih bisa menjalankan aktifitasnya

sehari-hari. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam :

Pasal 352 KUHP:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya
- 2) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c. Penganiayaan berencana

Dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak / pengambilan keputusan / perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam :

Pasal 353 KUHP :

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan penjara paling lama tujuh tahun
- 3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

d. Penganiayaan berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (zwaar lichanilijk letseltoebrengt) atau dapat disebut juga

menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kesalahannya : kesengajaan (opzettelijk) ;
- 2) Perbuatan : melukai berat;
- 3) Objeknya : tubuh orang lain;
- 4) Akibat : luka berat.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam : Pasal 354 :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
 - 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun
- Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2). Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki sebelumnya

e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan

berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam :

Pasal 355 KUHP :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
 - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun
- f. Penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan

Bagi bentuk khusus penganiayaan ini, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa (Pasal 351), penganiayaan berencana (Pasal 353), penganiayaan berat (Pasal 354), dan penganiayaan berat berencana (355), terletak pada 2 hal antara lain:

- 1 Pada kualitas pribadi korban sebagai :
 - a. Ibunya ;
 - b. Bapak yang sah
 - c. Istrinya
 - d. Anaknya
 - e. Pengawai Negeri (a) ketika atau (b) karena menjalankan tugasnya yang sah
- 2 Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan diatur dalam :

Pasal 356 :

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya ;
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah ;
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Selain daripada itu, diatur pula dalam Bab XXI (penganiayaan) oleh Pasal 358 KUH-Pidana, orang-orang yang turut pada perkelahian / penyerbuan / penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan Pasal 170 KUHP sebab perkelahian didefinisikan sebagai umunya penggunaan kekerasan dimuka umum.

Pasal 358 KUHP:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

- 1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Sedangkan Pasal 170 KUHP menentukan :

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- 2) Yang bersalah diancam :
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan¹²⁶

E. Tinjauan Pustaka Keadilan Restorative

Keadilan restorative atau restorative justice mengandung pengertian yaitu : “Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Dalam hal ini Restorative Justice mengandung arti keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, Restorative justice menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

E.1 Pengertian Keadilan restorative

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai

¹²⁶ Andi Sitti Adawiyah Nurjayadi, “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat” (Universitas Hasanuddin, 2014).

salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awalnya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:¹²⁷

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹²⁸

E.2 Konsep Keadilan Restorative

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa

¹²⁷ Miriam Liebman, “Restorative justice: How It Works”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 27.

¹²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6.

Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.¹²⁹

Pendekatan *restorative* memiliki konsep dasar berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut Sarre¹³⁰ keadilan *restorative* berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern.

Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan *Restorative*, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

¹²⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 123

¹³⁰ Rick Sarre, *Restorative Justice : A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, Eds., *Contoversies in Critical Criminology*, 2003, hal. 97-108

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut Konsep keadilan restorative, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat dan para pelaku tindak pidana itu sendiri' kedua, tujuan dari proses (criminal justice) haruslah menciptakan perdamaian didalam masyarakat dengan memepbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.¹³¹

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restorative sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudsob terebut, memberi pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut. Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

¹³¹ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) pengantian kerugian dan perdamaian*. Monsey, NY :Criminal Justice Press, 1990, hal. 2

E.3 Prinsip Keadilan Restorative

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restorative dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

a Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restorative menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak sukarela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.¹³²

¹³² Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restorative suatu terobosan hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, hlm. 127

b Perlindungan yang setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan social lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restorative dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restorative

c Hak-hak korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan Restorative, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

d Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem Restorative didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternative dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana¹³³ pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbal balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restorative dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

e Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses Restorative, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian

¹³³ Warner, 1994, diakses dari <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 16.47 WIB

E. 4 Penerapan Keadilam Restorative Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan kepolisian terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *Restorative Justice*.

Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep alternative dispute resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain:

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru disesuaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara professional dan proporsional
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat

- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum social / adat serta memenuhi azas keadilan
- e. Memberdayakan anggota pemolisian/perpolisian masyarakat (Polmas) dan menerangkan forum kemitraan Polisi dan masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

E. 5 Model Pendekatan Keadilan Restoratif

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model structural dengan paradigma restorative yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restorative yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain:¹³⁴

¹³⁴ Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus. Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. Yure Humano, 5, 1–18. Ibadiyasysyukur, R. (2021)

a *Unifield system*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat memberi pandangan untuk memvisikan pendekatan restorative menggantikan peradilan pidana. Untuk mengembalikan konflik itu ke pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya

b Dual Track System

Model dual track system ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternative bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restorative dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacaran jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Jika kesepakatan untuk memasuki proses restorative tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak

yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restorative ditempatkan menduduki posisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsur pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur, yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restorative, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restorative. Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restorative. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-

tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d *Hybrid Sistem*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restorative dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hybrid, baik respon pendekatan restorative maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normative dari sistem peradilan Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, restorative justice menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk restorative justice. Lebih memudahkan restorative justice memandang bahwa:¹³⁵

1. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
2. Pelanggaran menciptakan kewajiban.

¹³⁵ Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249.

3. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
4. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.



BAB III

**REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF**

Secara esensial, hukum pidana memegang peran sentral dalam kerangka hukum suatu masyarakat. Sebagai bagian integral dari sistem hukum, hukum pidana memberikan landasan dan norma sebagai menentukan berbagai kegiatan yang tidak boleh dilanggar, dan sekaligus menetapkan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran tersebut. Fungsinya tidak hanya terbatas pada pengaturan perilaku yang tidak diinginkan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang memberikan deterrensi atau efek jera. Secara substansial, aturan yang terkandung dalam hukum pidana merinci ketentuan-ketentuan terkait ketidaknyaman di lingkungan umum yang diakibatkan oleh seseorang yang melanggar hukum. Hukum pidana, dalam konteks ini, muncul sebagai instrumen yang menegakkan keteraturan dan menjaga tatanan sosial masyarakat. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika, tetapi juga memiliki dimensi yang memaksa. Penerapannya melibatkan aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang memberikan sanksi pidana kepada pelanggar.¹³⁶

Pelanggaran dalam ranah pidana melibatkan masyarakat, individu, atau badan hukum yang melakukan kejahatan, dan mereka yang terlibat dalam tindakan

¹³⁶ Bambang Hartono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding.," Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, 2013: 172

pidana atau pelanggaran disebut sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas tantangan dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum di tingkat masyarakat, dan menekankan pentingnya penegakan hukum untuk memastikan keteraturan dan keadilan dalam suatu komunitas.¹³⁷

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyajikan dirinya sebagai pengetahuan hukum pidana materil yang mendasar, mengandung norma-norma umum yang mengatur aspek-aspek esensial hukum pidana. Dengan struktur yang terorganisir secara sistematis, aturan Umum hukum pidana terangkum dalam Buku I, sementara rumusan-rumusan mengenai tindak pidana tertentu disajikan dalam Buku II dan III. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mencakup definisi dan perincian mengenai perbuatan aktif maupun pasif yang secara tegas dilarang, dengan ancaman pidana yang khusus ditetapkan untuk siapa pun yang melanggar larangan tersebut. Sebagai suatu kompendium hukum pidana, KUHP bukan sekadar mengandung norma-norma legal, tetapi juga menjadi panduan komprehensif yang membentuk landasan bagi penegakan hukum pidana di tingkat masyarakat, mencerminkan peran sentralnya dalam mengatur perilaku dan menjaga keadilan.¹³⁸

A. Kedudukan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Salah satu pelanggaran pidana yang akan dianalisis adalah tindak pidana penganiayaan. Secara terminologis dan normatif, penganiayaan merupakan varian dari kejahatan terhadap integritas tubuh manusia yang

¹³⁷ Zainab Ompu Jainah, *Viktimologi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009).

¹³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT.Rajagrafindo, 2005).

diuraikan dalam ranah hukum pidana melalui serangkaian pasal, yakni Bab XX mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP yang mengkategorikan dan mengatur tindak penganiayaan. Meski demikian, definisi konkret mengenai penganiayaan tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang, memunculkan ruang interpretasi yang melibatkan pandangan para ahli hukum.

Dalam konteks penafsiran hukum, para ahli hukum memberikan kontribusi pemikiran masing-masing terkait pengertian penganiayaan. Yurisprudensi, sebagai hasil interpretasi pengadilan, menyajikan konsep penganiayaan sebagai tindakan yang memiliki maksud secara sadar dalam menciptakan ketidaknyamanan, perasaan menyinggung, luka fisik pada tubuh seseorang. Satochid Kertanegara, seorang ahli hukum, menginterpretasikan bahwasanya kegiatan menganiaya merupakan suatu kegiatan yang seseorang lakukan dengan intensi membuat orang lain memiliki sakit baik terutama secara fisik.¹³⁹

Menurut interpretasi yang telah diuraikan mengenai konsep penganiayaan, dapat ditarik simpulan bahwa suatu tindakan yang memiliki intensi secara sadar dalam membuat orang lain tidak nyaman dan tidak aman sesuai dengan norma hukum yang mengikat, tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan penganiayaan.¹⁴⁰ Pada konteks kejahatan terhadap integritas kesatuan yang holistic dilaksanakan dengan intensitas

¹³⁹ Ibid

¹⁴⁰ Sunardi, Fanny Tunawijaya, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001).

kesengajaan, terdapat variasi jenis tindak pidana penganiayaan yang terdiferensiasi secara hukum. Adapun jenis-jenis penganiayaan yang terkategori meliputi penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), serta penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang memiliki kualifikasi khusus yang dapat memberatkan hukuman (lebih jelas ada pada Bab I). Keseluruhan analisis dan kajian dalam penelitian ini mengarah pada pemahaman dan penjelasan yang lebih mendalam mengenai konstruksi hukum terkait penganiayaan. Untuk memulainya maka kita harus pahami tentang tindak pidana penganiayaan.

Di dalam KUHP, penganiayaan melambangkan bentuk tindakan yang dapat merugikan orang lain dan juga menimbulkan kerusakan fisik maupun dampak lainnya yaitu dapat membunuh orang. Tindak pidana penganiayaan menyebabkan cedera serius dan kerugian kehidupan orang lain dan juga sangat dipandang merugikan korban, dimana korban sebagai subyek hukum yang berhak menerima keadilan.¹⁴¹ Dalam ketentuan pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan mengambil nyawa orang lain dipandang sangat merugikan korbannya, dimana korban berhak untuk mendapatkan keadilan. Di dalam konsep hukum, kejahatan merupakan

¹⁴¹ Lenti, G. M. (2018). Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen* 7(4), 55-62

perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku.¹⁴²

Tindak pidana penganiayaan atau yang biasa juga disebut mishandeling diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.¹⁴³

Kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan semata, akan tetapi juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang dipikirkan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana.¹⁴⁴

¹⁴² Lubis, T. S. (2017). Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 133-147.2

¹⁴³ P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 132

¹⁴⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 71

Selain dari pengertian penganiayaan sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas, Hoge Raad memberikan pengertian penganiayaan lebih luas lagi dalam putusnya pada tanggal 11 Februari 1929, termasuk penganiayaan jika dengan kesengajaan dan kekerasan mendorong orang hingga jatuh kedalam kanal hingga orang itu menjadi basah kuyup dan kedinginan.¹⁴⁵

Jika dilihat dari segi jenisnya, KUHP telah membagi jenis pidana kedalam dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sistem hukuman yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari:¹⁴⁶

1. Hukuman Pokok (*hoofdstraffen*)

Hukuman pokok, terdiri dari :

a Hukuman mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, sehingga hanya diancam kepada kejahatan yang amat berat saja. Tujuan dari menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.

¹⁴⁵ Ibid

¹⁴⁶ Yulies tiene masriani, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h. 66

Ada perbedaan pendapat tentang hukuman mati, karena sebagian Negara telah menghapusnya. Di Indonesia ada juga pendapat yang menginginkan penghapusan hukuman mati. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan adanya hukuman itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya dengan cara dikeluarkan dari pergaulan hidup.

Selain itu kiranya tidak berlebihan jika diamati adat istiadat di Indonesia sehingga diharapkan suatu ketentuan dapat membawa kemaslahatan dan tidak sebaliknya. Di daerah tertentu hubungan keluarga sangatlah dijaga sehingga jika salah satu anggota keluarga mereka dibunuh semua sampai sepupu lima kaki berkewajiban untuk membunuh si pembunuh tersebut. Dalam keadaan demikian penghapusan hukuman mati sangatlah beresiko besar.¹⁴⁷

b Hukuman Penjara

Hukuman penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terdakwa dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan Hakim. Pemerintah Indonesia mengubah fungsi penjara tersebut menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Artinya para terdakwa ditempatkan bersama dan proses penempatan serta

¹⁴⁷ Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.109

kegiatannya sesuai jadwal sejak terhukum masuk Lembaga di samping lamanya menjalani hukuman itu.

Kegiatan sehari-hari dilakukan secara terstruktur seperti kewajiban mengikuti bimbingan mental rohani dan ketrampilan. Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu, penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 12 KUHP yang bunyi sebagai berikut :

Pasal 12 KUHP

- (1) Hukuman penjara itu adalah seumur hidup atau untuk waktu tertentu
- (2) Hukuman penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Hukuman penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman penjara sementara, yang putusannya diserahkan pada hakim dan dalam hal-hal yang melewati waktu lima belas tahun karna tambahan hukuman sebab melakukan kejahatan-kejahatan secara concursus karena mengulangi melakukan kejahatan atau karna yang telah ditentukan dalam pasal 52
- (4) Lamanya hukuman penjara sekali-sekali tidak boleh melebihi waktu dua puluh tahun¹⁴⁸

c Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara. Lebih ringan antara lain dalam melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-

¹⁴⁸ Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,(Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h.16

hari. Hukuman kurungan dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, ketentuan tentang hukuman kurungan telah diatur dalam pasal 18 KUHP.¹⁴⁹

d Hukuman Denda

Hukuman denda selain diancamkan kepada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif. Hukuman denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosa-sosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

e Pidana tutupan

Pidana tutupan sebagai pidana pokok muncul melalui UU No 2 Tahun 1946, Berita RI.II. Nomor 24. dalam pasal 1 Undang-undang tersebut ditambahkan jenis pidana tutupan untuk KUHP dan KUHPM. Pidana ini ditujukan bagi pelaku yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, akan tetapi terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Jika tindakan, cara, dan akibat tindakan itu wajar dijatuhi hukuman penjara, maka pidana tutupan tidak berlaku.

2. Hukuman tambahan

Hukuman Tambahan (*bijkomende straffen*) menurut aturan umum kodifikasi hukum pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-

¹⁴⁹ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.109

sama dengan pidana pokok. Penjatuhan hukuman tambahan itu biasanya bersifat fakultatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan. Jenis hukuman tambahan diantaranya yaitu ;

a Pencabutan beberapa hak tertentu.

Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam pasal 35 KUHP, dalam hal pencabutan beberapa hak tertentu, maka hakim dapat mencabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang atau dalam aturan umum yang lain, diantaranya yaitu sebagai berikut ;

- 1) Hak memegang jabatan¹⁵⁰ pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri;
 - 6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu¹⁵¹
- b Perampasan Barang-barang Tertentu.

¹⁵⁰ Ibid, h.110

¹⁵¹ Ibid

Perampasan barang-barang tertentu adalah perampasan barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Ketentuan perampasan barang-barang tertentu telah diatur dalam pasal 39 KUHP.

Pasal 39 KUHP :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti di atas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.¹⁵²

e. Pengumuman Keputusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Pada akhirnya pasal 43 KUHP menentukan apabila diputuskan pengumuman putusan hakim, maka harus ditentukan pula cara mengumumkan ini dan biayanya harus dipikul oleh si terhukum.¹⁵³

¹⁵² Soesilo R, KUHP, (Bandung: P.T Karya Nusantara, 1989), h.28

¹⁵³ Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.110

B. Kedudukan Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana

Dalam hukum acara pidana terdapat para pihak yang tidak dapat lepas dari hukum acara pidana tersebut. Salah satunya adalah tersangka atau terdakwa. Ada usaha KUHAP untuk memberi definisi “tersangka” dan “terdakwa”. Tersangka diberi definisi sebagai berikut:

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (butir 14).

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan” (butir 15).

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa, tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Adapun pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir 15 di muka. Yang sama dengan istilah KUHAP ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).¹⁵⁴

¹⁵⁴ 1 Profesor. Dr. Jur. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, H.65

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Hak-hak itu meliputi yang berikut ini:¹⁵⁵

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3))
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka (Pasal 52)
4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1))
5. Hak untuk dapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
6. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma.
7. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2))
8. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa

¹⁵⁵ Ibid. Hal 69

yang ditahan (Pasal 58)

9. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan 60)
10. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (pasal 61)
11. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
13. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang *a de charge* (Pasal 65)
14. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68)
15. Hak terdakwa (pihak yang diadili) untuk menuntut terhadap hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman)

Selain memiliki hak-hak seperti diatas terdakwa dalam hukum acara peradilan pidana di Indonesia memiliki kedudukan yang kuat dalam

proses pembuktian di persidangan, dan termasuk dalam 5 alat bukti yang digunakan dalam persidangan yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. keterangan ahli
- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa sendiri diatur secara tegas dalam Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dalam peradilan pidana di Indonesia Pengertian mengenai korban dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban menjelaskan pengertian tentang korban yaitu korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Di Indonesia perlindungan korban sebenarnya telah diatur dalam KUHP maupun KUHAP tetapi sangat susah dalam penerapannya hingga akhirnya dikeluarkannya undang-undang perlindungan saksi dan korban yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, sesuai dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Korban atau secara universal dikenal dengan kata viktimologi yang sebenarnya merupakan perkembangan dari ilmu kriminologi yang tidak dapat dipisahkan. Secara teoritis dan praktek dalam dunia peradilan di Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai bagian perlindungan masyarakat. Hak-hak korban Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁵⁶

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

¹⁵⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbc7b673bc18/bentuk-bentuk-perlindungan-dari-lpsk-bagi-saksi-dan-korban>

2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).
3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006

Dilihat dari hak dan kewajibannya, tersangka dan korban memiliki hak dan kewajiban yang cukup berbeda. Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tersangka dan korban terdapat garis pemisah yang sangat jelas. Sehingga tidak dimungkinkan dalam suatu tindak pidana seseorang memiliki status terdakwa dan korban secara bersamaan. Oleh karena itu, dalam satu tindak pidana hanya ada satu status saja yang melekat pada individu tersebut.

Lalu bagaimana perumusan delik pidana penganiayaan? Pasal 351 KUHP menyebutkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Jika kita melihat buku II dan III KUHP maka disitu dijumpai beberapa

banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Pencurian misalnya unsur-unsur pokoknya ditentukan sebagai: mengambil barang orang lain. Akan tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada orang yang mengambil barang orang lain untuk disimpan dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap pengambilan barang orang lain, maka dalam pasal 362 KUHP di samping unsur- unsur tadi, ditambah dengan elemen lain yaitu: dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum. Jadi, rumusan pencurian dalam pasal 362 tadi terdiri atas unsur-unsur:¹⁵⁷

1. Mengambil barang orang lain, dan
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Akan tetapi cara untuk mengupas perbuatan yang dilarang menjadi beberapa elemen atau unsur seperti diatas, tidak selalu dapat dilakukan. Ada kalanya hal itu disebabkan karena pengupasan semacam itu belum mungkin, atau dianggap kurang baik pada saat membikin aturan, sehingga pengertian yang umum dari perbuatan yang dilarang saja yang dicantumkan dalam

¹⁵⁷ Moeljatno, S.H., Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, H. 71

rumusan delik, sedangkan batas-batasnya pengertian tadi diserahkan pada ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.¹⁵⁸

Mengenai penganiayaan, dalam teori pengertian tersebut telah dikupas menjadi :Menimbulkan nestapa (LIID) atau rasa sakit (PIJN) pada orang lain. Rumusan delik dapat dilakuan secara formal dan material dapat disebut pula delik formal dan material. Dikatakan ada perumusan formal jika yang disebut atau yang menjadi pokok dalam formulering adalah kelakuannya. Sebab kelakuan macam itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. Akibat dari kelakuan itu tidak dianggap penting dalam perumusan.

Dikatakan ada perumusan material jika yang disebut atau menjadi pokok dalam formulering adalah akibatnya : Oleh karena akibatnya itulah yang dianggap pokok untuk dilarang. Bagaimana caranya mendatangkan akibat tadi tidak dianggap penting. Biasanya yang dianggap delik material adalah misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 538 KUHP) karena yang dianggap penting.

Biasanya yang dianggap delik material adalah misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 538 KUHP) karena yang dianggap pokok untuk dilarang adalah adanya akibat menderita sakit atau matinya orang yang dianiaya atau dibunuh. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu tidak penting sama sekali.¹⁵⁹

Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tindak

¹⁵⁸ Ibid, H. 72

¹⁵⁹ Ibid H. 75

pidana penganiayaan rumusan deliknya dititik beratkan terhadap akibat yang dialami oleh korban yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, dengan cara apapun yang telah dilakukan oleh tersangka ataupun korban. Dalam hukum pidana dikenal pula doktrin-doktrin yang dapat dijadikan acuan dalam memutuskan suatu permasalahan di peradilan pidana di Indonesia, Yaitu¹⁶⁰

- 1). *Mens Rea*. Doktrin ini berasal dari asas dalam hukum. Pidana Inggris, *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea* yang artinya, bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat. Dari kalimat itu dapat disimpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:¹⁶¹
 - a. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak (*Actus Reus*); dan
 - b. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (*Mens Rea*)

Asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea* digunakan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia sebagai salah satu dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Asas tersebut digunakan untuk mengetahui bahwa terdakwa memiliki niat jahat sehingga terjadinya tindak pidana tersebut, walaupun dalam pembuktiannya cukup sulit.

¹⁶⁰ Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, H.40

¹⁶¹ *Ibid*, H. 40

2). *Gen Straf Zonder Schuld*. Dalam peradilan pidana di Indonesia, terdapat asas-asas tindak pidana tanpa kesalahan atau biasa juga disebut dalam berbagai bahasa yang populer, yaitu dipidananya seseorang tidaklah cukup hanya apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Hal ini tergantung dari apakah orang itu dalam melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang itu tidak cukup dilakukannya tindak pidana saja tetapi juga harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Asas ini dapat kita lihat pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 2 yang berbunyi:

Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya

Kemampuan seseorang dalam bertanggung jawab atas tindak pidana yang dia telah perbuat disebut dengan unsur subjektif dalam penjatuhan hukuman pidana, seseorang yang tidak mampu dalam

bertanggung jawab dalam perbuatan pidana yang dia perbuat disebut dengan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana.¹⁶²

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari aliran atau pandangan monistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku yang diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subyektif). Kedua hal ini, sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.¹⁶³ Apa yang dikemukakan oleh Prof. Moeljatno tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan pidana.¹⁶⁴

1. Perbuatan melawan hukum menurut hukum pidana itu adalah merupakan unsur objektif.
2. Pertanggungjawaban menurut hukum pidana itu adalah merupakan unsur subyektif (kesalahan dalam arti luas).

¹⁶² Dr. H. M. Hamdan, S.H., M.H., Alasan Penghapus Pidana, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, H.27

¹⁶³ Ibid, hlm. 34

¹⁶⁴ Ibid, hlm. 35

3. Untuk menjatuhkan pidana menurut aliran dualistis ini, syaratnya adalah kedua unsur tersebut diatas harus ada, baik unsur objektif (1), maupun unsur subjektif (2).

(1) Unsur objektif + (2) Unsur subjektif = (3) Pidana.

C. Penerapan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan yang Tidak Berkeadilan

Kepastian hukum adalah prinsip mendasar dalam sistem hukum yang penting untuk menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh semua pihak. Kepastian hukum mencakup beberapa aspek yang penting dalam konteks hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang tunduk pada hukum yang sama. Ini berarti bahwa tidak ada pihak yang dikecualikan dari aturan hukum, dan hukum harus diterapkan dengan adil tanpa adanya diskriminasi. Kepastian hukum juga berarti bahwa hukum harus dapat dipahami oleh semua orang, tanpa perlu interpretasi yang berlebihan. Hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penafsiran yang berbeda-beda.¹⁶⁵

Dalam kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai prosedur hukum. Setiap langkah dalam proses hukum harus diatur dengan jelas dan transparan agar tidak ada kebingungan atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Proses hukum yang transparan juga penting untuk

¹⁶⁵ Ariman, R., & Rahgib, F. (2015). Hukum Pidana. Malang: Setara Press.

memastikan akuntabilitas dan integritas sistem peradilan. Selain itu, kepastian hukum juga berlaku dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus memberikan jaminan bahwa hak-hak asasi manusia setiap individu dilindungi dan dihormati oleh negara dan lembaga hukum. Kepastian hukum juga mencakup kejelasan mengenai konsekuensi dari pelanggaran hukum. Sanksi yang akan diterima oleh pelanggar hukum harus diatur dengan jelas dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan.¹⁶⁶

Proses perubahan hukum harus diatur dengan jelas dan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan serta kepentingan masyarakat. Perubahan hukum yang tidak terduga atau tidak terdapat landasan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan dalam masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan pondasi yang penting dalam sistem hukum yang berfungsi dengan baik. Prinsip ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara adil dan konsisten, sehingga menciptakan keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.¹⁶⁷

Pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility*) adalah implementasi pertanggungjawaban dari individu agar bersedia melakukan

¹⁶⁶ Marselinus Mardi. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Karena Halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai." Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 2, no. 2 (Juni 2024): 01-22. e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.2975>.

¹⁶⁷ Noferina, Dea (2022) Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Senjata Api Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru). skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

penerimaan terhadap adanya kejahatan yang sudah dilakukannya.¹⁶⁸ Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, ditempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya¹⁶⁹

¹⁶⁸ Zainudin Hasan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung," Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum 13, no. 2 (2018).

¹⁶⁹ Fikri. 2013. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 1. Nomor 3. hal. 1.

Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga Negara dan menjamin kehidupan generasi di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum tiap negara dalam praktiknya terus mengalami modernisasi dan tidak ada satu Negara pun yang dapat menolaknya. Contohnya negara Indonesia yang menuntut dilakukannya perubahan di segala bidang, diantaranya perubahan bidang hukum dengan memunculkan pemikiran-pemikiran baru untuk mereformasi hukum yang ada saat ini.¹⁷⁰

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma,

¹⁷⁰ Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hlm. 1

ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, ditempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.¹⁷¹

Perkara kasus penganiayaan semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat, penanganan kasus sesuai prosedur juga menjadi keutamaan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sebuah kasus penganiayaan. Segala upaya untuk melakukan pemenuhan hak dan kewajiban, serta memberikan rasa aman kepada sanksi/korban adalah salah satu bentuk perlindungan hukum kasus penganiayaan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,

¹⁷¹ Fikri. 2013. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 1. Nomor 3. hal. 1

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan bukti permulaan ini, kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan sangat bergantung pada kualitas dan siapa yang memberika pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka menurut KUHAP dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dengan putusnya Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan intepretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Hal ini diharapkan dapat menjadi kepastian hukum bagi permasalahan penetapan tersangka.

Sementara itu pihak kepolisian tidak dapat menolak laporan polisi antara kedua belah pihak yang bertikai, “polri tidak dapat menolak pengajuan

laporan polisi dari setiap masyarakat”. Dan kemudian untuk menangani adanya upaya saling lapor atas kasus yang sama. Salah satu laporan Polisi harus ditarik ke tingkat yang lebih tinggi dari tempat awal laporan polisi diajukan. Ketentuan tersebut sudah menjadi pedoman Polri sehingga harus tetap dilaksanakan oleh seluruh jajaran.¹⁷² Maka dalam menjalankan tugasnya, pihak penyidik kepolisian menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang ada, tidak jarang terbentur dengan moral dan keadilan yang diraikan oleh masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut disebut dengan upaya represif, yaitu upaya setelah adanya suatu tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Usaha yang dimaksud tersebut adalah usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam wujud tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang diambil setelah adanya tindak pidana ataupun kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan usaha penanggulangan secara represif dilakukan dalam proses tertentu dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Upaya represif lebih berfokus pada si pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana yakni, dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat. Tindak pidana di masa yang akan datang, upaya tersebut meliputi cara aparat penegak hukum dalam melaksanakan penyidikan, penyelidikan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan seterusnya sampai dengan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

¹⁷² Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak dalam : <https://mediaindonesia.com/nusantara/444131/polsek-di-sumut-tidak-bisa-lagi-tetapkan-status:tersangka> diakses pada tanggal 7 desember 2024

Usaha penanggulangan tindak pidana penganiayaan secara represif dilakukan dalam rangka kepolisian untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi melalui penyidikan tindak pidana penganiayaan. Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Upaya ini berupa pemberian sanksi-sanksi pidana terhadap perilaku kejahatan yang didalamnya dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sesuai dengan KUHP. Namun di beberapa kasus di beberapa daerah, upaya yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.

D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan

Teori hukum adalah teori di bidang hukum, dan fungsinya adalah untuk memberikan argumen yang meyakinkan bahwa subjek yang ingin dijelaskan bersifat ilmiah atau memenuhi standar teoritis. W. Friedman mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hakikat hukum, yang terkait dengan filsafat hukum dan teori politik. Sebaliknya, Hans Kelsen mengatakan teori hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum yang diterapkan, bukan hukum sebagaimana mestinya. Teori hukum tidak dapat diterima sebagai satu-satunya disiplin ilmu karena harus diintegrasikan dengan disiplin ilmu hukum lainnya.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, maka dapat diurai berdasarkan :

1. Struktur Hukum

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

"First off, the legal system is structured like a legal system, with components such as the quantity and size of courts, their jurisdiction, etc. Structure also refers to the laws governing the legislative, the protocols of the police force, and so forth. In a sense, Structure is a cross section of the judicial system, a still image that stops the motion."

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang¹⁷³ untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan. Misalnya, ketika kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, itu berarti struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁷⁴ Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹⁷⁵

¹⁷³ Marzuki, 2005, Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media group, Jakarta

¹⁷⁴ Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung, Jakarta, hlm. 2

¹⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Gropu, Jakarta, hlm. 24

Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu sendiri dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini, dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur, Komponen struktur dalam sistem hukum mencakup berbagai lembaga dengan berbagai macam peran, fungsi dan wewenang. Salah satu lembaga tersebut adalah kepolisian. Efektifnya tugas kepolisian dalam melaksanakan perannya terkait pelaksanaan wewenang dan fungsi penegakan hukum pemberantasan tindak pidana penganiayaan sangat bergantung pada para penegak hukum lainnya.¹⁷⁶

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. efektifnya penegakan hukum dimasyarakat disamping dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku juga turut ditentukan oleh aparat penegak hukum. Polisi selaku penegak hukum yang melaksanakan tugas

¹⁷⁶ Suyatno, SS, 2023, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia, IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 2 (1 Juni), 197-205

penelitian dan penyidikan menjadi salah satu faktor penentu efektifnya penegakan hukum.¹⁷⁷

Kemampuan dan keberhasilan pemberantasan tindak pidana penganiayaan tidak hanya ditentukan oleh adanya peraturan perundang-undangan yang sempurna dan memadai sebagaimana diatur KUHP namun juga ditentukan oleh penegak hukum untuk melaksanakan hukum, terutama dimulai dari awal penyidikan dan penyidikan dugaan adanya tindak pidana kekerasan tersebut. Maka dengan demikian, dalam kasus tindak pidana penganiayaan, struktur hukum masih dirasa kurang efektif mengingat masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana penganiayaan sepanjang 3 tahun terakhir.

2. Budaya Hukum

Mengenai budaya hukum Friedman menjelaskan:

"The third element of the legal culture and egalitarian system. This refers to people's beliefs about the judicial system and their attitudes toward it. Stated differently, it is the prevailing societal ideology and influence that dictates the appropriate ways of using, avoiding, and abusing a given situation."

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budayanya.

¹⁷⁷ HR, M.A., 2021, Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, JISH : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, 1 (1), 57-68

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum dapat berupa sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan menafsirkan lembaga pengadilan atau dalam berbagai kasus, sangat dipengaruhi oleh sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (legal culture). Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku warga masyarakat termasuk pejabat pemerintah terhadap berkenaan dengan hukum.

Budaya hukum semakin diakui kebenarannya sebagai unsur dari sistem hukum. Budaya hukum terkait dengan sikap dan perilaku warga masyarakat semua hal tersebut memang merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan dalam diskusi hukum. Hal ini menjadi sangat nyata manakala diproyeksikan pada latar belakang kehidupan hukum dewasa ini. Dapat dilihat bahwa betapa pentingnya budaya hukum dan perilaku hukum yang menjadi faktor penentu. Cita-cita hukum dan tujuan pembangunan hukum tidak dapat dicapai dengan mengabaikan peranan dan sumbangan budaya hukum. Budaya hukum merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum yang memang melekat secara alami. Perubahan

suatu masyarakat merupakan suatu hal yang normal. Demikian juga dengan hukum, karena yang digunakan dalam masyarakat merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan.

Memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya. Cepat atau lambatnya perubahan hukum dalam masyarakat sangat ditentukan dalam dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan cepat, maka perubahan hukum akan berubah dengan cepat pula tetapi apabila perubahan itu lambat maka hukum pun akan berubah secara lambat seiring dan mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat itu.

Salah satu bagian penting dari budaya hukum adalah kesadaran hukum. Dalam teori efektivitas hukum menurut Arief Sidharta bahwa "kesadaran hukum (cita hukum) merupakan bagian dari budaya hukum. Selain istilah kesadaran hukum juga dikenal istilah perasaan hukum".. Pada dasarnya kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tatanan hukum yang diharapkan ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan persepsi seseorang kepada masyarakat tentang hukum.

Apabila kesadaran hukum dibicarakan, maka tidak bisa dipisahkan dari kepatuhan hukum atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Perilaku yang nyata terwujud dalam kepatuhan hukum namun hal tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa hukum mendapat dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat dapat diperoleh, apabila kepatuhan hukum tersebut didasarkan pada kepuasan, karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat dan keadilan. Dengan kata lain, hukum akan mendapat dukungan masyarakat apabila hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Keterkaitan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dapat digambarkan dalam suatu hipotesis yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan timbulnya ketidak patuhan terhadap hukum. Kesiediaan masyarakat untuk secara sukarela mentaati hukum juga merupakan suatu pra syarat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya kesiediaan untuk secara sukarela mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum, tidak akan ada sanksi sekeras apapun yang dapat mengontrol sepenuhnya perilaku subjek. Selalu ada celah dan kesempatan, sekecil apapun, yang akan dimanfaatkan oleh seseorang untuk menghindarkan diri dengan segala resiko yang

telah diperhitungkan dari kontrol hukum. Kesediaan mentaati hukum tersebut memang ikut pula menjadi faktor penentu untuk berlakunya hukum secara sosiologis

3. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum menurut Friedman adalah¹⁷⁸

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Mengenai substansi hukum Friedman menjelaskan:

“The substance of the legal system is another facet. This refers to the real norms, regulations, and behavioural patterns that individuals inside the system follow. Not only rules found in AW books, but living law is the focus here.”

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak. Salah satunya adalah kesadaran hukum masyarakat

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan

¹⁷⁸ Opcit, hlm. 127

dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tindak pidana penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.

Dalam hal ini di perlukannya suatu kesadaran dalam diri setiap individu untuk tidak melakukan suatu kekerasan yang berujung penganiayaan kepada orang lain. Kesadaran hukum setiap masyarakat dalam era pembangunan sekarang ini sangat dituntut keberadaannya. Apabila setiap orang telah memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat. Eksistensi perlindungan hak-hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana sangat ditentukan oleh para penyidik atau penyidik dalam melakukan suatu pemeriksaan terhadap tersangka. Karena hasil penyidikan penyidik akan dinilai oleh masyarakat, apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak-hak tersangka sangat diharapkan agar para penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dapat mengungkap tindak pidana terjadi tanpa melanggar hak-hak tersangka sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh corak dan warna masyarakat, karena pada dasarnya hukum merupakan kebutuhan perlengkapan masyarakat untuk menjamin agar kebutuhan-

kebutuhan dalam masyarakat dapat terpenuhi secara teratur. Di dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum sebagai suatu sistem harus mampu memberikan kebijakan untuk terwujudnya suatu ketenteraman. Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa kehadiran hukum menimbulkan suatu kemanfaatan dan keteraturan dalam usaha manusia serta kehadiran hukum memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat.

5. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana adalah fasilitas atau alat yang diperlukan untuk mendukung suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. Dengan kata lain Sarana dan prasarana adalah faktor pendukung dari beberapa faktor yang telah dijelaskan terdahulu. Dengan demikian sarana/fasilitas adalah salah satu pendukung dalam proses penegakan hukum. Pengertian fasilitas adalah untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya adalah terutama fasilitas fisik yang sarana dan prasarana hukum berfungsi sebagai faktor pendukung. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat membantu dalam pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Sebagai contoh bahwa polisi tidak bisa bekerja dengan baik jika tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dengan alat komunikasi yang memadai. Seringkali terjadi suatu peraturan sudah diberlakukan, sementara fasilitas pendukungnya belum tersedia secara lengkap.

Sarana dan prasarana hukum meliputi seluruh perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan perangkat otak (brainware)

yang harus mendukung kelancaran dan kelangsungan berperannya sistem hukum secara mantap, termasuk dalam sarana dan prasarana adalah:

- a Segala sarana dan prasarana yang terkait dengan badan-badan peradilan dan aparat penegak hukum lainnya;
- b Segala sarana dan prasarana pada biro-biro hukum departemen dan lembaga pemerintah non departemen, sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c Sarana dan prasana bagi penelitian, pengembangan dan pendidikan hukum;
- d Sarana dan prasarana bagi pelayanan hukum dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam teori pengayoman dikemukakan bahwa fasilitas adalah faktor pendukung yang sangat penting dalam penegakan hukum. Karena berfungsinya suatu aturan hukum itu, apabila ketiga komponen penegakan hukum itu berfungsi sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing karena mereka satu sistem yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika salah satu tidak berfungsi maka dengan sendirinya akan pincang. Oleh karena itu perlu diadakan penyuluhan hukum agar masyarakat dapat memahami tentang peraturan hukum yang diberlakukannya.

BAB IV

KELEMAHAN-KELEMAHAN REKONSTRUKSI REGULASI PIDANA

PENGANIAYAAN SAAT INI

System hukum Indonesia sebagai sebuah system aturan yang berlaku di Negara Indonesia adalah system yang sedemikian rumit dan luas yang terdiri dari unsur-unsur hukum, dimana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya pembicaraan suatu bidang atau unsur atau subsistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ yang keberadaanya tidak bisa dipisahkan dari organ yang lain.¹⁷⁹

Menurut Aristoteles, suatu Negara yang ialah Negara yang diperintahkan dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Adanya tiga unsur dari pemerintahkn yang berkonsitusi yaitu:¹⁸⁰

- a Pertama, pemertintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum
- b Kedua, pemerintah dilaksanakan menurut hukum dan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi

¹⁷⁹ Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, 2011, Krimonologi, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1

¹⁸⁰ Ridwan HR, Hukum Adminitrasi Negara, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 206, hlm. 2.

- c Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan despotic

Dalam konsep Negara hukum terdapat unsur-unsur Negara hukum yang harus dipenuhi oleh suatu Negara, agar Negara tersebut dapat dikatakan sebagai Negara hukum yang baik. Pada sekitar abad ke-19, Dicey mengemukakan unsur-unsur konsep Negara hukum tersebut sebagai berikut:

- a Supermasi aturan-aturan hukum, yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum.
- b Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik bagi masyarakat biasa atau bagi pejabat.
- c Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan

Maka sehubungan dengan hal tersebut, didalam penelitian ini akan membahas tentang kelemahan-kelemahan rekontruksi regulasi pidana penganiayaan yang saat ini berlaku. Di dalam KUHP, arti penganiayaan tidak diperjelas, namun hanya membagikan menjadi beberapa macam jenis penganiayaan.

Penganiayaan mencakup serangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap individu, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk yang menyebabkan kerugian fisik, penderitaan, dan bahkan konsekuensi yang fatal.¹⁸¹ Berdasarkan

¹⁸¹ Gunsu Rapita Bambang, dkk. (2021). "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt). Pakuan Law Review

ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penganiayaan pada umumnya diartikan sebagai tindak pidana yang dilakukan terhadap fisik seseorang. Dari segi analisis linguistik, istilah "penganiayaan" berasal dari kata kerja "menganiaya", yang berarti individu atau entitas yang bertanggung jawab melakukan tindakan penganiayaan. Untuk membuktikan terjadinya dugaan tindakan penganiayaan, sangat penting bagi tersangka untuk memberikan bukti yang menunjukkan kesengajaan untuk menyebabkan cedera fisik atau cedera pada orang lain.

Indonesia memiliki beragam kerangka hukum, termasuk hukum pidana, yang merupakan komponen penting dari sistem hukumnya. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum publik, berupaya untuk menghalangi atau menahan perilaku dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Menurut Moeljatno, hukum pidana mencakup berbagai arahan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Negara, disertai dengan potensi pengenaan hukuman (sanksi pidana) terhadap individu yang tidak mematuhi. Hal ini mencakup peraturan yang menetapkan prasyarat akibat hukum, serta tata cara penegakan dan pelaksanaan tindak pidana.¹⁸² Maka untuk melihat kelemahan-kelemahan regulai, maka pembahasan rumusan masalah yang kedua dimulai dari pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan.

¹⁸² Moeljatno. (1985). Azas-Azas Hukum Pidana. Bina Askara

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan

Konsep pertanggungjawaban pidana mempunyai arti penting dalam bidang hukum pidana, karena dalam persoalan mengenai kesalahan, tanggungjawab, dan hukuman yang merupakan hal yang harus sesuai dengan konteks moral, agama, dan hukum. Ketiga bagian ini menunjukkan keterkaitan dan didasarkan pada konteks bersama, yang mencakup kumpulan norma-norma perilaku yang dianut secara kolektif, yang mengarah pada munculnya konsep rasa bersalah, tanggung jawab, dan hukuman. Hal ini mencontohkan munculnya kerangka konseptual yang berakar pada sistem normatif.¹⁸³ Pertanggungjawaban pidana mengacu pada proses memastikan kesalahan seseorang yang menjadi tersangka atau terdakwa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan. Kesalahan pidana pada hakikatnya menjadi penentu dalam sistem hukum untuk memastikan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.¹⁸⁴

Sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat menganut konsep tanggung jawab pidana, yang terutama didasarkan pada doktrin rasa bersalah sebagai *mens rea*. Menurut prinsip ini, seseorang tidak dapat dianggap bersalah hanya berdasarkan perbuatannya; sebaliknya, kesalahan mereka bergantung pada adanya keadaan pikiran yang bersalah. Dengan kata lain, seseorang tidak dianggap bersalah kecuali kondisi mentalnya sejalan dengan perbuatan yang dilakukannya.¹⁸⁵

¹⁸³ Amir Ilyas. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education.

¹⁸⁴ Roeslan Saleh. (1998). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Ghalia Indonesia

¹⁸⁵ Hartono, B., & Junisda, M. (2023). *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (Judex Factie)*. 9, 1–2

Ada kemungkinan seseorang dianggap bersalah meskipun tujuannya bukan untuk melakukan tindakan yang salah.¹⁸⁶ Pendekatan dualistik mengemukakan adanya pemisahan antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Unsur pertanggungjawaban pidana sematamata berkaitan dengan kesalahan, sedangkan sifat pelanggaran hukum bukan merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat yang melekat pada pelanggaran undang-undang merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari perilaku kriminal, sehingga terjalin korelasi antara perbuatan melawan hukum dengan perilaku yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan.¹⁸⁷

Konsep tanggung jawab memainkan peranan penting dalam menentukan hasil suatu perkara pidana, karena berkaitan dengan keputusan apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.¹⁸⁸ Khususnya, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, kriteria tertentu harus dipenuhi untuk menetapkan kapasitas mereka untuk bertanggung jawab. Unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian) Unsur kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :
 - a Dengan sengaja (dolus)

¹⁸⁶ Huda, Nurul, Z. (2023). Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Volume 2 Nomor 1 (2023) 88 PERENCANAAN PENDIDIKAN. Pendidikan Sosial Dan Humaniora, 2(3), 10111–10121.

¹⁸⁷ Agus Rusianto. (2016). Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Prenadamedia Group.

¹⁸⁸ Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Iftitah, A., & Dievar, T. I. (2022). Kepastian Hukum UndangUndang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Jurnal Supremasi, 12(2021), 27–36.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>

Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Konsep kesengajaan, sebagaimana diterapkan dalam konteks tindak pidana, berkaitan dengan kemauan dan kesadaran pelaku, yang memiliki keinginan dan kesadaran akan tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.
- 2) Secara sengaja dan sadar, bentuk musyawarah ini muncul ketika pelaku dalam menjalankan tindakannya tidak bermaksud untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, melainkan memandang tindakan tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Hal ini menyiratkan bahwa tindakan tersebut disengaja, dan pelaku menyadari tindakan yang dimaksudkannya, meskipun mereka tidak menginginkan akibat yang diakibatkan dari tindakan yang dilakukannya.¹⁸⁹
- 3) Dengan sengaja menyadari kemungkinan besar terjadinya (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*), pelaku, meskipun tidak menginginkan akibat dari tindakannya, namun memiliki pengetahuan sebelumnya tentang potensi terjadinya akibat tersebut. Namun demikian, pelaku tetap melanjutkan tindakannya, dengan menanggung risiko yang terkait.

¹⁸⁹ Agus Rusianto. (2016). Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Prenadamedia Group

b Kelalaian (culpa)

Leden Marpaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (culpa) dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Kelalaian yang disengaja, seperti yang dicontohkan dalam hal ini, berkaitan dengan skenario di mana pelaku memiliki kesadaran mental atau kecurigaan mengenai potensi terjadinya suatu konsekuensi, namun gagal mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah manifestasinya
- 2) Kelalaian yang Tidak Disadari, disebut juga “*onbewuste schuld*” dalam terminologi hukum Belanda, mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak memiliki kesadaran atau pandangan jauh ke depan terhadap terjadinya akibat yang dilarang dan bersifat pidana secara hukum. Penting baginya untuk mempertimbangkan munculnya hasil tertentu.¹⁹⁰

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Keadaan kejiwaan pelaku harus dalam kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dikatakan normal, sehat, hal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat, jika tidak, pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.¹⁹¹

¹⁹⁰ Leden Mapaung. (2002). Proses Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya. Sinar Grafika.

¹⁹¹ Andi Matalatta. (2001). Victimology Sebuah Bunga Rampai. Pusat Sinar Harapan

3. Tidak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf

Salah satu penentu pertanggungjawaban pidana adalah ada tidaknya motif yang dapat dibenarkan atas dilakukannya suatu tindak pidana. KUHP tercakup dalam Bab I Buku III, yang merupakan bagian dari buku pertama komprehensif yang membahas tentang aturan-aturan pokok. Bagian KUHP ini mengkaji tentang justifikasi penghapusan sanksi pidana, yang diuraikan sebagai berikut:

a Alasan Pembena

Mengenai alasan pembena hal ini tertuang dalam Pasal 164 sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP

b Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Undangundang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian terlebih dahulu harus dilihat dari berbagai aspek. Sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana keterlibatan pelaku tersebut dalam melakukan pelanggaran. Jika itu sudah diketahui mengenai hal tersebut maka baru dapat ditentukan mengenai pertanggungjawaban pidana yang tepat untuk dijatuhkan

terhadap para pelaku tersebut. Jika dilihat dari sifat dan kerugiannya yang menyebabkan kerugian berupa keresahan bagi masyarakat luas dan kehilangan salah satu keluarga mereka maka pelanggaran atas penganiayaan yang mengakibatkan kerugian tersebut secara umum dapat dikatakan sebagai tindak pidana.¹⁹²

Menentukan apakah para pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan ini menganut doktrin *mens rea*. Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada keadaan mental dari para pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga atas perbuatan tersebut dapat dicela. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana tersebut “selalu berhubungan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesalahan atau kesengajaan”.¹⁹³

Pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku tersebut mampu untuk bertanggungjawab yang dibuktikan melalui keadaan mental para pelaku tersebut. Selanjutnya Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan maka para pelaku juga harus memenuhi unsur lain yaitu tidak adanya alasan pemaaf dan

¹⁹² Yulia Intan Tindage, Diana R. Pangemanan, M. (2021). TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Privatum*, 12(5), 61–66.

¹⁹³ Syawal Abdul Dan Anshar. (2010). Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana). Laksbang Pressindo.

alasan pembenar. Tidak adanya unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ini seringkali dihubungkan dengan adanya keadaan yang memaksa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dalam hal ini, keadaan memaksa tersebut meliputi 3 hal yaitu “orang terjepit antara dua kepentingan, orang terjepit antara kepentingan dengan kewajiban, ada konflik antara dua kewajiban”¹⁹⁴

B. Kedudukan Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Hukum pidana sudah seharusnya mampu melindungi Hak Asasi Manusia baik pelaku maupun korban kejahatan sertamelindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi. Namun hal tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan kenyataan, permasalahanitu terjadi karena berbagai faktor diantaranya adalah secara substansial Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan perlindungan yang baik/memadai terhadap korban tindak pidana penganiayaan.

Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum pidana dimaksud adalah terbaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan. Hal ini dapat dilihat dalam KUHAP, sedikit sekali pasal-pasal

¹⁹⁴ Ibid

yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana. Terlihat dengan bermacam-macamnya istilah yang digunakan dalam menunjuk seorang korban.¹⁹⁵

Korban tindak pidana penganiayaan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tindak pidana penganiayaan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan saja, tetapi juga korban tindak pidana penganiayaan.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menyatakan, bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dalam hal ini Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan adil sama kedudukannya di dalam hukum, juga dalam pengertian apakah ia seorang tersangka atau korban suatu tindak pidana, perikemanusiaan sebagai sendi nilai falsafah negara Pancasila menjiwai seluruh keberadaan hukum di

¹⁹⁵ Ni. Putu Rai Yuliantini, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Komunikasi Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 1 Nomor 1, Februari 2015, hlm. 83

Indonesia, mulai dari UUD RI 1945 hingga peraturan perundang-undangan dibawahnya.

Sistem peradilan pidana melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana, yang belum benar-benar mencantumkan terhadap apa yang di isyaratkan dalam UUD RI 1945. Hal demikian memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang di tunjuk (kepolisian dan kejaksaan).¹⁹⁶

Pengertian korban kejahatan tidak hanya sebagai orang yang menderita kerugian sebagai akibat terjadinya suatu tindak pidana penganiayaan, karena korban tindak pidana penganiayaan terkait dengan adanya penganiayaan dan penganiayaan itu sendiri semakin lama semakin berkembang dan bervariasi. Selain itu pemikiran dan pembahasan tentang korban penganiayaan semakin berkembang mengikuti perkembangan

¹⁹⁶ Mudzakir, 2001, "Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

tindak pidana penganiayaan bahkan pembahasannya semakin luas sampai ke masalah-masalah politik, sosial, ekonomi bahkan sampai pada masalah hak asasi manusia seperti yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro.¹⁹⁷

Sementara itu kepentingan korban tindak pidana telah diwakili oleh alat negara yakni polisi dan jaksa sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, akan tetapi hubungan antara korban tindak pidana di satu pihak dengan polisi dan jaksa di pihak lain adalah bersifat simbolik, sementara itu hubungan antara terdakwa dengan penasehat hukumnya secara prinsip adalah murni dalam hubungan hukum antara pengguna jasa dan pemberi jasa yang di atur dalam hukum perdata. Polisi dan jaksa bertindak untuk melaksanakan tugas negara sebagai wakil korban tindak pidana dan atau masyarakat, sedangkan penasehat hukum bertindak atas kuasa langsung dari terdakwa yang bertindak mewakili terdakwa sendiri. Singkatnya, pihak korban dalam sistem peradilan ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pihak penguasa dalam rangka menegakkan hukum, sehingga pada hakekatnya, pihak korban dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan peradilan pidana tidaklah menegakkan hukum secara sempurna

Sistem Peradilan Pidana yang merupakan terjemahan dari *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut masih berada

¹⁹⁷ Sahetapy, J.E., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta

dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanyalah salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana yang ada secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas, yaitu:¹⁹⁸

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana; dan
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi

Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang semuanya saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja komponennya, akan mempengaruhi komponen lainnya dalam sistem yang terintegrasi itu.¹⁹⁹

Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif, antara lain Polisi, Jaksa, Hakim, tersangka/terdakwa dan korban penganiayaan. Di antara perspektif tersebut, perspektif korban penganiayaan akan membawa pada kecerahan sekaligus sebagai penyempurna dari perspektif lainnya yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana sekarang ini.

¹⁹⁸ Reksodiputro, Mardjono, 1994, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta..

¹⁹⁹ Rukmini, Mien, 2003, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni, Bandung.

Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pembuat/pelaku penganiayaan (*offender centered*), dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili tersangka dan bukan untuk melayani kepentingan korban penganiayaan, dengan alasan: penganiayaan adalah melanggar kepentingan publik (hukum publik), maka reaksi terhadap kejahatan menjadi monopoli negara sebagai representasi publik atau masyarakat. Pandangan tersebut mendominasi praktik peradilan pidana, akibatnya orang yang terlanggar haknya dan menderita akibat kejahatan diabaikan oleh sistem peradilan pidana.

Melihat dalam sistem peradilan pidana, yang dibutuhkan untuk penegakan dalam suatu kejahatan atau tindak pidana adalah suatu sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi atau pihak yang berwenang dalam menangani setiap kasus penganiayaan. Selain itu diperlukan juga aspek pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan yang bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Sebagai subyek, korban berhak didengar keterangannya, mendapat informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, serta dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-hak dan kerugian yang dialaminya.

Menurut Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian korban yaitu:²⁰⁰

1. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian;
2. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer;
3. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (*illegal abuses of economic power*) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya;
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya

Pengertian korban dari sudut pandang yang sempit yaitu hanya terbatas pada korban kejahatan saja yaitu sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya menjadi target (sasaran) kejahatan (*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturbed by the experience of having been the target of a crime*)²⁰¹

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban adalah “orang

²⁰⁰ Sahetapy, J.E., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. hlm. 96-97

²⁰¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung, hln. 78

perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban atau ahli warisnya.” Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sistem peradilan pidana sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidak berdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu ”*offender centered* ”, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.²⁰²

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya,²⁰³ pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan

²⁰² Op.Cit.hlm. 81

²⁰³ Soeparman, H. Parman, 2007, Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Refika Aditama, Bandung

sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa dan sementara hak-hak korban diabaikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.²⁰⁴

Asas-asas hukum acara pidana yang dianut oleh KUHAP pun hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warga negara dalam proses hukum yang adil yaitu:

²⁰⁴ Hamzah, Andi, 1986, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, Bandung.

1. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
4. Seorang tersangka hendaknya diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hukum;
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;
7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
8. Peradilan harus terbuka untuk umum;
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; serta
10. Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusanputusannya.²⁰⁵

Melihat sepuluh asas di atas, secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Jika kita mencatat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;

²⁰⁵Atmasasmita, Romli, 1996, Sistem Peradilan Pidana (Persepektif Ekistensialisme dan Abolisionisme), Binacipta, Bandung. hlm. 41

2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP;
3. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP;
4. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.²⁰⁶

Pasal 98-101 KUHAP adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ganti kerugian. Mekanisme yang ditempuh adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana. Penggabungan perkara ganti kerugian merupakan acara yang khas, yang ada di dalam isi ketentuan dari KUHAP. Asas penggabungan perkara ganti kerugian pada perkara pidana dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Merupakan praktek penegakan hukum berdasarkan ciptaan KUHAP sendiri bagi proses beracara (pidana dan perdata) untuk peradilan di Indonesia. KUHAP memberi prosedur hukum bagi seorang korban (atau beberapa korban) tindak pidana, untuk menggugat ganti rugi yang bercorak perdata terhadap terdakwa bersamaan dengan pemeriksaan perkara pidana yang sedang berlangsung;
2. Penggabungan pemeriksaan dan putusan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana sekaligus adalah sesuai dengan asas keseimbangan yang dimaksud KUHAP.²⁰⁷

²⁰⁶ Mudzakir, 2001, "Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana", hlm. 76-77

²⁰⁷ Soeparmono, R., 2003, Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam Disertasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 86

Maksud dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian adalah: pertama, agar perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Kedua, hal penggabungan sesuai dengan asas beracara dengan cepat, sederhana dan biaya ringan. Ketiga, orang lain termasuk korban, dapat sesegera mungkin memperoleh ganti ruginya tanpa harus melalui prosedur perkara perdata biasa yang dapat memakan waktu yang lama.²⁰⁸

Namun demikian, untuk dapat mengajukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus berupa dan merupakan kerugian yang dialami oleh orang lain termasuk korban (saksi korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
2. Jumlah besarnya ganti kerugian yang dapat diminta hanya terbatas sebesar jumlah kerugian material yang diderita orang lain, termasuk korban tersebut;
3. Bahwa sasaran subjek hukumnya pihak-pihak adalah terdakwa;
4. Penuntutan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidananya tersebut hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor);

²⁰⁸ Ibid, hlm. 87

5. Dalam hal Pentuntut Umum tidak hadir, tuntutan diajukan selambat-lambatnya sebelum Hakim menjatuhkan putusan.
6. Perkara pidananya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Kerugian bagi orang lain termasuk kerugian pada korban;
7. Penuntutan gugatan ganti kerugian yang digabungkan pada perkara pidana tersebut tidak perlu diajukan melalui Panitera Pengadilan Negeri, melainkan dapat langsung diajukan dalam sidang Pengadilan melalui Majelis Hakim / Hakim;
8. Gugatan ganti kerugian Pasal 98 ayat (1) KUHP adalah, harus sebagai akibat kerugian yang timbul karena perbuatan terdakwa dan tidak mengenai kerugian-kerugian lainnya.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui, yang dapat diajukan dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya terbatas pada tuntutan ganti kerugian yang secara nyata-nyata (riil) dikeluarkan, atau dengan kata lain ganti kerugian material. Pembatasan ini dimaksudkan didasarkan pada:²⁰⁹

1. Proses penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut harus berjalan cepat, tidak memakan waktu yang lama dan seketika dan segera mungkin dapat direalisasikan, serta adanya prinsip pemeriksaan peradilan yang cepat dan sederhana. Misalnya, hanya membuktikan bukti-bukti surat dan kwitansi, biaya pengobatan, biaya perawatan, biaya memperbaiki kendaraan, dll;

²⁰⁹ Ibid, hlm.88 - 89

2. Kerugian materiil yang berupa kerugian yang secara nyata (riil) tersebut mudah pembuktiannya;
3. Karena hanyalah kerugian yang immaterial tidak dapat diterima untuk penggabungan perkara gugatan ganti kerugian;
4. Karena itulah, imbalan ganti kerugian immateriil harus dipisahkan, dengan maksud agar diajukan tersendiri pada gugatan perdata biasa, karena dipandang tidak sederhana dan tidak mudah;
5. Karena pemeriksaan dan pembuktiannya yang sulit serta memakan waktu, dan juga menghambat pemeriksaan pidananya, sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dengan adanya pembatasan di atas, muncul kelemahan-kelamahan dari praktek penggabungan gugatan ganti kerugian yang ada dalam KUHAP, diantaranya:

1. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakekat tujuan ganti kerugian itu sendiri;
2. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah besarnya ganti kerugian dibatasi hanya kerugian materiil yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi KUHAP dalam ketentuanketentuannya membatasi hak;
3. Untuk kerugian non materiil, yaitu kerugian immateriil terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata biasa tersendiri, yang mungkin dapat memakan waktu lama;
4. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semula dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses;
5. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayaran ganti kerugian tersebut;
6. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga, hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan: gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan hukum;
7. Majelis hakim / hakim harus cermat, sebab selalu harus memisahkan antara kerugian materiil dengan kerugian immateriil, sehingga tidak efisien;
8. Karena gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat assessor;
9. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian

tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum jika mau banding, sehingga melenyapkan hak banding sebagai upaya hukum.²¹⁰

Kelemahan-kelemahan di atas semakin mempersempit ruang korban tindak pidana untuk mengajukan hak-haknya, penggabungan gugatan ganti kerugian hanya memberikan peluang untuk kerugian materiil saja, sedangkan untuk pemulihan kerugian immateriil masih harus diajukan secara terpisah melalui gugatan perdata yang pada prakteknya tidak sederhana.

Apabila kita cermati mengenai hak-hak korban yang tertuang di dalam KUHAP, maka di dapat pengaturan hak-hak bagi korban sangat minim sekali dibandingkan dengan pengaturan tentang hak-hak pelaku tindak pidana (tersangka / terdakwa / terpidana). Perlindungan hukum lebih banyak di atur untuk pelaku tindak pidana, sebagaimana tampak dalam berbagai Pasal tersebut di atas dibandingkan dengan kepentingan korban yang mengalami penderitaan dari perbuatan pelaku tindak pidana.

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam permasalahan yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana terdakwa, polisi, jaksa, hakim. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak

²¹⁰ Op.Cit, Ni Putu Rai...hlm. 90

pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi apabila putusan pengadilan yang di pandang tidak adil atau merugikan dirinya.²¹¹

Korban dari kejahatan tersebut, “dapat” hadir dalam proses peradilan pidana dengan 2 (dua) kualitas yang berbeda. Pertama, korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban disini adalah memberi kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian atau penderitaan pada dirinya.²¹² Uraian di atas menunjukkan bahwa masalah kepentingan korban tindak pidana masih saja mendapat tantangan dari sudut mekanisme peradilan pidana, karena pembuat undang-undang (kebijakan legislatif).²¹³

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum menampakkan pola yang jelas. Menurut Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan

²¹¹ Mudzakir, 2001, “Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana”

²¹² Sahetapy, J.E., 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. hlm. 35

²¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung. hlm. 75

tindak pidana dalam peraturan perundangundangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya perlindungan korban tidak secara langsung dengan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*.²¹⁴ Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban pribadi atau individual.

Pada dasarnya ada 2 (dua) model pemberdayaan korban dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu: Pertama, model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*). Secara singkat, model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa penuntut umum, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat, dan lain sebagainya. Kedua, model pelayanan (*the services model*) yang menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam

²¹⁴ Muladi, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 78

bentuk kompensasi, restitusi dan upaya pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan.²¹⁵ Model pemberdayaan korban yang cocok diterapkan di Indonesia adalah model pelayanan karena ketiadaan hak korban ikut campur dalam sistem peradilan pidana, proses peradilan menjadi monopoli aparat hukum.

Korban bukan bagian yang terpisahkan dalam proses peradilan pidana. Kenyataannya perhatian terhadap korban sebelum era reformasi sangat kecil (minimal). Sesudah reformasi bermunculan perundang-undangan yang mengatur hak-hak dan perlindungan korban.²¹⁶

C. Kelemahan-kelemahan Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan

Berangkat dari pertanggungjawaban pidana yang dijelaskan pada pembahasan diatas dan bagaimana kedudukan korban tindak pidana penganiayaan, bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, berkaitan dengan semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Kasus tindak pidana penganiayaan di Samarinda berdasarkan data Polresta Samarinda dari tahun 2023 sampai dengan 2024 tercatat memiliki peningkatan kasus, berikut jumlah kasus tindak pidana penganiayaan:

²¹⁵ Op. Cit Muladi dan Barda Nawawi Arief....hlm. 81

²¹⁶ Waluyo, Bambang, 2011, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jakarta, Sinar Grafika

Tabel 1.6
Daftar Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan
Tahun 2023. s/d 2024

Tahun	Jumlah Kasus
2023	68
2024	90

Sumber data Polresta samarinda Tahun 2024

Melihat data diatas, bahwa sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024, jumlah kasus tindak pidana penganiayaan meningkat, hal tersebut terjadi seiring dengan semakin kompleksnya dinamika kehidupan masyarakat. Hal tersebut terlihat dengan kasus tindak pidana penganiayaan yang melonjak dari angka 68 kasus di tahun 2023 kemudian naik pada angka 90 kasus di tahun 2024. Dan itu menjadi pemicu keresahan di kalangan masyarakat, bahkan beberapa kasus menjadi viral di media massa.

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan sengaja. Pengaturan terkait penganiayaan dalam KUHP Pasal 351 ayat 3 menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari semua kesengajaan, kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian.²¹⁷

²¹⁷ Panab, Yani Atrian., Masu, Reny Rebeka., & Tungga, A. Ishak. (2023). Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan. JHO: Jurnal Hukum Online, Vol. 1 (Issue 1), pp. 59-76. <https://jurnalhukumonline.com/index.php/JH O/article/view/14>

Penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum yang salah satunya permasalahan pada penganiayaan berada pada kewenangan negara. Selanjutnya muncul beberapa pemikiran bahwa hukum pidana dalam upaya penindakan kejahatan pidana tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem peradilan pidana.²¹⁸ Hal tersebut dikarenakan hukum tidak hanya tentang prosedur formal semata, namun lebih jauh bahwa hukum ialah berkaitan dengan keadilan substantif. Sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat juga harus di pertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan pidana untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat.²¹⁹

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 mengatur sistem pemidanaan dan hukum acara pidana di Indonesia.²²⁰ Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Salah satu tujuan adanya pemidanaan bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.²²¹ Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya

²¹⁸ Dewi, Pulasari Ayu Nyoman Ni., Hartono, Sugi Made., & Dantes, Febrinayanti Komang. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng. *Junal Komunitas Yustisia*, Vol.5, (No.1), pp. 242-253.
<https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>

²¹⁹ Hartono, Made Sugi., & Yuliartini Ni Putu Rai. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.6,(No.1),pp.281-302.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23607>

²²⁰ Yusefin, Fransisca Vinca., & Chalil, Muyati Sri. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17, (No.2),pp.71-81.

²²¹ Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, *Pidana Mati di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya, 2021, hlm. 41

pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.²²²

Berkaitan dengan masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan. Dari sudut pandang fungsional, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasional pidana dan keseluruhan sistem yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dalam hal ini, Prof. Sudarto mengatakan bahwa:

Perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim²²³

Berdasarkan pendapat Sudarto tersebut, dapat diartikan bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial

²²² Ibid, hlm. 42

²²³ Ibid

disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural.²²⁴

Hal ini seharusnya patut dimasukkan kedalam konsep pembaruan hukum pidana. Karena selama ini hukum pidana di Indonesia masih termasuk turunan langsung dari Weetboek van Strafrecht (WvS) dari Belanda dan masih memberlakukan hukum pidana secara individual, namun dalam pelaksanaannya aturan ini sudah mulai tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan.²²⁵

Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan; atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP

²²⁴ Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendekia Hukum Vol. 3, No.1, 2017, hlm. 16-17

²²⁵ Ibid

maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, 1 baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum.²²⁶

Undang-undang No 8 Tahun 1981 secara resmi mengatur prosedur penyelesaian perkara pidana dimulai dari penyelidikan dan penyidikan polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, dan vonis atau keputusan pengadilan. Proses ini tidak efektif dan memerlukan waktu yang lama. Sistem pemidanaan berdasarkan KUHP di Indonesia masih berorientasi pada sifat represif, yang artinya masih terarah pada penindakan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Sistem pemidanaan dalam KUHP masih menganut paradigma *retributive*, yaitu memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku tindak pidana atas kejahatan yang telah dilakukan. Berdasar paradigma *retributive* ini, tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serta mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana.²²⁷

Menurut G. P. Hoefnagels tidak setuju dengan pendapat bahwa pidana merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan.²²⁸ Ditekankan kembali oleh Hoefnagels bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk

²²⁶ Ibid

²²⁷ Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107

²²⁸ Marlina, *Hukum Pidana*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 22

tujuan agar seseorang berorientasi menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.

Pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik ini dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.²²⁹ Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur serta ciri-ciri sebagai berikut:

- a Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c Pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan dan menjaga ketertiban.²³⁰ Pidana yang seringkali dianggap sebagai ultimum remedium atau penegakan hukum pilihan terakhir yaitu sanksi pidana baru dapat dijatuhkan ketika

²²⁹ *ibid*, hlm. 21

²³⁰ Sahat Maruli T. Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 10

sanksi administratif dan sanksi lainnya sudah dianggap tidak efektif. Tetapi, satu hal yang harus selalu diingat adalah bahwa penjatuhan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Walaupun pemidanaan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata, tetapi perampasan HAM seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah dimaksudkan dengan tujuan yang lebih baik, yaitu untuk memperbaiki si terpidana dan memulihkan keadaan masyarakat serta harus dilakukan dengan patokan, standar dan prosedur yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan.²³¹

Salah satu penerapan sanksi pidana di Indonesia adalah dengan mengandalkan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana penjara menjadi sarana utama dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dalam paradigma *retributive*, yaitu membuat efek jera kepada pelaku dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Selain itu, konsep pidana penjara juga untuk mewujudkan rasa aman di masyarakat dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun demikian, pada pelaksanaannya konsep pemidanaan melalui pidana penjara tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Hal ini terjadi karena pidana penjara menjadi penjatuhan sanksi yang utama dalam menghukum pelaku tindak pidana, seolah setiap pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pidana penjara. Juga tujuan pidana penjara dalam menciptakan efek jera pada pelaku kurang

²³¹ Erdianto Effendi, Op Cit, hlm. 140-141

efektif karena masih banyaknya pelaku tindak pidana setelah dihukum penjara kembali melakukan tindak pidana (*residivis*)²³²

Padahal tujuan pidana merupakan pedoman dalam pemberian atau penjatuhan pidana dimuat dalam konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum mengetahui tujuan pidana dari rancangan KUHP lalu adapula tujuan pemidanaan secara umum, yaitu:²³³

- a Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan mengsosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
- b Tujuan yang bersifat spiritual Pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan tersebut telah digariskan dalam pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan tujuan pemidanaan adalah:

- a Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat.
- b Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
- c Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menandatangani rasa damai dalam masyarakat.
- d Membebaskan rasa bersalah pada pidana.

²³² Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26

²³³ Ibid, hlm. 141

- e Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Tujuan yang bersifat filosofis tersebut, hanya akan bermakna Ketika penegak hukum memahami hakikat dijatuhkannya pidana kepada seorang terdakwa. Penjeraan tidak datang dari hukuman yang berat, namun seberapa jauhkah hukuman tersebut membangkitkan kesadaran pelanggar hukum bahwa perbuatannya adalah salah, oleh karena itu dimintakan pertanggungjawabannya.²³⁴

Perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia, di mana KUHP merupakan induk aturan hukum pidana yang mana dalam hal ini, KUHP dilihat sebagai payung hukum yang memberikan tempat pada aturan-aturan yang secara khusus mengatur tentang suatu aturan yang memerlukan suatu bentuk yang lebih terperinci tentang sesuatu peristiwa dalam bentuk peraturan-peraturan yang dalam hal ini bersifat khusus.

Dalam sistem hukum Islam, pidana badan dan pidana jiwa merupakan pidana yang paling dikenal. Sedangkan dalam hukum pidana Barat pidana penjara menjadi pilihan yang lebih banyak dimasukkan dalam pasal-pasal KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP.²³⁵ Di Indonesia sendiri ada beberapa bentuk pidana yang diatur dalam KUHP

²³⁴ Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 373

²³⁵ Op.Cit

yang dimuat dalam Pasal 10 yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu:²³⁶

a Pidana Pokok terdiri dari:

Pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, yang bersifat *imperative* yang terdiri dari:

1. Pidana Mati

Hukuman/Pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pidana mati adalah pidana berupa pencabutan nyawa terhadap terpidana.²³⁷

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana yang berbentuk perampasan kemerdekaan seseorang. Lalu ada beberapa sistem dalam pidana penjara yaitu antara lain:²³⁸

- 1) *Pensylvanian system*, yaitu terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak diperbolehkan menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana.

²³⁶ Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, Op Cit, hlm. 30

²³⁷ Faisal, Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Perundangundangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 01, 2016, hlm. 83

²³⁸ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Bagian I (stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 120-121

Seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel, karena itu disebut juga dengan Cellulaire system.

2) Auburn System, pada waktu malam ia dimasukan pada sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siang diwajibkan bekerja dengan narapidana lain, namun tidak boleh saling berbicara diantara mereka, biasa disebut dengan silent system.

3) Progressive system, cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini adalah bertahap, biasa disebut dengan English/Ire system.

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hampir sama dengan pidana penjara sebelumnya tetapi dalam pidana kurungan hanya pembatasan kemerdekaan dari seorang terpidana tidak sampai dirampas kemerdekaannya dan lebih ringan, dengan menutup terpidana tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana harus menaati semua peraturan tata tertib yang diatur dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.²³⁹

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah salah satu dari pidana pokok dalam stelsel pidana Indonesia. Pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam terutama ditujukan terhadap harta

²³⁹ P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 70

kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku. Adapun pidana denda merupakan pidana pokok yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bertujuan untuk membebani seseorang yang melanggar ketentuan KUHP dengan membayar sejumlah uang atau harta kekayaan tertentu agar dirasakan sebagai kerugian oleh pembuatnya sendiri sehingga ketertiban di masyarakat itu pulih kembali.²⁴⁰

5. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan merupakan jenis sanksi yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Pidana tutupan mulai diperkenalkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Pidana tutupan merupakan alternatif pidana penjara karena pelaku terdorong melakukan tindak pidana karena alasan yang patut dihormati. Pelaksanaan pidana tutupan berbeda dengan pidana penjara karena ditempatkan di tempat khusus bernama Rumah Tutupan yang pengurusan umumnya dipegang oleh Menteri Pertahanan (terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan).²⁴¹

²⁴⁰ Aisah, Eksistensi Pidana denda Menurut Sistem KUHP, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV, No. 1, 2015, hlm. 215

²⁴¹ Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Jurnal Yustisia, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 473

b Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Van Schravendijk hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu itu “sebetulnya lebih baik bersifat “Tindakan” dari pada hukuman tidak dapat mengulangkan delik yang dilakukan olehnya. Kerap kali hukuman ini tidak juga dirasakan oleh si terhukum sebagai suatu “Kesengsaraan”, kadang-kadang sebaliknya, umpamanya jika dicabut hak si terhukum untuk “Masuk pada kekuasaan bersenjata”²⁴²

2. Perampasan barang-barang tertentu

Sebagaimana halnya pencabutan hak, pidana perampasan barang juga mengal barang-barang tertentu saja. Jadi tidak mungkin akan ada perampasan terhadap seluruh harta benda (kekayaan), ataupun sebagian tertentu dari harta benda (kekayaan), sebab barang-barang yang dirampas itu harus disebut secara inisiatif, dicantumkan secara tegas satu persatu di dalam putusan hakim.²⁴³

3. Pengumuman putusan hakim

Merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana. Dalam pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan

²⁴² Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Sleman, 2018, hlm 89

²⁴³ Ibid

perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu, agar tidak melakukan tindakan pidana yang sering dilakukan orang.²⁴⁴

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP diantaranya adalah pidana penjara atau pidana denda. Maksud dari ketentuan tersebut adalah Hakim dalam memberikan putusan perkara kepada pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana penjara atau pidana denda (membayar sejumlah uang). Namun, pada praktiknya putusan pengadilan terhadap tindak pidana penganiayaan yang telah diatur dalam KUHP sering terjadi disparitas hukuman, sehingga menunjukkan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Pidana penjara menurut P.A.F. Lamintang adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang

²⁴⁴ Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi, Ghalia Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 104

normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga dari manusia.²⁴⁵

Namun, pidana penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim di Indonesia dan dipandang paling layak untuk memberikan efek jera bagi pelaku. hal itu ditandai dengan jumlah kasus yang diputus oleh hakim terhadap kasus tindak pidana penganiayaan.

Tabel 1.7
Daftar Jumlah Laporan Tindak Pidana Penganiayaan
Tahun 2022 s/d 2023

Jenis Kejahatan	Lapor		Selesai		Presentase	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Penganiayaan berat	45	74	39	49	86,67	66
Penganiayaan ringan	38	9	26	7	68,42	78

Sumber data Badap Pusat Statistik Kota Samarinda Tahun 2023

²⁴⁵ Barda Nawawi Arief, hlm. 44.

Melihat data diatas, bahwa tindak pidana penganiayaan baik itu penganiayaan berat ataupun ringan, dari jumlah laporan dan yang selesai ditangani belum mencapai 100 % baik itu tahun 2022 ataupun tahun 2023. penyelesaian ini, di dominasi pemilihan pidana penjara sebagai jenis sanksi yang utama berimplikasi terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Pada realisasinya, pelaksanaan pidana penjara belum efektif untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Penjara hanya akan menjadi tempat bagi seseorang untuk belajar tentang melakukan kejahatan yang lebih profesional. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan akan menyebabkan tendensi kerusakan yang semakin besar.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran tertentu atau lebih pada ganti rugi. Dapat dikatakan pula pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim / pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 30 KUHP secara tertulis tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda tersebut harus dibayarkan, terlebih juga Pasal 30 KUHP ini tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, seperti merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana denda yang telah termaktub dalam KUHP dipandang sebagai pidana pokok yang paling ringan. Hal ini didasarkan bahwa pertama, dapat dilihat dari kedudukan pidana urutan-urutan pokok dalam Pasal 10 KUHP. Kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara dan kurungan. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.²⁴⁶

Regulasi terhadap sanksi pidana penganiayaan perlu memenuhi aspek keadilan yang menyeluruh. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sanksi terhadap tindak pidana pencurian dan penganiayaan terdiri atas dua yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, regulasi yang tidak berkeadilan akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukumnya. Karena pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan kerap kali terjadi. Padahal kedua nilai tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat meniadakan nilai lainnya. Kepastian hukum yang terlalu kaku akan berimplikasi pada gesernya keadilan. Pada praktiknya, hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan. Apabila keduanya terdapat pertentangan, maka hakim harus mengutamakan keadilan.²⁴⁷

²⁴⁶ Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 145.

²⁴⁷ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 371

Tujuan pemidanaan atas pidana penjara dalam KUHP cenderung bersifat retributif/ pembalasan, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah masyarakat melakukan tindakan yang sama. Pemidaan sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan atas dasar tanggung jawab penuh dari individu pelakunya. Pidana dianggap penebusan dosa yang dilakukan dengan cara membuat terpidana mengalami penderitaan tertentu sehingga ia merasa terbebas dari rasa berdosa dan bersalah. Padahal, sejatinya, tujuan pemidanaan harus seimbang antara “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Hal ini sebagaimana dalam teori pemidanaan yakni teori gabungan yang memadukan pemikiran teori retributif/ absolut dan teori relatif. Tujuan dari teori gabungan adalah memberikan efek jera terhadap pelaku dan pembinaan terhadap pelaku.

Jika dikaitkan dengan teori tujuan hukum oleh Gustav, rumusan sanksiterhadap tindak pidana penganiayaan hendaknya memenuhi aspek keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun, dalam rumusan pasal sanksi tersebut hanya memenuhi aspek kepastian hukum saja, yakni memberikan efek jerakepada terpidana. Sisi keadilan hukum dan kemanfaatan hukum secara komprehensif yakni terhadap terpidana, korban maupun masyarakat tidak terpenuhi. Sanksi pidana penjara sifatnya hanya sebatas retributif atau pembalasan untuk memberikan efek jera terhadap terpidana saja. Hal itu justru akan membuat terpidana mendapatkan stigmatisasi oleh masyarakat setelah menyelesaikan

pidana penjara dan akan kemungkinan membuat terpidana menjadi residivis. Sehingga kemanfaatan hukum yang ditujukan untuk memberikan efek jera kepada terpidana, memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat, serta memberikan pencegahan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa jadi belum tercapai. Selain itu, anggaran negara yang dialokasikan menjadi kurang efektif dikarenakan *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya, jika dianalisis menurut teori Gustav Radburch, sanksi pidana denda belum memenuhi aspek tujuan hukum sepenuhnya. Karena atas penjatuhan pidana denda, yang terpenting adalah denda tersebut terbayarkan, sehingga hanya memenuhi kepastian hukum saja, sedangkan tidak untuk keadilan hukum dan kemanfaatan. Misalnya, dalam kondisi pelaku tindak pidana merupakan seorang pengangguran atau secara perekonomian termasuk golongan menengah ke bawah (miskin), sudah barang tentu sanksi pidana ini akan melahirkan ketidakadilan terhadap pelaku dengan kondisi tersebut, dibandingkan pelaku dengan kondisi ekonomi yang tinggi. Selain itu, karena sanksi pidana tersebut tidak dilaksanakan/ dirasakan sendiri oleh terpidana, maka kemanfaatan hukum untuk memberikan efek jera dan upaya pencegahan di dalam masyarakat tidak terpenuhi

Berdasarkan 3 (tiga) komponen dalam sistem hukum, maka apabila dibuat tabel maka, kelemahan-kelemahan substansi yang ada dalam regulasi tindak pidana penganiayaan antara lain:

Tabel 1.8
Tabel kelemahan-kelemahan Regulasi tindak pidana penganiayaan

No	Komponen	Regulasi	Kekurangan
1	Substansi Hukum	Pasal 351 ayat (1) KUHP	Frasa penganiayaan : tersebut dapat dimaknai secara luas, dikarenakan tidak adanya batasan penganiayaan yang dimaksud dalam pasal tersebut. Meskipun dalam ayat selanjutnya telah diatur penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat dan mati, tetapi pada ayat (1) belum cukup menjelaskan batasan penganiayaan yang dimaksud. Misalnya, jika seseorang menampar orang lain, tanpa menimbulkan dampak yang signifikan sebagaimana diatur dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), tetapi dijatuhi pidana penjara sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka hal ini akan berdampak sama sebagaimana kelemahan dalam Pasal 362 KUHP, yakni Lapas akan kelebihan kapasitas hingga membengkaknya anggaran negara.
2	Struktur Hukum	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981	Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan " <i>fiat justitia et pcreat mundus</i> " (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak

			<p>hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehegga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Substansi hukum menurut Friedman adalah *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Maksudnya dari teori Friedman tersebut adalah Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Teori ini merupakan sistem yang substansial, yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Struktur hukum ini menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum).

Sementara budaya hukum Menurut Satjipto Rahardjo budaya hukum adalah merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut, yang akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan bagaimana hukum itu dilaksanakan. Selanjutnya analisis

tentang bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peran orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat.

Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua. Ada budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Selain itu ada budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Kesadaran hukum masyarakat yang masih lemah akan berakibat pada terjadinya perkara-perkara pidana. Misalnya, terkait pidana penganiayaan, masih adanya peristiwa atau kasus penganiayaan ringan berupa menampar, memukul dalam rumah tangga maupun masyarakat. Apabila peristiwa ini dibawa sampai ke jalur hukum dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku akan berdampak pada pelaku. Stigmatisasi terhadap pelaku karena pelaku telah dicap sebagai mantan narapidana dan *labelling* terhadapnya justru akan membuat mantan narapidana semakin terasingkan dari masyarakat. Selain itu, main hakim sendiri oleh masyarakat yang masih kerap kali terjadi.

BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN RESTORATIF

Penganiayaan adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat. Terjadinya tindak pidana penganiayaan seringkali menimbulkan akibat yang berat, yakni hilangnya nyawa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu hukuman yang secara efektif menjamin keadilan bagi korban, dan keluarganya serta pelaku. Hukuman tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku criminal di kemudian hari.²⁴⁸ Masih banyaknya tindak penganiayaan menimbulkan tantangan besar dalam kehidupan social, sehingga pemberantasannya menjadi sebuah upaya yang sulit. Banyak kasus penganiayaan, seperti tindakan pemukulan dan kekerasan fisik yang seringkali mengakibatkan luka atau cedera, dan bahkan dapat mengakibatkan cacat fisik permanen atau kematian.²⁴⁹

Indonesia memiliki beragam kerangka hukum, termasuk hukum pidana, yang merupakan komponen penting dari sistem hukumnya. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum publik, berupaya untuk menghalangi atau menahan perilaku dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Menurut Moeljotno, hukum pidana mencakup berbagai arahan dan pembatasan yang diberlakukan oleh Negara, disertai dengan potensi pengenaan hukuman (sanksi pidana) terhadap individu yang tidak mematuhi. Hal ini

²⁴⁸ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I. K. S. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 342.

²⁴⁹ Laola Subair dan Umar Laila. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum)*, 2(2), 83–84.

mencakup peraturan yang menetapkan prasyarat akibat hukum, serta tata cara penegakan dan pelaksanaan tindak pidana..²⁵⁰

A. Perbandingan Penegakan Hukum Pidana di Beberapa Negara

Terdapat berbagai istilah asing mengenai perbandingan hukum, antara lain : *comparative law*, *comparative jurisprudence*, *foreign law* (istilah Inggris); *droit compare* (istilah Perancis); *rechtsgelijking* (istilah Belanda) dan *rechverleischung* atau *vergleichende rechlehre* (istilah Jerman).²⁵¹ Di dalam *black`s law dictionary* dikemukakan, bahwa *comparative jurisprudence* ialah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (*the study of principles of legal science by the comparison of various system of law*). Ada pendapat yang membedakan antara *comparative law* dengan *foreign law*, yaitu :

a. *Comparative law*

Mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan maksud untuk membandingkannya.

b. *Foreign law*

Mempelajari hukum asing dengan maksud semata-mata mengetahui sistem hukum asing itu sendiri dengan tidak secara nyata bermaksud untuk membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

Menurut Soerjono Soekanto, manfaat perbandingan hukum antara lain :

²⁵⁰ Moeljatno. (1985). Azas-Azas Hukum Pidana. Bina Askara

²⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

1. Memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian-pengertian dasarnya;
2. Pengetahuan tentang persamaan tersebut pada nomor 1 akan mempermudah mengadakan :
 - a. keseragaman hukum (unifikasi);
 - b. kepastian hukum dan;
 - c. kesederhanaan hukum;
3. Pengetahuan tentang perbedaan yang ada memberikan pegangan atau pedoman yang lebih mantap, bahwa dalam hal-hal tertentu keanekaragaman hukum merupakan kenyataan dan hal yang harus diterapkan;
4. Perbandingan hukum (PH) akan dapat memberikan bahan-bahan tentang faktor-faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia;
5. Perbandingan hukum memberikan bahan-bahan untuk pengembangan hukum antar tata hukum pada bidang-bidang di mana kodifikasi dan unifikasi terlalu sulit untuk diwujudkan;
6. Dengan pengembangan perbandingan hukum, maka yang menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/atau perbedaan, akan tetapi justru pemecahan masalah-masalah hukum secara adil dan tepat;
7. Mengetahui motif-motif politis, ekonomis, sosial dan psikologis yang menjadi latar belakang dari perundang-undangan, yurisprudensi, hukum kebiasaan, traktat dan doktrin yang berlaku di suatu negara;
8. Perbandingan hukum tidak terikat pada kekakuan dogma;
9. Penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum;
10. Di bidang penelitian, penting untuk lebih mempertajam dan mengarahkan proses penelitian hukum;
11. Di bidang pendidikan hukum, memperluas kemampuan untuk memahami sistem-sistem hukum yang ada serta penegakannya yang tepat dan adil.²⁵²

Selain manfaat perbandingan hukum yang sudah dijelaskan seperti di atas,

perbandingan hukum memberikan faedah-faedah sebagai berikut :²⁵³

- a. Faedah untuk bidang kultural
Mempelajari ilmu perbandingan hukum membawa faedah untuk bidang kultural karena bagi seorang yang mempelajari ilmu perbandingan hukum, berarti dia telah memiliki pemahaman tentang hukum di berbagai negara, sehingga dia dapat lebih luas dan kritis dalam memahami hukum di negaranya sendiri.
- b. Faedah untuk bidang profesional

²⁵² *Ibid*, hlm. 18-19

²⁵³ Munir Fuady, 2007. *Perbandingan Ilmu Hukum*. Bandung : PT Refika Aditama, hlm. 6.

Dengan faedah untuk bidang profesional, yang dimaksudkan adalah bahwa pemahaman tentang hukum dari negara lain dapat membantu pihak-pihak profesional dalam menjalankan tugasnya.

c. Faedah untuk bidang keilmuan

Dengan faedah untuk bidang keilmuan, dimaksudkan adalah bahwa untuk mendapatkan prinsip-prinsip umum dari berbagai sistem hukum yang ada, sehingga hal tersebut berguna bagi pengembangan ilmu hukum untuk mencari suatu yang baik, atau untuk dapat dilakukan harmonisasi hukum, atau bahkan untuk mendapatkan suatu unifikasi dari berbagai sistem hukum yang ada.

d. Faedah untuk bidang internasional

Faedah Internasional dari ilmu perbandingan hukum adalah mempelajari perbandingan hukum dalam rangka dapat merumuskan berbagai kebijaksanaan atau naskah Internasional.

e. Faedah untuk bidang transnasional

Yang dimaksudkan adalah manfaat bagi pihak-pihak yang harus memberlakukan hukum asing, seperti jika terjadi penanaman modal asing, jika arbitrase atau pengadilan harus menerapkan hukum asing, atau jika terjadi perbuatan hukum lainnya yang tergolong ke dalam wilayah hukum perdata Internasional, atau hukum pidana Internasional.

A.1 Hukum Pidana Negara Inggris.

Klasifikasi tindak pidana menurut hukum pidana Inggris bertitik tolak dan tergantung dari hirarki pengadilannya. Terhadap perkara – perkara pidana, terdapat 2 (dua) pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili yang berbeda, yaitu: *Crown Court* dan *Magistrate Court*²⁵⁴

Crown Court memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana berat. Sedangkan *Magistrate Court* memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara – perkara pidana

²⁵⁴ Rian Prayudi Saputra, Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dengan Inggris, Jurnal Pahlawan Volume 3 Nomor 1 Tahun 2020, <https://simpus.mkri.id> diakses pada tanggal 27 Januari 2025 hlm. 49

ringan. Berdasarkan undang – undang hukum pidana (*Criminal Law Act*) 1977, *section 14*, klasifikasi tindak pidana adalah:

1) *Offences triable only on indictment*

Dalam praktek peradilan pidana di Inggris, beberapa perkara tindak pidana yang dapat diadili berdasarkan “*on indictment*” adalah, “*murder*” (pembunuhan), “*manslaughter*” (penganiayaan berat), “*rape*” (perkosaan), “*robbery*” (perampokan), “*causing grievous bodily harm with intent to rob and blackmail*” (menyebabkan luka berat yang diakibatkan oleh niat untuk melakukan perampokan dan pemerasan)

2) *Offences triable only summarily*

Semua tindak pidana yang digolongkan ke dalam “*summary offences*” harus diatur dalam undang – undang. Dengan memasukkan suatu tindak pidana ke dalam “*summary offences*” berarti mencegah diberlakukannya peradilan juri terhadap tindak pidana tersebut. *Magistrate court*-lah yang memiliki kewenangan mengadili perkara – perkara tersebut.

Beberapa tindak pidana berdasarkan undang – undang hukum pidana 1977 telah ditetapkan sebagai “*summary offences*” antara lain, pelanggaran lalu lintas dengan kadar alkohol dalam darah pengemudi melebihi batas maksimum yang diperkenankan menurut undang – undang, melakukan kekerasan fisik terhadap petugas polisi, bertingkah laku buruk

dan membahayakan di tempat – tempat umum. Pertimbangan lain diberlakukannya beberapa tindakan pidana sebagai “*summary offences*” adalah agar setiap tertuduh dituntut melakukan kejahatan berat diperlakukan tidak adil karena harus menunggu atau ditahan terlalu lama

3) *Offences triable either way*

Perbuatan pelanggaran yang termasuk dalam kategori ini adalah semua perbuatan yang terdapat dalam daftar tindak pidana berdasarkan “*Judicial Act*” 1980. Beberapa tindak pidana tersebut, yaitu:


- 1) *Theft Act* 1968, kecuali perampokan, pemerasan, penganiayaan dengan maksud merampok dan mencuri
- 2) Beberapa pelanggaran yang disebut dalam “*the criminal damage act*” 1977, termasuk pembakaran (arson)
- 3) Beberapa pelanggaran yang dimuat dalam “*Perjuri Act*” 1911.
- 4) “*The forgery act*” 1913
- 5) “*Sexual offences act*” 1956

Dalam sistem hukum Inggris, setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang – undang pidana harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut.²⁵⁵

²⁵⁵ Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cet. Ke – li, Bandung: C.V. Mandar Maju, 2000, Hlm. 56

- 1) Tertuduh telah melakukan suatu perbuatan yang telah dituduhkan atau dikenal dengan istilah Actus – reus;
- 2) Tertuduh melakukan pelanggaran terhadap undang – undang dengan disertai niat jahat atau dikenal dengan istilah Mens – rea. Menurut hukum pidana Inggris, Actus – reus mengandung prinsip bahwa:

- 1) Perbuatan yang dituduhkan harus secara langsung dilakukan tertuduh. Pada prinsipnya seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan orang lain, kecuali ia membujuk orang lain untuk melakukan pelanggaran undang – undang atau tertuduh memiliki tujuan yang sama dengan pelaku pelanggaran tersebut.
- 2) Perbuatan yang dituduhkan harus dilakukan tertuduh dengan sukarela (tanpa ada paksaan dari pihak lain); atau perbuatan dan akibatnya memang dikehendaki oleh pihak tertuduh.
- 3) Ketidaktahuan akan undang – undang yang berlaku bukan merupakan alasan pemaaf / yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Unsur Mens – rea dalam hukum pidana Inggris dijabarkan dan diklasifikasikan menjadi:

- 
- a. Intention atau purposely. Dengan pengertian istilah ini berarti bahwa seseorang tertuduh menyadari perbuatan dan menghendaki akibatnya.
 - b. Resklessness. Dengan pengertian istilah ini berarti tertuduh sudah dapat memperkirakan atau menduga sebelum perbuatan dilaksanakan sebelum akibat yang akan terjadi; akan tetapi tertuduh sesungguhnya tidak menghendaki akibat itu terjadi.
 - c. Negligence. Dengan pengertian ini dimaksudkan bahwa tertuduh tidak menduga akibat yang akan terjadi, akan tetapi dalam keadaan tertentu undang – undang mensyaratkan bahwa tertuduh harus sudah dapat menduga akibat – akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya.

A.2 Hukum Pidana Negara Belanda

Karakteristik dari sistem hukum pidana, peneliti akan membandingkan karakteristik antara sistem hukum pidana yang dianut oleh Belanda (*civil law*) dengan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia. Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul perbandingan hukum pidana menjelaskan bahwa hal utama yang terlihat jelas bahwa belanda menganut *civil law* terlihat dari sumber

hukum yang digunakan oleh belanda yaitu:²⁵⁶ Undang-undang Dasar, Undang-undang, Kebiasaan *case law* dan doktrin.

Selanjutnya dijelaskan oleh Romli bahwa konstitusi negeri Belanda telah menetapkan bahwa hukum pidana umum, hukum pidana militer, administrasi peradilan dan sistem peradilan harus didasarkan pada undang-undang.²⁵⁷ Penulis melihat secara jelas bahwa terdapat kemiripan antara sistem hukum pidana di Indonesia dengan sistem hukum pidana di belanda dimana kedua negara tersebut melandaskan hukum pidana kepada undang-undang. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara jajahan belanda dan belanda merupakan negara yang menganut civil law (Romano-Germanic) maka dari itu, tidak heran apabila terdapat kemiripan diantara kedua negara tersebut. Romli Atmasasmita dalam bukunya yang berjudul perbandingan hukum pidana menyatakan bahwa karakteristik sistem hukum Belanda selanjutnya adalah dianutnya asas legalitas atau “the principle of legality”. Asas ini mengandung makna sebagai berikut:²⁵⁸

1. Tiada suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, kecuali telah ditentukan dalam undang-undang terlebih dahulu. Undang-undang dimaksud adalah hasil dari perundingan oemerintah parlemen;
2. Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah dan pengadilan tidak diperkenankan memberikan suatu penafsiran analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana;

²⁵⁶ Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000). hlm. 61

²⁵⁷ Ibid

²⁵⁸ Ibid

3. Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut;
4. Menetapkan bahwa hanya pidana yang tercantum secara jelas dalam undang-undang yang boleh dijatuhkan.

Dilihat dari karakteristik tersebut maka terdapat kemiripan dengan sistem hukum pidana di Indonesia dimana Indonesia juga menganut asas legalitas. Asas legalitas tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.”²⁵⁹ Kalimat yang tercantum dalam pasal tersebut merupakan asas legalitas yang dianut sistem hukum pidana di Indonesia dimana terdapat kemiripan dengan asas legalitas yang dianut di negeri Belanda keduanya memiliki makna yang sama yang berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum atau dipidana apabila perbuatan tersebut tidak diatur ketentuannya dalam peraturan perundang-undangan

Perbandingan hukum pidana merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain baik antar bangsa, negara, bahkan agama, dengan maksud mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang

²⁵⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Republik Indonesia)

mana saja yang mempengaruhinya. penjelasannya hanya dapat di ketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum. Manfaat Perbandingan Hukum ialah:

- a. Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional dan internasional.
- b. Untuk harmonisasi hukum, antara konvensi internasional dengan peraturan perundangundangan nasional.
- c. Untuk pembaharuan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara obyektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional
- d. Untuk menentukan asas-asas umum dari hukum (terutama bagi hakim pengadilan internasional). Hal ini penting untuk menentukan the general principles of law yang merupakan sumber penting dari public internasional.

Yang menjadi sasaran perbandingan hukum ialah (sistem atau bidang) hukum di negara yang mempunyai lebih dari satu sistem hukum (misalnya hukum perdata dapat diperbandingkan dengan hukum perdata tertulis) atau bidang-bidang hukum di negara yang mempunyai satu sistem hukum (seperti misalnya syarat causalitas dalam hukum pidana dan perdata, konstruksi perwakilan dalam hukum perdata dan pidana atau sistem (bidang) hukum asing diperbandingkan dengan sistem (bidang) hukum sendiri (misalnya law of contract dibandingkan dengan hukum perjanjian).

B. Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan

Ketiadaan norma dan kriteria yang menentukan beban pidana yang adil dalam penerapan pidana, khususnya pidana penjara dalam perkara pidana di Indonesia, menjadi penyebab rasa keadilan dan kepastian hukum tidak dapat diukur atau tidak dapat diprediksi. Penjatuhan hukuman penjara dan hukuman hanya tunduk pada batasan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Namun hal ini masih jauh dari prospek keadilan dan kepastian.

Upaya penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu pelaku kejahatan tindak pidana khususnya penganiayaan dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi). Sehingga tindak pidana tidak lagi berporos pada konsep “balas dendam” semata. Penyelesaian perkara dengan “pembalasan” melalui litigasi menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, proses Panjang, rumit dan mahal, sehingga tidak sejalan dengan asas “peradilan sederhana”. Selain itu, penyelesaian bersifat litigasi dan kaku tidak memulihkan dampak kejahatan. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme keadilan restorative.²⁶⁰

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara non-litigasi, dimana pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak

²⁶⁰ Akbar, Muhammad Fatahillah. (2022). Pembaharuan Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalahmasalah Hukum*, Vol.51, (No.2), p. 201. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.19-208>

terkait, duduk bersama untuk berupaya menyelesaikan permasalahan yang muncul dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga tidak lagi berkaitan dengan pembalasan.²⁶¹ Selanjutnya, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berusaha mendengarkan, menentramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh suatu konflik dan untuk memulihkan, sejauh mungkin hubungan yang retak menjadi benar dan adil di antara pihak-pihak yang berlawanan. Oleh sebab itu, penyelesaiannya berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, dialog dan restitusi, untuk secara timbal balik memperbaiki kerugian social dan kemungkinan menyatakan rasa penyesalan dan pemaafan.²⁶²

Dalam perkembangannya, keadilan restoratif diatur dalam beberapa peraturan berbeda, diantaranya ialah Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua peraturan tersebut mengatur secara khusus penyelesaian perkara penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyidikan, sehingga perkara yang diselesaikan dengan mekanisme tersebut tidak sampai pada tahap di pengadilan

²⁶¹ Fernando, Zico Junius. (2020). Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum. *Jurnal Pemerintahan & Politik Islam Al Ijarah*, Vol.5, (No.2), pp. 253-270. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>

²⁶² Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol.2,(No.2),pp.58-85. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidan a/article/view/25036>

Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait.²⁶³ Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat melakukan tindakan yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman.

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa, "*Pergeseran dari retributive justice ke arah restorative justice* memberikan dampak positif bagi pencegahan dan penanggulangan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana".²⁶⁴ Kebutuhan hukum masyarakat untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, menekankan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku

²⁶³ Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, (No.2), pp. 203-216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216> Dewi, Pulasari Ayu Nyoman Ni., Hartono, Sugi Made., & Dantes, Febrinayanti Komang. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol.5, (No.1), pp. 242-253. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948> Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. Rechtidee, Vol.12, (No.2), pp. 223- 244. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3244> Fernando, Zico Junius. (2020). Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum. Jurnal Pemerintahan & Politik Islam Al Ijarah, Vol.5, (No.2), pp. 253-270. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493> Gindriansyah, Rudhi., Makarao, Taufik., & Zakky As. (2022). Tinjauan Penerapan Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Polrestabes Bandung. Veritas, Vol.8,(No.2),pp.110-126. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2065> Gultom, Maldi., & Manalu, Sahata. (2023). Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan. Jurnal Hukum Fiat Iustitia, Vol.4, (No1), pp. 44-61. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/3007>.

²⁶⁴ Parasdika, Aulia., Najemi, Andi., & Wahyudhi, Dheny. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. PAMPAS: Journal of Criminal, Vol.3, (No.1), pp.69-84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>

tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.²⁶⁵ Selain itu, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Hal tersebut dikarenakan perkara penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang harus dibangun selama pelaksanaan otoritas penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.²⁶⁶

Dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif, dimana salah satunya ialah berupa penghentian penuntutan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, diharapkan mampu mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali ke kondisi semula daripada pembalasan.²⁶⁷ Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.²⁶⁸ Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menyebutkan bahwa “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum

²⁶⁵ Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca UndangUndang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, (No.1), pp. 29- 44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>

²⁶⁶ Hafrida. (2019). Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3),pp.439-457. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>

²⁶⁷ Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), pp. 203-216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>

²⁶⁸ Op.Cit Mulani 2023

dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c tindak pidana dilakukan dengan nilai barang atau bukti nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)".

Undang-Undang ini merupakan salah satu yang dijadikan dasar bagi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Hal ini berarti bahwa selama kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak keluar dari syarat-syarat tersebut, maka keadilan restoratif dapat diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana.

Selanjutnya, terhadap tindak pidana penganiayaan juga dapat diterapkan keadilan restoratif sebagai salah satu alternatif penyelesaiannya.²⁶⁹ Pada dasarnya, tindak pidana penganiayaan ditujukan terhadap tubuh manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Leden Marpaung mengutip Tirtaamidjaja, menyebutkan, "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah

²⁶⁹ Zahra, Firda., & Taun. (2023). Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.6), pp.551-560. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6256>.

keselamatan badan orang lain.²⁷⁰ Pada saat pembentukan Pasal 351 KUHP, menurut Leden Marpaung, penganiayaan didefinisikan sebagai:

- a Setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan badan kepada orang lain, atau
- b Setiap tindakan yang dengan sengaja merugikan keadaan badan orang lain.

Lebih jauh, pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Selanjutnya, Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ditentukan “kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan ancaman pidana terhadap pelanggaran Pasal 351 dan 352 tentang Penganiayaan yang diatur dalam KUHP tersebut dapat dikesampingkan dengan penyelesaian menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan syarat dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif ialah tindak pidana penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa.

²⁷⁰ Marpaung, L. (2015). Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya). Jakarta: Sinar Grafika.

Tindak pidana ringan (Tipiring)²⁷¹ merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik bersifat ringan atau tidak berbahaya. Dikarenakan sifat tipiring yang tidak berbahaya, maka penyelesaian tipiring dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Pelaksanaan acara pemeriksaan dilakukan dengan lebih sederhana. Berdasarkan buku II KUHP, salah satu tindak pidana yang dapat diklasifikasikan sebagai tipiring ialah tindak pidana penganiayaan.²⁷² Oleh sebab itu penyelesaian dengan konsep keadilan restoratif dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian terhadap perkara penganiayaan.

Pendekatan keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap sistem peradilan pidana pada beberapa hal, yaitu: pertama: sistem melibatkan korban dalam sistem peradilan pidana yang sampai dengan saat ini masih sangat minim; kedua: mengurangi dan bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat; ketiga: proses keadilan Restoratif harus mengurangi akibat dari tindak pidana yang mengakibatkan ketidaknyamanan bagi korban dan masyarakat dan memberikan perbaikan pada masalah pokoknya.²⁷³

Salah satu contoh penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif ialah pembebasan tersangka penganiayaan oleh

²⁷¹ Adiesta, Indiyani Dinda Ikma. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan.

²⁷² Sihotang, Hatorangan Porlen. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang). *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1, (No.2), pp.107-120.

²⁷³ Akbar, Muhammad Fatahillah. (2022). Pembaharuan Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalahmasalah Hukum*, Vol.51, (No.2), p. 201. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>

Kejari Kota Semarang melalui mekanisme keadilan restorative.²⁷⁴ Penganiayaan tersebut dilakukan oleh tersangka Sutarji di salah satu tempat karaoke bekas lokalisasi sunan kuning semarang. Pelaku terlibat kesalahpahaman dengan korban sehingga tersulut emosi yang menyebabkan korban terluka. Apabila dikaji berdasarkan Pasal 351, seharusnya pelaku dikenakan hukuman penjara karena telah terang dan jelas melanggar pasal tersebut. Namun dengan menerapkan mekanisme keadilan restoratif, tersangka Sutarji dinyatakan bebas berdasarkan kesepakatan antara korban dan tersangka.

Lebih jauh, penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme keadilan restoratif tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan semata, namun Undang-Undang Kepolisian juga mengatur mekanisme keadilan restoratif sebagai upaya penyelesaian tindak pidana penganiayaan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5 :

Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pada pasal 4 huruf a, meliputi:

- a Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b Tidak berdampak konflik social;
- c Tidak berpotensi memecahkan belah bangsa;
- d Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan

²⁷⁴ Febrianto, Nanda. (2024). Kejari Semarang Proses Restorative Justice Tersangka Penganiayaan di Eks Lokalisasi Sunan Kuning. Retrieved from [https://voi.id/Kejari Semarang Proses Restorative Justice Tersangka Penganiayaan di Eks Lokalisasi Sunan Kuning \(voi.id\)](https://voi.id/Kejari_Semarang_Proses_Restorative_Justice_Tersangka_Penganiayaan_di_Eks_Lokalisasi_Sunan_Kuning_(voi.id))

f Bukan tindak pidana terorisme tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang

Pasal 6 :

- 1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
 - b Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba
- 2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak;
- 3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, dapat berupa:
 - a Mengembalikan barang;
 - b Mengganti kerugian
 - c Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 - d Menggantikan kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana
- 4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 3, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- 5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dan surat pernyataan

Pada hakikatnya undang-undang dibuat untuk perlindungan dan masyarakat luas. Upaya yang dilakukan guna mencapai hal tersebut ialah dengan mulai mengembangkan metode baru antara lain penggunaan metode penyelesaian pidana non litigasi untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan yang disebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Dengan adanya mekanisme keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan dilakukan tanpa melalui proses pengadilan atau dengan penjatuhan hukuman penjara, sehingga melalui mekanisme ini dapat membalikan keadaan sebelum terjadinya

tindak pidana dan mencegah terjadinya tindak pidana dengan mengedepankan musyawarah mufakat oleh keduanya.²⁷⁵

Sasaran akhir dari konsep peradilan restoratif adalah untuk mengurangi jumlah tahanan yang ditahan; menghapus stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahan mereka sehingga mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi; mengurangi beban kerja jaksa, polisi, rutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan; menghemat uang negara; dan tidak menimbulkan rasa dendam karena korban telah memaafkan pelaku.²⁷⁶

Menurut pendapat Romli Atmasasmitha (2017) menyatakan bahwa dengan adanya *overcapacity* di dalam LAPAS, maka lembaga tersebut tidak dapat menjalankan fungsi penjeratan pada narapidana karena masih banyaknya kasus residivis di Indonesia.²⁷⁷

C. Konsep Keadilan Restoratif dalam Pemidanaan di Indonesia

Konsep *restorative justice* memiliki pendekatan yang berbeda dengan konsep pemidanaan dengan pendekatan *retributive*. Pendekatan dengan

²⁷⁵ Atmasasmitha, R. (2012). Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Alumni.

²⁷⁶ Gindriansyah, Rudhi., Makarao, Taufik., & Zakky As. (2022). Tinjauan Penerapan Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Polrestabes Bandung. *Veritas*, Vol.8,(No.2),pp.110-126. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2065>

²⁷⁷ Romli Atmasasmitha, 2017, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan (Geen Straf Zonder Schud, Schuld Zonder Nut)*, dalam *Makalah Penataan Dosendan Praktisi Hukum Pidana & Kriminologi Tingkat Nasional Tahun 2017*, Surabaya pada Tanggal 29 November-1 Desember 2017, hlm. 3.

restorative justice adalah pergeseran pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia yang menekankan pada prinsip keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta adanya konsep penjatuhan alternatif hukuman selain pidana penjara atau kurungan, misal dengan penjatuhan pidana kerja sosial, denda atau pidana lainnya. Substansi dari *restorative justice* adalah membangun partisipasi bersama antara pelaku tindak pidana, korban dan kelompok masyarakat untuk dapat menyelesaikan kasus tindak pidana dengan menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan semua pihak (*win-win solution*).

Restorative justice memiliki konsep pemidanaan dari sudut pandang terkait dengan pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep *restorative justice*. Akan tetapi, *restorative justice* tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, yaitu yang mana kasus pidananya adalah pidana yang menimbulkan kerugian secara massal dan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ringan pada pidana pencurian dan penganiayaan masih dapat dilakukan penanganan dengan konsep pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice memiliki metode implimentasi dengan cara mediasi penal maupun dengan diversifikasi tindak pidana. Mediasi penal digunakan dalam penanganan tindak pidana biasa, dalam arti dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penggunaan diversifikasi dilakukan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak dan berada pada Pengadilan Anak. Pendekatan *restorative justice* dalam rangka mengurangi *overcapacity* LAPAS dilaksanakan melalui aparat penegak hukum dengan cara melakukan upaya mediasi antara pelaku tindak pidana

ringan pada pidana pencurian dan penganiayaan dengan korban. Saat ini, pelaksanaan dengan *restorative justice* masih dilakukan secara parsial dan tidak komprehensif karena pengaturan berkaitan dengan konsep pendekatan ini masih sebatas pada aturan pelaksana teknis dan masih tersebar dalam beberapa pengaturan. Konsep *restorative justice* juga belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai payung hukum berkaitan dengan tindak pidana.

Rekonstruksi sistem pemidanaan dalam KUHP dengan memperhatikan hukum progresif dan menginisiasi pencarian kebenaran materiil/kebenaran substansial yakni adanya kebenaran yang sesungguhnya yang harus dibuktikan dalam persidangan oleh para pihak, sehingga tidak bertentangan dengan dasar filosofis lahirnya hukum yaitu membuat tertib sosial (*social order*) dan dapat mewujudkan rasa keadilan masyarakat.²⁷⁸ Konsep Keadilan restoratif ini dalam penyelesaian tindak pidana dinilai memberikan keadilan bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Hal ini perlu lebih dalam memahami konteks yang terjadidanharus lebih berupaya secara komprehensif dalam penerapannya di lapangan. Konsep keadilan restorative ini perlu untuk diaplikasikan dalam kehidupan karenadalam teori ini terdapat konsep keadilan sosial.

Sistem peradilan pidana di Indonesia perlu perubahan menuju konsep keadilan restorative karena dalam teori ini tujuannya tidak hanya untuk mengurangi kejahatan dan mengurangi dampak buruk dari perbuatan tersebut,

²⁷⁸ Umar Sholehudin, Hukum dan Keadilan Masyarakat, op.cit., hlm. 1

namun juga dapat menghilangkan dan meniadakan kemungkinan terjadinya *miscarriage of justice*. Selain daripada itu, sistem ini lebih menekankan adanya pemulihan kebutuhan emosional dan relasional dari korban, pelaku dan masyarakat, hal ini menjadi kunci dalam upayanya untuk mencapai dan mempertahankan *a civilized and decent society*.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sekarang ini masih juga menerapkan prinsip *retributive justice* atau *criminal justice* yang fokus orientasinya adalah pada pemidanaan pelaku. Sedangkan *restorative justice* ialah menekankan pada pemulihan keadilan korban. Penegakan hukum oleh aparat khususnya pada tingkat penyidikan secara fakta telah menerapkan prinsip *restorative justice* pada kasus pidana tertentu dengan pertimbangan sosiologis, humanis, politik dan keamanan yang melalui kewenangan diskresi yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.

Untuk merekonstruksi pengaturan nilai sanksi pada tindak pidana pencuriandan penganiayaan dalam KUHP yang berbasis pada keadilan perlu menepong sejauh mana meyakini nilai keadilan yang berlaku dalam sosial masyarakat. Pembentukan sistematika hukum yang sangat penting dalam hukum pidana ialah melihat bahwa terdapat nilai-nilai budaya di masyarakat yang masih perlu dikaji. Terutama jika keadilan yang dibawa adalah keadilan yang memiliki perspektif dari hukum progresif maka haruslah semata-mata bukan saja mengandung hukum secara positivistik. Hukum yang hanya dilihat dari kaca mata undang-undang saja. Penerapan undang-undang memang

diperlukan jika dirasa teks dalam undang-undang tersebut mampu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, namun perlu digarisbawahi bahwa penegak hukum juga memiliki kewenangan untuk meneroboshal-hal yang sifatnya hanya normative, jika teks tersebut disandingkan dengan apa yang terjadi secara langsung bagaimana kondisi dari masyarakat terutama jika perbuatan tersebut hanya sebatas tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan, serta bersinggungan dengan masyarakat kecil yang termarginalkan. Maka dibutuhkan interpretasi dari UU yang mengatur lalu disandingkan dengan yang senyatanya terjadi di masyarakat.

D. Rekonstruksi Norma Terkait Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat, pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Berdasar fungsi di atas pada dasarnya lembaga kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Salah satu ciri khas dalam negara hukum adalah dalam kehidupan hukum ditentukan oleh beberapa faktor di antaranya faktor struktur atau lembaga hukum, faktor substansi hukum, dan faktor kultur hukum, hal ini sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman bahwa:

“Legal system, first of all, have structure. They have form, patterns, and persistent style. Structure is the body, the framework, the long lasting shape

of the system: the way courts of police departments are organized, the lines of jurisdiction, the table of organized". (Sistem hukum, pertama-tama, memiliki struktur. Legal sistem itu memiliki bentuk, pola, dan gaya yang tetap berkelanjutan. Struktur adalah tubuh, kerangka kerja, bentuk tahan lama dari sistem: cara pengadilan departemen kepolisian diorganisir, garis yurisdiksi, tabel terorganisir)"²⁷⁹

Dari pendapat Lawrence M. Friedman di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan di mana kedudukannya dalam organisasi negara. Lembaga Kepolisian merupakan lembaga hukum dan hidup dalam komunitas manusia yang lebih besar yang dapat membentuk segala sesuatu yang dilakukan organisasi, maka pelekatan lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara menjadi lebih penting terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan serta kinerja lembaga kepolisian.

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh institusi yang membidangi

²⁷⁹ Sadjijono, 2008, Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance, Laksbang Mediatama, Surabaya, h. 1.

Berdasarkan asas-asas tersebut di atas maka fungsi Polisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan citra, maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa pidana. Namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut Polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

Dalam sistem Peradilan Pidana, kepolisian dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 menjadi pegangan bagi Polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dalam hal ini polisi

sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Uraian yang terdapat dalam KUHAP diatas adalah sebuah proses pihak penegak hukum (Polisi dan Jaksa) dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.²⁸⁰ Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit, dalam penegakan hukum sendiri terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu meliputi ; Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Manfaat (*zweckmassigkeit*), dan Keadilan (*gerechtigkeit*).

Dalam perkembangannya muncul sebuah konsep atau pola penegakan hukum yang ditujukan untuk mencapai rasa keadilan masyarakat yang bersengketa dengan hukum yakni dengan penerapan keadilan restorasi (*restorative justice*,) dimana konsep keadilan restorasi (*restorative justice*)

²⁸⁰ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta; Raja Grafindo Sejahtera, h. 7.

adalah alternatif untuk penanganan dan pencegahan perbuatan melawan hukum dalam arti formal karena menawarkan berbagai solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restorasi (*restorative justice*) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Keadilan restorasi (*restorative justice*) sendiri muncul sebagai bentuk reaksi atas teori retributif yang berorientasi pada pembalasan yang dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sebagaimana diutarakan oleh J.E. Jonkers²⁸¹ bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pidanaaan itu” jika dalam teori Retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan terarah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar berubah.

Dalam mewujudkan upaya penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi, Polri yang dalam hal ini sebagai pintu gerbang penanganan perkara melalui mekanisme penyelidikan dan penyidikan telah merumuskan aturan atau mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* melalui Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana

²⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 4.

Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian (Perpol) tersebut kemudian menjadi landasan bagi penyelenggara fungsi penyidikan (Reskrim) dalam melakukan Restorative Justice dengan mempedomani hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan, Tata cara, serta Pengawasan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 08 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dibatasi.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) diharapkan mampu menurunkan penumpukan perkara serta dapat mengurangi jumlah tahanan yang secara tidak langsung juga membebani negara dalam membiayai penanganan perkara dan penanganan tahanan di dalam rumah tahanan negara. Konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sendiri pada tataran implementatif juga menimbulkan berbagai persoalan yaitu meliputi cara pandang yang berbeda pada aspek pendekatan hukum yang belum didudukkan pada norma hukum yang lebih kuat, serta penyelesaian perkara melalui keadilan restorasi.

Diskresi Kepolisian merupakan wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas dalam pelaksanaan tugas Polri sebagai penegak hukum, pemelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat.²⁸² Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

²⁸² Komisi Kepolisian Nasional, 2013, op. cit., h. 7.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dan dalam ayat (2) dituliskan “Dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Dari kedua pasal ini menunjukkan bahwa sebenarnya hakim dapat menarik dasar-dasar putusannya dari hukum yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, dan dari ayat (2) dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya hakim telah diberikan kuasa untuk memutus dengan harus memperhatikan unsur-unsur itikad baik dari pelaku tindak pidana. Seperti dalam perkara penggelapan di mana ketika pelaku tindak pidana penggelapan telah mengembalikan uang yang digelapkan sebenarnya telah terpenuhi unsur itikad baik yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁸³

Undang-Undang tidak menjadi suatu dasar utama dalam memutus suatu perkara pidana. Dalam hal penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana oleh Kepolisian Republik Indonesia diperlukan adanya kepastian hukum, di mana perlunya adanya keputusan hukum yang mengikat yang berasal dari lembaga yang benar-benar mewakili Tuhan bukan menjadi corong dari apa yang menjadi keinginan negara.

²⁸³ www.komisiyudisial.go.id, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 7 Oktober 2014, hal 5

Dalam rangka menyelenggarakan tugas penegakan hukum tersebut, khususnya di bidang proses peradilan pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses peradilan pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya. Karena hukum timbul dan dibentuk sejak awalnya bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan bagi kesejahteraan hidup manusia dalam masyarakat.²⁸⁴

Banyaknya laporan atau pengaduan yang masuk, namun belum dapat terselesaikan hingga terjadi penumpukan perkara dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, karena Polri mempunyai

²⁸⁴ Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta, Kompolnas, h. 43.

kewajiban untuk menyelesaikan semua perkara yang dilaporkan maupun yang tertangkap tangan secara tuntas. Beberapa hambatan yang dialami oleh Kepolisian sehingga terjadi penumpukan perkara adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya personel yang berkualifikasi sebagai penyidik
2. Minimnya dukungan anggaran dalam proses penyelidikan
3. Teknologi yang belum mendukung, sehingga kesulitan dalam pencarian barang bukti.
4. Sarana dan prasarana yang digunakan belum memadai.
5. Dalam beberapa kasus tertentu, saksi seringkali merasa sungkan atau takut terhadap ancaman maupun intimidasi dari pelaku sehingga informasi yang didapat kurang optimal.
6. Banyak penyelesaian kasus kecil yang tidak berakhir di pengadilan, biasanya diselesaikan melalui mediasi atau Restorative Justice.²⁸⁵

Awalnya penyelesaian perkara pidana yang ditangani oleh pihak kepolisian hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan. Baik itu dengan penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum apabila berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) atau perkara tersebut dihentikan penyidikannya dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP menyatakan bahwa, Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan penghentian penyidikan. Suatu penghentian penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah

²⁸⁵ Komisi Kepolisian Nasional, 2015, Cold Cases: Apa dan Bagaimana?, Jakarta, Kompolnas, h. 21.

Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh penyidik Polri harus benar benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam arti penghentian penyidikan tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi yang oleh hukum hal itu dinilai patut dan harus dihentikan penyidikannya. Penerbitan SP3 dapat menimbulkan kecurigaan publik apabila tidak disertai dengan alasan kuat mengapa SP3 tersebut diterbitkan.²⁸⁶

Jika penghentian penyidikan dilakukan tanpa alasan yang patut, maka tidak menutup kemungkinan akan adanya gugatan praperadilan karena penyidik dinilai tidak profesional, sehingga menimbulkan citra buruk terhadap kepolisian di mata masyarakat. Oleh sebab itu, penyidik harus melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu sebelum menghentikan penyidikan, sesuai dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen penyidikan tindak pidana, yang berbunyi “Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara”. Gelar perkara tersebut bertujuan untuk menentukan tindakan kepolisian secara khusus, agar terhindar dari kesalahan dalam penilaian dan pengambilan keputusan.

Dengan demikian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran metode penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana yang lebih mengutamakan aspek represif berupa penegakan hukum menjadi proses diluar peradilan pidana yang lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Penyelesaian perkara pidana yang hanya

²⁸⁶ Johana Olivia Rumajar, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Lex Crimen, Vol. III Nomor 4 Agustus-November 2014, h. 9.

difokuskan pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana kedalam penjara tidak lagi efektif seiring dengan jumlah napi yang selalu bertambah sehingga lembaga pemasyarakatan (Lapas) menjadi over kapasitas. Maka untuk mengurangi berbagai dampak negatif tersebut, dan menjangkau perubahan-perubahan sosial yang sangat dinamis di dalam masyarakat, perkembangan sistem penegakan hukum di Indonesia pada akhirnya harus mengikuti perubahan pola pikir dan budaya hukum yang ada saat ini.

Hukum harus menyediakan ruang toleransi yang memungkinkan para anggota masyarakat dan para penegak hukum bergerak secara lebih leluasa mengikuti gerak dinamika masyarakat.¹⁸ Sehingga muncul wacana penyelesaian perkara di luar proses peradilan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif dapat dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan di mana anggota Polri memiliki keleluasaan bertindak atau diskresi demi kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan atau kebijakannya dan atau undang-undang.

Keadilan restoratif²⁸⁷ memandang suatu tindak pidana sebagai penyakit masyarakat yang harus disembuhkan. Penyembuhan inilah yang menjadi perhatian utama, yang hanya dapat dilakukan dengan melibatkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat karena tindak pidana itu tidak dilihat semata-mata sebagai tindakan melanggar hukum dengan motivasi individual,

²⁸⁷ Moh. Mahfud MD, "Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum", dalam ditreskripsus Polda Kalsel.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 Juni 2022.

melainkan terjadi karena kondisi sosial yang perlu diperbaiki bersama. Konsep keadilan restoratif (restorative justice) mampu berfungsi sebagai akselerator dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat.²⁸⁸

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif dapat diterapkan pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Dalam lingkup kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan pada tahap penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) maupun pada tahap penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik). Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan menyangkut kewenangan polisi dalam hal penghentian penyelidikan yang berdasarkan diskresi kepolisian. Alasan-alasan yang mendasari penyidik Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan penghentian penyelidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

Berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) yang dibuat oleh Penyelidik ternyata unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan tidak terpenuhi sebagian atau seluruhnya.

- 2) Tidak terdapat cukup bukti

Apabila pada tahap penyelidikan fakta dan bukti yang dikumpulkan tidak memadai dan tidak dapat dipenuhi persyaratan pembuktian sesuai

²⁸⁸ Rocky Marbun, "Restorative justice sebagai alternatif sistem pemidanaan masa depan", dalam forum dunia hukum blogku.wordpress.com, diakses pada tanggal 12 Juni 2019.

pasal 183 KUHP, yaitu terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka untuk memberikan kepastian hukum, dapat dilakukan penghentian penyelidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2Lidik) sesuai dengan angka 2 Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penghentian Penyelidikan.

3) Penghentian penyelidikan dengan alasan restorative justice

Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan angka 3 huruf c butir 8 Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana

Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan seperti sekarang ini, diskresi aparat penegak hukum menjadi penting untuk menerobos aturan-aturan hukum yang bersifat kaku. Penerapan diskresi akan mendorong terwujudnya keadilan sejalan dengan perubahan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat.²⁸⁹ Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi keterbatasan hukum yang ada sebagai dasar dalam melaksanakan tugas dengan menyesuaikan perkembangan dan perubahan masyarakat yang berlangsung secara terus menerus.²⁹⁰

Kewenangan diskresi yang dimiliki kepolisian dapat menjadi dasar penyidik untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui prinsip keadilan

²⁸⁹ Yunan Hilmy, "Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Rechtsvinding, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013, h. 8-9.

²⁹⁰ Komisi Kepolisian Nasional, 2013, op. cit., h. 31

restoratif pada tahap penyelidikan, sehingga tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, sesuai dengan ketentuan dalam beberapa peraturan sebagai berikut :

- 1) Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- 2) Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - d Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
- 3) Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.
- 4) Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak menimbulkan penumpukan perkara. Banyak perkara kecil yang dapat diselesaikan melalui konsep restorative justice tanpa harus ke pengadilan dan terhitung sebagai penyelesaian perkara.
- 2) Perkara diselesaikan dengan proses cepat, sederhana dan tentunya biaya juga ringan karena tidak perlu melalui beberapa tahapan dalam proses peradilan pidana.
- 3) Sangat efektif mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.
- 4) Menghindari timbulnya penuntutan/gugatan praperadilan atau ganti rugi maupun rehabilitasi, karena pada tingkat penyelidikan tidak ada upaya paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
- 5) Mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Keadilan restoratif yang diterapkan dalam penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku, korban dan masyarakat sehingga keadilan dapat dirasakan secara langsung.
- 6) Mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif.
- 7) Membuka akses seluas-luasnya terhadap hak hak korban dan pelaku, karena seluruh pihak yang berperkara dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian perkara
- 8) Menghindari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme oleh aparat penegak hukum karena perkara cukup selesai pada tahap penyelidikan oleh kepolisian, sehingga tidak membebani aparat penegak hukum lainnya.

- 9) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Penyelesaian perkara pidana pada tahap penyelidikan dengan menerapkan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa kepolisian dapat menyelesaikan perkara yang terjadi dengan memberikan keadilan dan kepastian hukum.
- 10) Mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat.
- 11) Mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar akibat ketidakpuasan pelaku atas hukuman yang diterimanya

Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan harus terpenuhi syarat formil berupa surat pernyataan perdamaian (akta dading) yang berisi butir-butir kesepakatan dan penyelesaian perselisihan dari para pihak yang berperkara. Hal ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan. Namun demikian perlu digaris bawahi bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak dapat dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai yang dalam istilah kepolisian sering disebut dengan 86 (delapan enam), tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat secara aktif serta penyelidik/penyidik sebagai mediator yang bersikap

netral sehingga tercipta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusi.²⁹¹

Berikut adalah tabel rekontruksi regulasi tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan:


Tabel 1.9
Rekontruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Nilai Keadilan

No	Ketentuan Hukum Sebelum Di rekontruksi	Kelemahan-kelemahan	Ketentuan Hukum Setelah di Rekontruksi
1	Bab XX mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP yang mengkategorikan dan mengatur tindak penganiayaan.	definisi konkret mengenai penganiayaan tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang, memunculkan ruang interpretasi yang melibatkan pandangan para ahli hukum.	Bab XX mulai dari Pasal 351 hingga Pasal 358 KUHP, memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” tersebut
2	Pasal 351 ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah	Penganiayaan dalam Pasal ini yang luas, walau sudah diatur pada ayat berikutnya, yang mengakibatkan luka-luka berat dan kematian, namun apabila dilihat pada ayat 1, berdampak pada ketidakadilan terhadap perbuatan yang dinilai penganiayaan yang tidak setimpa dengan pidana penjara yang dijatuhkan. Kelemahan lainnya adalah sanksi tindak pidana penjara akan berakibat pada adanya	Setiap orang yang melakukan penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana kerja sosial

²⁹¹ Kuart Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3 September 2012, h. 408.

		over capacity pada Lapas dan Efektivitas anggaran neagra dalam pengelolaannya.	
3	pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa.: tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.	Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan sangat bergantung pada kualitas dan siapa yang memberika pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.	pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, minimal dengan 2 alat bukti
4	MK Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah pencipta norma baru untuk mengatur penetapan tersangka yang memperkuat Pasal 1 angka 14	Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menciptakan norma baru	MK Nomor 21/PUU-XII/2014 merupakan mahkamah bersifat negatif legislatif, artinya hanya menegasi norma yang sudah ada (menguji suatu undang-undang dengan Undang-undang Dasar NRI 1945)
5	Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan Sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian	Kelemahan mendasar dalam penegakan hukum pidana dimaksud adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan.	Pasal 98 ayat (1) KUHAP menyatakan Sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana memiliki hak tidak lagi hanya terbatas pada hak atas ganti kerugian, tetapi mencakup hak

	<p>digabungkan melalui prosedur pidana</p>	<p>perlindungan keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan dan hak tidak sapat dituntut atas kesaksian atau laporannya.</p>
--	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik dalam penelitian ini adalah :

- 1 Regulasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan belum berbasis nilai keadilan restorative

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyajikan dirinya sebagai pengetahuan hukum pidana materil yang mendasar, mengandung norma-norma umum yang mengatur aspek-aspek esensial hukum pidana. Pasal 358 KUHP yang mengkategorikan dan mengatur tindak penganiayaan. Meski demikian, definisi konkret mengenai penganiayaan tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang, memunculkan ruang interpretasi yang melibatkan pandangan para ahli hukum. Sementara didalam sebuah peraturan yang mengandung kepastian hukum, kepastian hukum adalah prinsip mendasar dalam sistem hukum yang penting untuk menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diterapkan secara konsisten oleh semua pihak. Dalam kepastian hukum mencakup kejelasan mengenai prosedur hukum. Setiap langkah dalam proses hukum harus diatur dengan jelas dan transparan agar tidak ada kebingungan atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Hukum Pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam

mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa: tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan bukti permulaan ini, kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan sangat bergantung pada kualitas dan siapa yang memberika pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai

tersangka menurut KUHAP dinilai masih kabur, sehingga menimbulkan multi interpretasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi dengan putusnya Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan intepretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Hal ini diharapkan dapat menjadi kepastian hukum bagi permasalahan penetapan tersangka. Pihak penyidik kepolisian menetapkan tersangka berdasarkan bukti yang ada, tidak jarang terbentur dengan moral dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut disebut dengan upaya represif, yaitu upaya setelah adanya suatu tindak pidana penganiayaan itu sendiri. Usaha yang dimaksud tersebut adalah usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam wujud tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang diambil setelah adanya tindak pidana ataupun kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan usaha penanggulangan secara represif dilakukan dalam proses tertentu dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Upaya represif lebih berfokus pada si pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana yakni, dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah orang tersebut perbuat.

Upaya represif merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Upaya ini berupa pemberian sanksi-sanksi pidana terhadap perilaku kejahatan yang didalamnya dapat dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sesuai dengan

KUHAP. Namun di beberapa kasus di beberapa daerah, upaya yang dilakukan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Maka dengan demikian, dalam kasus tindak pidana penganiayaan, struktur hukum masih dirasa kurang efektif mengingat masih banyaknya kasus-kasus tindak pidana penganiayaan sepanjang 3 tahun terakhir.

2 Kelemahan-kelemahan rekonstruksi regulasi pidana penganiayaan saat ini

Salah satu penerapan sanksi pidana di Indonesia adalah dengan mengandalkan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana penjara menjadi sarana utama dalam mewujudkan tujuan pemidanaan dalam paradigma *retributive*, yaitu membuat efek jera kepada pelaku dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Selain itu, konsep pidana penjara juga untuk mewujudkan rasa aman di masyarakat dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Namun demikian, pada pelaksanaannya konsep pemidanaan melalui pidana penjara tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Hal ini terjadi karena pidana penjara menjadi penjatuhan sanksi yang utama dalam menghukum pelaku tindak pidana, seolah setiap pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman pidana penjara. Juga tujuan pidana penjara dalam menciptakan efek jera pada pelaku kurang efektif karena masih banyaknya pelaku tindak pidana setelah dihukum penjara kembali melakukan tindak pidana (*residivis*)²⁹²

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencurian dan penganiayaan sebagaimana diatur dalam KUHP diantaranya adalah pidana

²⁹² Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 26

penjara atau pidana denda. Maksud dari ketentuan tersebut adalah Hakim dalam memberikan putusan perkara kepada pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana penjara atau pidana denda (membayar sejumlah uang). Namun, pada praktiknya putusan pengadilan terhadap tindak pidana pencurian dan penganiayaan yang telah diatur dalam KUHP sering terjadi disparitas hukuman, sehingga menunjukkan bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Namun, pidana penjara menjadi jenis sanksi yang paling dominan diambil oleh hakim di Indonesia dan dipandang paling layak untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dominasi pemilihan pidana penjara sebagai jenis sanksi yang utama berimplikasi terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Pada realisasinya, pelaksanaan pidana penjara belum efektif untuk memberikan pembinaan dan menyiapkan mantan warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Penjara hanya akan menjadi tempat bagi seseorang untuk belajar melakukan kejahatan yang lebih profesional. Kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan akan menyebabkan tendensi kerusuhan yang semakin besar.

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran tertentu atau lebih pada ganti rugi. Dapat dikatakan pula pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh Hakim / pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 30

KUHP secara tertulis tidak ada ketentuan batas waktu yang pasti kapan denda tersebut harus dibayarkan, terlebih juga Pasal 30 KUHP ini tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, seperti merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief pidana denda yang telah termaktub dalam KUHP dipandang sebagai pidana pokok yang paling ringan. Hal ini didasarkan bahwa pertama, dapat dilihat dari kedudukan pidana urutan-urutan pokok dalam Pasal 10 KUHP. Kedua, pada umumnya pidana denda dirumuskan sebagai pidana alternatif dari pidana penjara dan kurungan. Ketiga, jumlah ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan.²⁹³

Regulasi terhadap sanksi pidana penganiayaan perlu memenuhi aspek keadilan yang menyeluruh. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan terdiri atas dua yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam KUHP. Namun, regulasi yang tidak berkeadilan akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukumnya. Karena pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan kerap kali terjadi. Padahal kedua nilai tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat meniadakan nilai lainnya. Kepastian hukum yang terlalu kaku akan berimplikasi pada gesernya keadilan

²⁹³ Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 145.

3 Rekonstruksi regulasi penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang berbasis nilai keadilan restorative

Berdasarkan penjabaran pada bab III dan bab IV, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia telah menerapkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan yang efektif tergantung dua faktor yang menentukan, pertama Korban tindak pidana harus di perhatikan perbaikan kerugian dan yang kedua pelaku tindak pidana mau mengakui kesalahannya dan sanggup untuk memperbaiki kerugian secara penuh dan penegak hukum hanya memfasilitasi untuk melakukan upaya penyelesaian non litigasi tersebut

Konsep keadilan restoratif, sebagai metode penyelesaian alternatif muncul sebagai respons. Umumnya penyelesaian perkara diselesaikan oleh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan) dengan mengatasnamakan negara. 1. Hal tersebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat, pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban secara langsung atau dapat dikatakan bahwa pihak yang berperkara tidak berperan aktif dalam penyelesaian perkara. 2. Hasil putusan dengan penyelesaian melalui jalur litigasi cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman, sehingga jarang menghasilkan putusan “win-win solution”. 3. Keadilan yang dirasakan tidak memikirkan cara untuk memberikan keadilan restoratif yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan. Sebaliknya, keadilan

yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan dan pembalasan) dan restitutive (menekankan keadilan atas dasar ganti rugi).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan mekanisme keadilan restoratif telah diterapkan di Indonesia melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan. Melalui mekanisme keadilan restoratif, tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyidikan tanpa harus melalui proses litigasi di pengadilan. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan mediasi, rekonsiliasi, maupun dialog antara korban, pelaku, keluarga korban dan/atau pelaku, serta para pihak terkait. Oleh karena itu, penyelesaian dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif menyelesaikan permasalahan yang muncul menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, sehingga tidak lagi berkaitan dengan sistem pembalasan.

Kekuatan hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (restorative justice) sebagai instrumen dalam penghentian proses penyelidikan dan penyidikan di POLRI sudah berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Karena Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, dalam menyelesaikan perkara pidana tidak semata-mata terfokus

pada kepastian hukum yang berupa tindakan represif penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan prinsip kemanusiaan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat melalui tindakan preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan sebagai pencegahan dari timbulnya tindak pidana maupun gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lainnya.

B. Saran

Setelah kesimpulan yang merupakan jawaban akhir diatas, maka harus membuat anjuran/solusi yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan, baik itu untuk mengubah atau menyempurkan atau sebagai alat pertimbangan dan harapan untuk dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat politik.

- 1 Perkembangan teoritis tentang dasar dan tujuan pidana berkembang seiring dengan pemikiran pada masanya. Diawali dengan munculnya teori pembalasan, yang menjadikan atau pembalasan sebagai dasar pidana. Kritik atas kelemahan gagasan teori pembalasan kemudian memunculkan teori tujuan, yang menganggap bahwa pidana dijatuhkan dengan tujuan mencegah kejahatan. Demikian halnya dengan teori tujuan juga tidak luput dari kekurangan sehingga mengundang kritik dan memunculkan gagasan teori gabungan dengan berbagai variasinya, yang menggabungkan proposisi-proposisi dari kedua teori sebelumnya.

Dinamika teoretik pidana menunjukkan bahwa kebenaran teori pidana relatif, yang akan mampu menjalankan fungsi teorinya sesuai

dengan kemunculan gagasan teori tersebut, sehingga akan terus melahirkan bangunan teori baru tentang dasar pidana. Pada saat ini sistem hukum pidana Indonesia ada kecenderungan menganut pada pandangan teori tujuan. Namun dalam kenyataannya banyak menimbulkan persoalan dan perdebatan, sehingga sudah saatnya melakukan refleksi untuk membangun gagasan baru tentang teori hukum pidana Indonesia.

Gagasan tujuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam UU KUHP yang baru menunjukkan adanya pemikiran baru dalam perkembangan teori pidana yang mempunyai ciri lebih komprehensif dan bernuansa kearifan lokal tentang tujuan pidana.

2. Dari awal berkembangnya pelaksanaan sistem peradilan pidana, meski di Indonesia ataupun secara global, penghukuman penjara oleh tersangka yang berperkar pidana masih memiliki sifat restituitif atau penghukuman pidana. Hal ini memiliki tujuan dalam perlakuan pembalasan dan memenuhi argumen dari kemarahan publik yang diakibatkan kelakuan si tersangka. Namun dengan seiringnya waktu, telah adanya suatu geseran paradigma suatu cara yang di tawarkan agar menggantikan hukuman pembalasan tersebut yaitu gagasan yang lebih mementingkan solusi dalam perbaikan keadaan serta harmoni dalam masyarakat tetapi masih tetap menuntut atas tersangka agar bertanggung jawab terhadap korbannya. Ini dikenal dengan istilah dari pengertian restorative justice. Pada Peradilan Umum:

Mengingat dasar hukum Restorative Justice yang digunakan masih terbatas pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan

Republik Indonesia, sehingga perlu diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang. Karena dengan Undang-undang para penegak hukum bisa dengan leluasa dalam menerapkan Restorative Justice pada kasus-kasus yang ada pada masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum pulih seperti sedia kala dan percaya kalau hukum itu tidak tumpul keatas, tajam kebawah.

- 3 Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara dengan sistem Restorative Justice melibatkan pertemuan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, keluarga mereka, dan penasehat hukum. Mereka bertemu untuk menyusun akta kesepakatan perdamaian yang kemudian disetujui oleh penyidik polisi setelah memenuhi syarat formal dan materi yang ditetapkan. Dasar hukum penerapan sistem Restorative Justice ini tercantum dalam Surat Edaran Kapolri Nomor :SE/8/VII/2018 dan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/2/II/2021. Dan untuk dasar pengaturannya penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan mekanisme keadilan restorative telah diterapkan di Indonesia

melalui peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif dan peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengenai persyaratan penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di luar pengadilan.

Sementara itu, hambatan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan menerapkan sistem Restorative Justice berasal dari dua factor utama :

pertama, sikap masyarakat, dimana keluarga korban seringkali menganggap bahwa sistem Restorative Justice belum mampu memberikan pertanggungjawaban yang memadai bagi pelaku tindak pidana. Masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa pelaku kejahatan tindak pidana seharusnya diadili di pengadilan dan menerima hukuman pidana penjara. Kedua, hambatan juga muncul dari factor budaya, dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan sistem Restorative Justice dianggap belum mampu memberikan hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Di dalam penerapan mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice, maka posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta laku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atas pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya memantau upaya rehabilitasi korban


C. Implikasi Kajian

1. Implikasi Teoritis

Rekonstruksi diatas merubah hukum acara yang berlaku dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini yaitu kepentingan korban dilindungi sejak proses penyidikan sampai terpidana menjalani hukuman.

2. Implikasi Praktis

Rekonstruksi diatas berdampak bagi semua pihak yaitu bagi Penyidik maka sejak dimulainya proses Penyidikan, Penyidik akan mencantumkan restitusi dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Begitu pula bagi Jaksa Penuntut Umum, akan mencantumkan restitusi korban dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya. Selanjutnya bagi Hakim, rekonstruksi ini mewajibkan Hakim untuk mempertimbangkan restitusi bagi korban. Kemudian, bagi Terdakwa, memiliki kewajiban untuk memberikan restitusi kepada korban sehingga dengan restitusi tersebut, kerugian korban dapat dipulihkan seperti semula. Dan terakhir, bagi Pemerintah dan DPR, rekonstruksi ini sebagai dasar untuk segera merubah KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta kewajiban Pemerintah untuk memberi kompensasi bagi semua korban tindak pidana.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaannya*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung
- Adami Chazawi, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Edisi Revisi, Jakarta, Raja Grafindo
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Bagian I (stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Rajagrafindo
- Adam Podgorecki dan IC.J. IWhelan, led, *Pendekatan losiologis lerhadap lukum*, (Jakarta: Ibina laksana, 1997)
- Agus Rusianto. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Prenadamedia Group
- Albert Eglash, 1977, *Beyonde restitution, Creative Restitution*, lexington, massachusset-USA. p. 95, cf, Rufinus Hotmasulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amir Ilyas. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education.
- Andi Sofyan dan Nur Azizah, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Sulawesi Selatan, 2016
- Andi Hamzah. 1986. *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradya Paramita. Jakarta
- Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Matalatta. (2001). *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*. Pusat Sinar Harapan
- Apong Herlina, dkk, 2004, *Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- Ariman, R., & Rahgib, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, R. (2012). *Keadilan Restoratif Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bambang Poernomo, 1984, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

- Budi Widianarko 2008, “*Capra dan Ironi Ekologi*”, dalam Budi Widianarko dkk (Ed.) 2008, *Menelusuri Capra, Menemukan Integrasi Sains, Filsafat, dan Agama*, Cetakan Kelima, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) pengantian kerugian dan perdamaian*. Monsey, NY :Criminal Justice Press, 1990
- B.N.Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan
- Dalman, 2016, *Ketrampilan Menulis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009
- E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak Tawuran Kriminalisasi Anak Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana*, Jakarta, Gramedia
- H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia, Cetakan kedua, 2014
- Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik, Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Sadra dan Whitehead*, Jakarta, Penerbit Teraju
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing
- Kitab Suci Alquran Surah Asy-Syams (91); 7 – 10
- Koento Wibisono, 1996, *Arti Perkembangan Menurut Positivisme Comte*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press
- Lawrence M.Riedman, *Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Irusselage Foundation, 1975
- Leden Marpaung, 2012, *Azas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Lenti, G. M. (2018). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *Lex Crimen* 7(4), 55-62
- Like Wilardjo, 1990, *Realita dan desiderata*, Yogyakarta, Duta wacana University Press
- Lubis, T. S. (2017). *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 133-147.2
- Maxcy, Spencer J, *Pragmatic Threads in Mexed Methods Research in Social Sciences, The Search For Multiple Modes of Inquiry*
- Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada Media group, Jakarta
- and The End of the Philosophy of Formalism*, Dalam Abbas Tashakkori and Charles Teddlie, 2003, *Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research*, London, Sage Publications
- Marlina, *Hukum Penintensier*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011

- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama
- Miriam Liebman, 2007, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London
- Moeljatno. (1985). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bina Askara
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit University Diponegoro
- Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung; Citra Aditya Bakti
- Komisi Kepolisian Nasional, 2013
- Munir Fuady, 2013, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Munir Fuady, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Musa Darwin Pane dan Diah Pudjiastuti, 2021, *Pidana Mati di Indonesia*, Pustaka Aksara, Surabaya
- Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Terjemahan Dariyatno dkk, 2009, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar
- P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti
- , 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- P. A. F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter mahmud marzuki, 1984, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Kencana Prenada Media Group
- 2014, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Media Group
- Poerwadarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Rick Sarre, *Restorative Justice : A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, Eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Adminitrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal*, Bogor, Politeia
- Roeslan Saleh. (1998). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Ghalia Indonesia
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

- Sadjijono, 2008, *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana Edisi Revisi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017
- Salman Luthan, 2014, *Kebijakan Kriminalisasi Di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press
- Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bina Cipta. Bandung
- Sang Putri Sidik dkk, 2020, *Patologi Sosial*, Bandung, CV. Media Sains Indonesia
- Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Sejahtera
- Soedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *metodelogi Penelitian*, Bandung, penerbit CV Mandar Maju
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Ragam-ragam Penelitian Hukum*, dalam Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum*, Konstelasi dan Refleksi, Jakarta, Penerbit Yayasan Obor Indonesia
- Soesilo R, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: P.T Karya Nusantara
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Kelima*, Jakarta, PT. Rineka Cipto
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, CV Alfabeta
- 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit Alfabeta
- , 2014, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung, Alfabeta
- Sunardi, Fanny Tunawijaya, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Sleman, 2018
- Teguh Prasetyo, 2015, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung, Penerbit Nusa Media
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Tolib Setiady , 2010, *Pokok-pokok Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta, Alfabeta
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materiil. Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulva, 2011, *Krimonologi*, Raja Grafindo, Jakarta
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Editor Tribudiyono, Salatiga, Griya Media
- Yovita A mangesti & Bernard L Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Yulies tiene masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika
- Zainab Ompu Jainah, 2009, *Viktimologi*, Depok: Raja Grafindo Persada

Zulva, eva Achjani dan Indriyanti Seno Adji, 2010, *Pergeseran paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restorative
Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Keputusan Direktur Jenderal Badan peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)
Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Momor M.HH-70.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan keadilan restorative
Surat edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Jurnal

- Akbar, Muhammad Fatahillah. (2022). Pembaharuan Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalahmasalah Hukum*, Vol.51, (No.2), p. 201. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
Aisah, Eksistensi Pidana denda Menurut Sistem KUHP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, 2015

- Akbar, Muhammad Fatahillah. (2022). Pembaharuan Keadilan Restorative Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Masalahmasalah Hukum*, Vol.51, (No.2), p. 201. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Bambang Hartono, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding,,” *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2013: 172
- Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), pp. 203-216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>
- Dewi, Pulasari Ayu Nyoman Ni., Hartono, Sugi Made., & Dantes, Febrinayanti Komang. (2022). Implementasi Prinsip Restorative Justice pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol.5, (No.1), pp. 242-253. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>
- Diversi Terhadap Recidive Anak. *Rechtidee*, Vol.12, (No.2), pp. 223- 244. <https://doi.org/10.21107/ri.v12i2.3244>
- Fernando, Zico Junius. (2020). Pentingnya Restorative Justice dalam Konsep Ius Constituendum. *Jurnal Pemerintahan & Politik Islam Al Imarah*, Vol.5, (No.2), pp. 253-270. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v5i2.3493>
- Evin dan Pujiono, Sistem Peradilan Pidana dan Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Tersangka Tindak Pidana, *Jurnal Belo* Vol. 8 No. 1, 2019
- Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Cendekia Hukum* Vol. 3, No.1, 2017
- Faisal, Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Jurnal Perundangundangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 01, 201
- Febrianto, Nanda. (2024). Kejari Semarang Proses Restorative Justice Tersangka Penganiayaan di Eks Lokalisasi Sunan Kuning. Retrieved from [https://voi.id/Kejari Semarang Proses Restorative Justice Tersangka Penganiayaan di Eks Lokalisasi Sunan Kuning \(voi.id\)](https://voi.id/Kejari_Semarang_Proses_Restorative_Justice_Tersangka_Penganiayaan_di_Eks_Lokalisasi_Sunan_Kuning_(voi.id))
- Fikri. 2013. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Volume 1. Nomor 3
- FX. Adji Samekto, *Menggugat Realsi Filasafat Positivisme dengan Ajaran Hukum Doktrinal*, *Jurnal dinamika Hukum*, Vol 12 No. 1 Januari 2012, hlm. 75
- Hafrida. (2019). Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3),pp.439-457. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.8.3.2019.439-457>
- HR, M.A, 2021, Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, *JISH : Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1 (1), 57-68
- Gindriansyah, Rudhi., Makarao, Taufik., & Zakky As. (2022). Tinjauan Penerapan Restorative Justice dalam Proses Perkara Tindak Pidana Ringan di Tingkat Penyelidikan dan Penyidikan Polrestabes Bandung. *Veritas*, Vol.8,(No.2),pp.110-126. <https://doi.org/10.34005/veritas.v8i2.2065>
- Gustav Radbruch, 1950, *Legal Philosophy, II, 1932, dalam 20th Century Legal Philosophy Series: Vol IV, The Legal Philodophies of Las*, Radbruch

- and Dabin, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts
- Gunsu Rapita Bambang, dkk. (2021). "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.Gdt). *Pakuan Law Review*
- Hartono, B., & Junisda, M. (2023). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Berakibat Kematian Dalam Putusan Banding (*Judex Factie*). 9, 1–2
- Hartono, Made Sugi., & Yuliantini Ni Putu Rai. (2020). Penggunaan Bukti Elektronik Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.6,(No.1),pp.281-302. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.123607>
- Huda. Nurul, Z. (2023). *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora* Volume 2 Nomor 1 (2023) 88 PERENCANAAN PENDIDIKAN. *Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 10111–10121
- Khatibah, 2011, *Penelitian Kepustakaan, Iqra : Jurnal Perpustakaan dan Informasi* Volume 5 (01) halm. 36 – 39
- Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), pp. 203-216. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216>
- Jurgen Habernas, 1972, *Knowledge and Human Interest* , London, Heinemann Educational Books Ltd, dan A Wahyudi Atmoko, *Multimetodologi, Jembatan Praktisi Ilmu Administrasi*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* Volume VI, 6 (Maret-Agustus 2006)
- Laola Subair dan Umar Laila. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Tociung (Jurnal Ilmu Hukum)*, 2(2), 83–84.
- Marselinus Mardi. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Karena Halusinasi di Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (Juni 2024): 01-22. e-ISSN: 2987-4211; p-ISSN: 2987-5188. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i2.2975>.
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol.2,(No.2),pp.58-85. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidan/article/view/25036>
- Panab, Yani Atrian., Masu, Reny Rebeka., & Tungga, A. Ishak. (2023). Penerapan Keadilan Restorative (Restorative Justice) Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Orang Dewasa Di Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan. *JHO: Jurnal Hukum Online*, Vol. 1 (Issue 1), pp. 59-76. <https://jurnalhukumonline.com/index.php/JHO/article/view/14>
- Parasdika, Aulia., Najemi, Andi., & Wahyudhi, Dheny. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal*, Vol.3, (No.1), pp.69-84. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17788>

- Petris Lely Sarah, Reny Rebeka Masu, Ishak A. Tunga, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Dalam Penyidikan di Polres Timor Tengah Selatan*, JHO Jurnal Hukum Online, Volume 1, Issue 4 (Agustus 2023), PP 825-843
- Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, (No.1), pp. 29- 44. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Ridwan Arifin, Rasdi Rasdi, and Riska Alkadri, “Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 26, no. 1 (2018): 17 Suyatno, SS, 2023, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia, *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 2 (1 Juni), 197-205
- I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I. K. S. (2019). Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 342
- Kuat Puji Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 3 September 2012
- Johana Olivia Rumajar, “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. III Nomor 4 Agustus-November 2014
- Romli Atmasasmitha, 2017, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan (Geen Straf Zonder Schuld, Schuld Zonder Nut)*, dalam *Makalah Penataan Dosen dan Praktisi Hukum Pidana & Kriminologi Tingkat Nasional Tahun 2017*, Surabaya pada Tanggal 29 November-1 Desember 2017
- Sihotang, Hatorangan Porlen. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1, (No.2), pp.107-120.
- Soetandyo Wignjosebroto (1974), *Penelitian Hukum : Sebuah Tipologi*, dalam *jurnal Masyarakat Indonesia*, Volume I, No. 2 hlm. 89 – 98
- Susetiyo, W., Zainul Ichwan, M., Ifitah, A., & Dievar, T. I. (2022). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Supremasi*, 12(2021), 27–36. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>
- Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Vol. 5, No. 2, 2016
- Yenny Febrianty, Mustika Mega Wijaya dan Mustaqim, *Perkembangan Teori Hukum dan Keilmuan Hukum Serta Relevansinya Dalam Mewujudkan Nilai Keadilan*, PALAR (pakuan Law review),

- <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar> , Volume 09, Nomor 02 maret-Juni 2023, hlm. 38-51, dikases pada tanggal 10 february 2024
- Yulia Intan Tindage, Diana R. Pangemanan, M. (2021). TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA MENURUT KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA. *Lex Privatum*, 12(5), 61–66.
- Yusefin, Fransisca Vinca., & Chalil, Muyati Sri. (2018). Penggunaan Lie Detector (Alat Pendeteksi Kebohongan) dalam Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.17, (No.2),pp.71-81
- Yunan Hilmy, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
- Zahra, Firda., & Taun. (2023). Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.6), pp.551-560.<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6256>.

Karya Ilmiah

- Ansori, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Disertasi, Universitas Brawijaya: Malang
- Adiesta, Indiyani Dinda Ikma. (2021). Penerapan Restorative Justice sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*, Disertasi, Fakultas Hukum Indonesia
- Ediwarman, 2011, *Monograf, Metode Penelitian Hukum (Pandulan Penulisan Tesis dan Disertasi*, Medan
- Komisi Kepolisian Nasional, 2013, *Diskresi Kepolisian : Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta, Kompolnas
- Milya Sari, 2020, *Penelitian Kepustakaan (library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA*, *Natural Science* 6 (1), hlm. 41 – 53
- Noferina, Dea (2022) *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Senjata Api Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)*. skripsi thesis, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
- Syawal Abdul Dan Anshar. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana)*. Laksbang Pressindo

Rujukan Elektronik

- Kriminalitas : Faktor Penyebab, Akibat dan Solusinya, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/11/02/153000569/kriminalitas--faktor-penyebab-akibat-dan-solusinya> diakses pada tanggal 18 Januari 2024
- Lihat : <https://jdih.banyuwangikab.go.id/berita/detail/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya> diakses pada tanggal 16 Januari 2023
- Warih Anjari, Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (violence), <https://media.neliti.com/media/publications/246968-fenomena-kekerasan-sebagai-bentuk-kejaha-60c284aa.pdf> diakses pada tanggal 18 Januari 2024
- Perlindungan Korban dalam sistem Peradilan Pidana di Tinjau dari Perspektif Restorative Justice, <https://bldk.mahkamahagung.go.id/id/puslitbang-id/dok-keg-puslitbang-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2023
- Bagaimana Merumuskan Masalah dan Tujuan Penelitian Kualitatif?, <https://humaniora.uin-malang.ac.id/component/content/article/106-artikel/5549-bagaimana-merumuskan-masalah-dan-tujuan-penelitian-kualitatif> diakses pada tanggal 23 Januari 2024
- Mudjia Rahardjo, Apa Tujuan Penelitian, Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, <https://humaniora.uin-malang.ac.id/component/content/article/106-artikel/5537-apa-tujuan-penelitian?Itemid=437> diakses pada tanggal 3 Februari 2024
- <http://repository.iainkudus.ac.id/8831/5/5.%20BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 3 Februari 2023
- Dasar Hukum Restoratif Justice, <https://dindik.jatimprov.go.id/siroti/page/hukum#:~:text=Berdasarkan%20pada%20Pasal%202%20Perja,%2C%20sederhana%2C%20dan%20biaya%20ringan.> diakses pada tanggal 12 Februari 2024
- Metode Penelitian, Pengertian, Tujuan, Jenis dan manfaat, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2024
- Tujuan Penelitian: Eksploratif, Deskriptif, Eksplanatif dan Evaluatif, <https://ir.binus.ac.id/2020/05/04/youtube-tujuan-penelitian-eksploratif-deskriptif-eksplanatif-dan-evaluatif/#:~:text=Penelitian%20eksploratif%20merupakan%20sebuah%20penelitian,menyangkut%20fenomena%20kontemporer%2C%20atau%20terkini.> diakses pada tanggal 10 Februari 2024
- Dasar Hukum Restoratif Justice, <https://dindik.jatimprov.go.id/siroti/page/hukum#:~:text=Berdasarkan%20pada%20Pasal%202%20Perja,%2C%20sederhana%2C%20dan%20biaya%20ringan.> diakses pada tanggal 12 Februari
- <http://repository.unsada.ac.id/1114/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 21 Maret

<https://umsu.ac.id/metode-kuantitatif-adalah/> diakses pada tanggal 21 maret 2024, jam 08.05

Tinjauan Pustaka : Pengertian, Fungsi, Manfaat dan contohnya,

<https://www.gramedia.com/literasi/tinjauan-pustaka/> diakses pada tanggal 4 Desember 2024

Arief, B. N. (2015). Kebijakan Hukum Pidana (Criminal Law Policies). Semarang: Materi Kuliah S-3 Ilmu Hukum UNDIP.
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23358>

Warner, 1994, diakses dari <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 05 Mei 2023 pukul 16.47 WIB

Kajian Model Pembinaan Narapidana Kasus. Narkotika Di Lembaga Masyarakat. Yure Humano, 5, 1–18. Ibadiyasysyakur, R. (2021)

Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak dalam :
<https://mediaindonesia.com/nusantara/444131/polsek-di-sumut-tidak-bisa-lagi-tetapkan-status:tersangka>

www.komisiyudisial.go.id, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 7 Oktober 2014

Moh. Mahfud MD, “Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum”, dalam ditreskrimsus Polda Kalsel.blogspot.com

Rocky Marbun, “Restorative justice sebagai alternatif sistem pemidanaan masa depan”, dalam forum dunia hukum blogku.wordpress.com

